

**ISBAT NIKAH DAN KONSEKUENSINYA  
TERHADAP PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK**  
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)

DISERTASI



YUSRI ZULKIFLI

NIM. 29173620

Disertasi ditulis untuk Memenuhi Sebagian  
Persyaratan untuk Mendapatkan Gelar Doktor  
dalam Program Studi Fiqh Modern

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR**

**ISBAT NIKAH DAN KONSEKUENSINYA  
TERHADAP PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK  
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

**YUSRI ZULKIFLI**

NIM. 29173620

**Program Studi Fiqh Modern**

Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan  
dalam ujian Disertasi Terbuka

Menyetujui

Promotor I,

Promotor II,

  
Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., M.A

  
Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**ISBAT NIKAH DAN KONSEKUENSINYA**  
**TERHADAP PERLINDUNGAN**  
**PEREMPUAN DAN ANAK**  
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)  
**YUSRI ZULKIFLI**


NIM. 29173620


Program Studi Fiqh Modern


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry Banda Aceh

Tanggal : 2 Juli 2024 M  
25 Zulhijjah 1445 H


**TIM PENGUJI**

Ketua,  
  
Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph. D  
Penguji,


  
Prof. Dr. Iyas, S.H., M.Hum  
Penguji,

  
Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag  
Penguji,

Sekretaris,  
  
Dr. Bukhari Ali, MA  
Penguji,

  
Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA  
Penguji,

  
Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M. Si  
Penguji,

  
Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA

Banda Aceh, 10 Juli 2024

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

  
(Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D)  
NIP.197702191998052001


**LEMBAR PENGESAHAN**  
**ISBAT NIKAH DAN KONSEKUENSINYA**  
**TERHADAP PERLINDUNGAN**  
**PEREMPUAN DAN ANAK**  
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)

**YUSRI ZULKIFLI**  
NIM. 29173620  
Program Studi Fiqh Modern


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Terbuka  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry Banda Aceh


Tanggal : 2 Agustus 2024 M  
27 Muharram 1445 H  
**TIM PENGUJI**


Ketua,  
  
Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag  
Penguji,


Sekretaris,  
  
Prof. Dr. T. Zulfikar, M. Ed  
Penguji,


  
Prof. Dr. Iyas, S.H., M.Hum  
Penguji,

  
Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA  
Penguji,

  
Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag  
Penguji,

  
Dr. Agustin Hanapi, M.A  
Penguji,

  
Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M. Si

  
Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA

Banda Aceh, 9 Agustus 2024  
Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry Banda Aceh

  
Dekan,  
  
(Prof. Eka Satriyanti, M.A., Ph.D)  
NIP/197702191998052001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama Mahasiswa : Peunyrat Aceh Besar, 4 Desember 1966  
Nomor Mahasiswa : 29173620  
Program Studi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 20 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



  
Yusri Zulkifli


## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan Judul *Isbat Nikah dan Konsekuensinya Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, yang ditulis oleh Yusri dengan Nomor Induk Mahasiswa 29173620 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 2 Agustus 2024.


Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh 9 Agustus 2024

Ketua,




Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag



## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan Judul *Isbat Nikah dan Konsekuensinya Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, yang ditulis oleh Yusri dengan Nomor Induk Mahasiswa 29173620 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 2 Agustus 2024.

Demikian untuk dimaklumi.



Banda Aceh 9 Agustus 2024  
Sekretaris,


  
Prof. Dr. T. Zulfikar, M. Ed


## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan Judul *Isbat Nikah dan Konsekuensinya Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, yang ditulis oleh Yusri dengan Nomor Induk Mahasiswa 29173620 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 2 Agustus 2024.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh 9 Agustus 2024  
Penguji,

  
Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum



## PERNYATAAN PENGUJI


Disertasi dengan Judul *Isbat Nikah dan Konsekuensinya Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, yang ditulis oleh Yusri dengan Nomor Induk Mahasiswa 29173620 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 2 Agustus 2024.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh 9 Agustus 2024  
Penguji,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A




## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan Judul *Isbat Nikah dan Konsekuensinya Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, yang ditulis oleh Yusri dengan Nomor Induk Mahasiswa 29173620 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 2 Agustus 2024.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh 9 Agustus 2024

Penguji,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan Judul *Isbat Nikah dan Konsekuensinya Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, yang ditulis oleh Yusri dengan Nomor Induk Mahasiswa 29173620 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 2 Agustus 2024.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh 9 Agustus 2024  
Penguji,

  
Dr. Agustin Hanapi, M.A

جامعة الرانيري  
AR-RANIRY

## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan Judul *Isbat Nikah dan Konsekuensinya Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Banda Aceh)*, yang ditulis oleh Yusri dengan Nomor Induk Mahasiswa 29173620 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 2 Agustus 2024.

Demikian untuk dimaklumi.




## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan Judul *Isbat Nikah dan Konsekuensinya Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, yang ditulis oleh Yusri dengan Nomor Induk Mahasiswa 29173620 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 2 Agustus 2024.

Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh 9 Agustus 2024  
Penguji,

Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., M.A



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
	ب	Ba'	B	Be
	ت	Ta'	T	Te
	ث	Sa'	TH	Te dan Ha
	ج	Jim	J	Je
	ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
	خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
	د	Dal	D	De
	ذ	Zal	DH	De dan Ha
	ر	Ra'	R	Er
	ز	Zai	Z	Zet
	س	Syin	SY	Es dan Ye
	ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
	ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)

ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.

Wad'	وضع
'iwaḍ	عوض
dalw	دلو
yad	يد

ḥiyāl	حيل
ṭahī	طهي

Mād dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

Ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر

Syaykh	شيخ
'aynay	عيني

Alif ( ا ) dan waw ( و ) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alū	فعلوا
Ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

Penulisan *alif maqṣūrah* ( ا ) yang diawali dengan baris fathah ( َ ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

Penulisan *alif manqūrah* ( ا ) yang diawali dengan baris kasrah ( ِ ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
-------------	-----------

al-Miṣrī	المصري
----------	--------

Penulisan ة (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ◦ (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ◦ (hā'). Contoh:

al-Risālah al- bahīvah	الرسالة البهية
---------------------------	----------------

Apabila ة (tā' marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf dan muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”.  
Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

asad	أسد
------	-----

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqṭanat'hā	كتب أقتنتها

Penulisan *syaddah* atau *tasydīd* terhadap.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw ( و ) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi

Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf dengan huruf ذ (dh) dan ث (th).

Contoh: "ه" (hā’).

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā’	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	السمرقندي ابوالليث

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, tiada daya dan upaya melainkan atas kehendakNya. Dengan rahmat dan kehendaknya pula tesis ini dapat diselesaikan dengan judul Isbat Nikah dan Konsekuensi terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).

Inspirasi untuk menulis judul ini berangkat dari kegelisahan penulis terhadap fenomena isbat nikah yang diajukan oleh masyarakat ke Mahkamah Syar'iyah. Sebagian permohonan isbat dikabulkan oleh Majelis Hakim dan tidak sedikit pula permohonan yang ditolak. Bahkan tidak jarang ada putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima, digugurkan serta dikabulkan pencabutan perkaranya oleh para pihak yang berperkara. Konsekuensi hukum pasti muncul akibat dari permohonan isbat terhadap perempuan dan anak. Untuk itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut secara komprehensif.

Keberhasilan dalam penyusunan Disertasi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., M.A selaku Promotor Utama dan Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si sebagai Co-Promotor. Di mana di tengah-tengah kesibukan beliau masih menyempatkan diri untuk meluangkan waktunya membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini.

Demikian juga ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada Rektor UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Prof. Eka Srimulyani, S.Ag, M.A., Ph.D, Wakil direktur, dan seluruh civitas akademika yang ada di Pascasarjana UIN Ar-Raniry. Terima kasih juga kepada Ketua Prodi S3 Fiqih Modern UIN Ar-Raniry, Pro. Dr. Syahrizal Abbas, M.A, serta dosen-dosen yang mengajar di Prodi S3 Fiqh Modern UIN Ar-Raniry, atas sumbangsih ilmunya dan membuka wawasan penulis terkait dengan literasi khazanah hukum Islam.

Secara khusus penulis ucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada istri tercinta, dan anak anak, serta semua keluarga besar yang senantiasa mendoakan penulis untuk mampu menyelesaikan kuliah di Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan segala kontribusi merekalah penulis bisa menyelesaikan pendidikan sehingga mendapat gelar Doktor di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, hanya Allah SWT semata lah yang membalas jasa-jasa mereka, semoga Allah SWT membalasnya dengan yang terbaik, dan tak terhingga, juga tidak lupa doa untuk almarhum kedua orang tua Penulis yang dengan segala keikhlasan telah mendidik yang mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis, semoga kedua almarhum mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya disisi Allah SWT, Amien.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI yang telah memberi izin penulis untuk melanjutkan studi S3, semoga pencapaian ini mampu memberikan kontribusi bagi instansi dan masyarakat pada umumnya. Rasa terima kasih penulis ucapkan sedalam-dalamnya kepada rekan-rekan seperjuangan di prodi S3 Fiqh Modern angkatan 2017 yang telah berkontribusi dalam memberikan ide dan saran bagi penulis. Ucapan terima kasih juga kepada karyawan perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, pustaka induk UIN Ar-Raniry, dan pustaka wilayah Provinsi Aceh.

Akhirnya penulis hanya dapat menyerahkan diri kepada Allah Swt. Semoga Disertasi ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri, dan amal kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan disertasi ini dan mendapat imbalan yang setimpal di sisi Allah Swt. *Amin ya rabbal alamin.*

Banda Aceh, 10 Juli 2024

Penulis,

**Yusri Zulkifli**

## ABSTRAK

Nama / NIM : Yusri Zulkifli /29173620  
Judul Disertasi : Isbat Nikah dan Konsekuensinya terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).  
Promotor : 1. Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc.,MA  
2. Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M. Si  
Kata kunci : *Isbat Nikah; Perempuan; Anak; Mahkamah Syar'iyah*

Isbat nikah sebagai jalan menuju kepastian hukum dari perkawinan yang tidak terdata di KUA tidak selamanya dikabulkan oleh hakim di Mahkamah Syar'iyah. Sebagian dikabulkan, namun tidak jarang pula yang ditolak, dinyatakan tidak dapat diterima, digugurkan serta dikabulkan pencabutan perkaranya. Setiap bentuk putusan tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda yang tentu berimplikasi pada perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar argumentasi hakim dalam mengabulkan, menolak, menyatakan tidak dapat diterima, menggugurkan, dan mengabulkan permohonan pencabutan perkara. Perlindungan perempuan dan anak dan konsep ideal pengaturan isbat nikah dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi UU Perkawinan, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Perlindungan Anak, putusan isbat nikah Mahkamah Syar'iyah Nomor 130/Pdt.G/2020/MS.Bna, Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bn, Nomor 124/Pdt.G/2023/MS.Bna, Nomor 332/Pdt.G/2023/MS.Bna, serta Nomor 23/Pdt.G/2023/MS.Bna, PERMA, SEMA dan KHI. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal dan hasil penelitian yang relevan dengan kajian ini. Bahan hukum tersier digunakan yaitu kamus hukum dan ensiklopedi hukum Islam. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan secara sistematis

dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa argumentasi hakim dalam mengabulkan permohonan isbat yaitu karena pernikahan antara pemohon sebagai perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Argumentasi hakim untuk isbat nikah yang ditolak yaitu pemohon tidak sanggup membuktikan dalil-dalil permohonannya, perkawinan tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Argumentasi hakim pada isbat nikah yang dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan perkawinan tidak memenuhi formil dan materiil dalam permohonannya sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata. Argumentasi hakim pada isbat nikah yang digugurkan karena para pihak tidak pernah menghadiri ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, sedangkan argumentasi hakim atas perkara yang dikabulkan pencabutannya dikarenakan atas dasar keinginan dari para pemohon sendiri untuk mencabut permohonan yang telah diajukan. Konsekuensi hukum terhadap perlindungan perempuan dan anak dari isbat nikah yang dikabulkan adalah munculnya hubungan hukum dan hak keperdataan baginya karena sudah adanya bukti otentik yang menerangkan terjadinya perkawinan di antara pasangan suami isteri. Konsekuensi terhadap isbat nikah yang ditolak yaitu tidak adanya hubungan hukum dan hak keperdataan serta tidak mendapatkan bukti autentik terjadinya perkawinan di antara para pemohon. Konsekuensi atas isbat nikah yang dinyatakan tidak dapat diterima, digugurkan dan dikabulkan pencabutan perkaranya adalah para pihak dapat mengajukan kembali permohonannya ke Mahkamah Syar'iyah yang sesuai dengan wilayah yurisdiksinya. Pengaturan ideal tentang isbat nikah yaitu memperketat prosedur isbat nikah dengan konsep "isbat nikah berbasis persyaratan khusus" agar tidak serta merta masyarakat yang melangsungkan nikah siri kemudian meminta dilegitimasi kepada Mahkamah Syar'iyah supaya memberikan perlindungan hukum atas perkawinan tersebut, memberikan kewenangan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menyatakan perkawinan yang tidak memenuhi rukun perkawinan sebagai perkawinan yang haram dan dapat menganjurkan kembali kepada para pihak untuk menikah kembali supaya tidak menimbulkan perbuatan yang melanggar hukum di antara pasangan suami istri tersebut. Disarankan kepada Pemerintah

supaya mengadopsi konsep “isbat nikah berbasis persyaratan khusus” sebagai dasar dikabulkannya permohonan isbat nikah.



## ABSTRACT

Dissertation Title : *Isbat Nikah* and Its Consequences on the Protection of Women and Children (A Case Study at Banda Aceh Sharia Courts)

Author/NIM : Yusri Zulkifli / 29173620

Promoters : 1. Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA  
2. Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.

Keywords : *Isbat Nikah*, Women, Children, Sharia Courts

*Isbat nikah (marriage confirmation) as a path to legal certainty for unregistered marriages at the Office of Religious Affairs (KUA) is not always granted by judges at the Sharia Courts. Some are granted, but not infrequently they are rejected, declared unacceptable, dropped, and some are granted its withdrawal request. Each of the decisions has different consequences which certainly have implications for the legal protection of women and children. This study aims to analyze the basis of the judge's argument in granting, rejecting, declaring unacceptable, dropping, and granting a request to withdraw a case. The ideal concept of regulating isbat nikah is an effort to provide protection for women and children. The statutory regulatory approach and the case approach were used in this normative juridical legal research. The legal materials – primary, secondary, and tertiary – were the main source of data. The primary legal materials used include the Marriage Law, the Judicial Power Law, the Child Protection Law, the Sharia Court ruling of isbat nikah No. 130/Pdt.G/2020/MS.Bna, No. 206/Pdt.G/2021/MS.Bn, No. 124/Pdt.G/2023/MS.Bna, No. 332/Pdt.G/2023/MS.Bna, and No. 23/Pdt.G/2023/MS.Bna, PERMA, SEMA and KHI. Furthermore, secondary legal materials books, journals and research results relevant to this study were also used. Lastly, tertiary legal materials used were legal dictionaries and Islamic law encyclopedias. Data analysis was carried out qualitatively by systematically describing it with a statutory regulatory approach and a case approach. The results show that the*

*judge's argument in granting the isbat application was that the marriage between the applicants met the pillars and requirements of marriage according to Islamic law. Meanwhile, the judge's argument for the rejected isbat nikah was that the applicant was unable to prove the arguments of his/her application and the marriage itself did not fulfill the pillars and requirements of marriage according to Islamic law. In addition, the judge's argument for the unacceptable isbat nikah was that the marriage did not fulfill the principles of formal and material legality in its application as regulated in civil procedure law. The judge's argument for the dismissed isbat nikah was that the parties never attended the trial even though they had been legally summoned. Lastly, the judge's argument for the case for which the revocation was granted was based on the applicants' wishes to withdraw the application that had been submitted. The legal consequences for the protection of women and children from the granted isbat nikah are the emergence of legal relations and civil rights for them because there is authentic evidence explaining the occurrence of a marriage between a husband and wife. Meanwhile, the consequences of the rejected isbat nikah are the absence of legal relations and civil rights and the failure to provide authentic evidence of a marriage between the applicants. The consequences of the isbat nikah being declared unacceptable, annulled and the case being withdrawn are that the parties can re-submit their application to the Sharia Courts in accordance with their jurisdiction. The ideal regulation on isbat nikah is to tighten the marriage confirmation procedure with the concept of "isbat nikah based on special requirements" so that people who have practiced unregistered marriages do not immediately ask for legitimacy from the Sharia Courts. This is intended to provide legal protection for the marriage, give authority to the Sharia Courts to declare a marriage that does not fulfill the pillars of marriage as a haram marriage, and recommend the parties to remarry so as not to cause unlawful acts between the husband and wife. It is recommended that the government adopt the concept of "isbat nikah based on special requirements" as the basis for granting its application.*

## مستخلص البحث

موضوع الرسالة	إثبات النكاح وعاقبته في حماية المرأة والأولاد (دراسة الحالة في المحكمة الشرعية بندا أشيه)
الاسم/ رقم القيد	يسري ذو الكفل/29173620
المشرف الأول المشرف الثاني	الأستاذ الدكتور فوزي صالح، الماجستير الأستاذ الدكتور مسلم زين الدين، الماجستير
الكلمات المفتاحية	إثبات النكاح، المرأة، الأولاد، المحكمة الشرعية

إثبات النكاح هو إثبات العلاقة الزوجية قضائياً للزواج غير مسجل لدى مكتب الشؤون الدينية. وهو على الإطلاق لم يكن مقبولاً لدى قضاة المحكمة الشرعية حسب طبيعة قضية النكاح الذي وقع بين العاقدین: منها صحيح فيقبل، ومنها باطل فلا يقبل، أو يلغى إذا كان مخالفاً لقانون الإجراءات. كل القرار الذي أثبتته المحكمة الشرعية له عواقب مختلفة في حماية المرأة والأولاد قانونياً. يهدف هذا البحث إلى معرفة الأسباب الأساسية في القبول والرفض والإلغاء. كانت حماية المرأة والأولاد وقضية إثبات النكاح هي من طرق أولوية في حماية المرأة والأولاد. تعتمد هذه الدراسة على دراسة القانون المعياري، حيث يقوم الباحث باستخدام القوانين المعمولة ودراسة الحالة، أما المواد القانونية المستخدمة فهي تتكون من القوانين الأساسية: كقانون الزواج، وقانون السلطة القضائية، وقانون حماية الأولاد، وقرار إثبات النكاح قضائياً لدى المحكمة الشرعية رقم MS.Bna/2020/Pdt.G/130، رقم MS.Bna/2021/Pdt.G/206، ورقم MS.Bna/2023/Pdt.G/124.

ورقم MS .Bna/2023/Pdt.G/332، ورقم MS.Bna/2020/Pdt.G/23، ولائحة المحكمة العليا (Perma)، ومنشورات المحكمة العليا (SEMA)، و مدونة أحكام الأسرة (KHI). وأما بالنسبة للمصادر الثانوية فاعتمد الباحث على الكتب، والمجلات، والبحوث العلمية التي تتعلق بالموضوع. وللمصادر الإضافية يعتمد الباحث على المعاجم القانونية وموسوعات الأحكام الإسلامية. وأما جمع البيانات فهو من قبل نوعي بطريقة الوصف التحليلي بإيجاز مع مقارنة القوانين ودراسة الحالة. وأما نتائج البحث فهي أن من أسباب قبول ملف طلب إثبات النكاح هو توفر الأركان والشروط وليس هناك موانع النكاح وفقا للقوانين المعمولة، وبالتالي يصح النكاح قضائيا وذلك يؤدي إلى حصول الحقوق المدنية بالنسبة للمرأة والأولاد والواجبات بالنسبة للرجل؛ لأن النكاح الصحيح قضائيا دليل على أنهما قد تزوجا بعقد صحيح بدون تسجيل رسمي. ومن أسباب رفض هو عدم توفر الأركان والشروط وهناك موانع النكاح وفقا للقوانين المعمولة. وبالتالي لا يصح النكاح قضائيا وذلك يؤدي إلى عدم حصول الحقوق المدنية بالنسبة للمرأة والأولاد وعدم الواجبات بالنسبة للرجل. ومن ثم لا بد من تنظيم مثالي في إجراءات إثبات النكاح على شعار " إثبات النكاح على الشروط المخصوصة" حتى لا يتساهل المجتمع في نكاح غير مسجل ثم يقدم الطلب إلى المحكمة الشرعية للتوثيق لكي يحصل على الحماية القانونية بالنسبة لهذا الزواج. و للمحكمة الشرعية سلطة في قضاء أن من لم يتوفر له أركان النكاح فنكاحه حرام على الإطلاق، ولا بد من عقد الزواج الجديد خوفا من أن يقع الطرفان في الزنى. وأما أسباب عدم القبول لعدم توفر الشروط الإجرائية في ملف طلب إثبات النكاح كما هو مقرر في القانون المدني. أما أسباب الإلغاء لعدم حضور مقدم طلب إثبات النكاح في قاعة المحكمة خلال جلسات المحكمة، على الرغم من أنه تم استدعاؤه قضائيا. أما أسباب سحب الطلب لأن مقدم الطلب يسحب الملف بناء على رغبة المتقدمين أنفسهم لسحب الملف.


والعواقب القانونية تجاه حماية المرأة والأولاد من قبول إثبات النكاح هي ثبوت العلاقة الزوجية والحقوق المدنية لهم بأدلة حقيقية تدل على وقوع الزواج بين الطرفين. والعواقب القانونية من رفض إثبات النكاح هي عدم ثبوت العلاقة الزوجية والحقوق المدنية لهم بأدلة حقيقية لا تدل على وقوع الزواج بين الطرفين. وأما العواقب القانونية من عدم قبول وإلغاء وسحب الملف هي أن للمتقدمين حق في تقديم طلب إثبات النكاح مرة أخرى إلى المحكمة الشرعية بناء على اختصاصها. وتنظيم مثالي في قضية إثبات النكاح بتشديد إجراءات على شعار "إثبات النكاح يتم بناء على الشروط المخصصة" حتى لا يتساهل المجتمع في زواج غير مسجل، ثم يطالب بإضفاء الشرعية إلى المحكمة الشرعية لتوفير الحماية القانونية على زواج غير مسجل، بناء على اختصاص المحكمة الشرعية أن تقرر على أن الزواج الذي لا يستوفي الأركان هو حرام على الإطلاق، ويوجب على العاقدین عقد جديد لكي لا يسبب على أعمال غير شرعية بين الزوجين. ويقترح إلى الهيئة الحكومية بأن تبني ملف إثبات النكاح على شعار "إثبات النكاح يتم بناء على الشروط المخصصة" كأساس قبول طلب إثبات النكاح.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TERTUTUP .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TERBUKA .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PENGUJI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	15
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	16
1.4. Keaslian Penelitian.....	16
1.5. Kerangka Teori .....	21
1.6. Metode Penelitian .....	39
1.7. Sistematika Penulisan .....	43
<b>BAB II ISBAT NIKAH DAN PENCATATAN PERKAWINAN....</b>	<b>45</b>
2.1. Pengertian, Tujuan, Dasar Hukum dan Syarat Isbat Nikah .....	45
2.2. Pengertian, Tujuan, Dasar Hukum dan Syarat Pencatatan Perkawinan .....	69
2.3. Makna Putusan Dikabulkan, Ditolak, Dinyatakan Tidak Dapat Diterima, Dicabut dan Digugurkan dalam Perkara Isbat Nikah .....	75

2.4. Mekanisme Pengajuan Permohonan Isbat Nikah ke Mahkamah Syar'iyah .....	84
<b>BAB III ARGUMENTASI HUKUM ISBAT NIKAH DI MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH .....</b>	<b>91</b>
3.1. Argumentasi Hukum Isbat Nikah Dikabulkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	91
3.2. Argumentasi Hukum Isbat Nikah Ditolak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	113
3.3. Argumentasi Hukum Isbat Nikah Dinyatakan tidak Diterima di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	126
3.4. Argumentasi Hukum Isbat Nikah Dicabut dan Digugurkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh..	141
<b>BAB IV KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP PUTUSAN ISBAT NIKAH DAN FORMULASI IDEAL DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.....</b>	
4.1. Konsekuensi Yuridis Terhadap Putusan Isbat Nikah dan Implikasinya bagi Perempuan dan Anak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	<b>142</b>
4.1.1. Konsekuensi Yuridis putusan dikabulkan .....	142
4.1.2. Konsekuensi Yuridis Putusan Ditolak.....	162
4.1.3. Konsekuensi Yuridis Putusan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima .....	171
4.1.4. Konsekuensi Yuridis Putusan Dicabut dan Digugurkan.....	178
4.2. Formulasi Ideal Isbat Nikah dalam Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak .....	<b>180</b>
4.2.1. Formulasi Ideal Isbat Nikah Dikabulkan.....	180
4.2.2. Formulasi Ideal Isbat Nikah Ditolak .....	198
4.2.3. Formulasi ideal isbat nikah dinyatakan tidak dapat diterima, digugurkan, dikabulkan pencabutan perkaranya. ....	211

4.3. Komparasi Isbat Nikah di Indonesia dan Negara lain .....	212
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>216</b>
5.1. Kesimpulan .....	216
5.2. Saran .....	218
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>219</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>244</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Para pemikir hukum Islam (fakih) tidak menjadikan pencatatan perkawinan sebagai suatu keharusan dalam perkawinan. Kurangnya perhatian terhadap pentingnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu rukun nikah ini sehingga masyarakat dapat saja melakukan pernikahan tanpa adanya pencatatan perkawinan dari pejabat yang berwenang. Perkembangan dinamika kehidupan yang begitu cepat menjadikan pencatatan perkawinan begitu penting dirasakan manfaatnya.<sup>1</sup> Pencatatan perkawinan menjadi suatu keharusan supaya perkawinan tersebut memperoleh perlindungan dari negara karena setiap perkawinan memiliki konsekuensi hukum bagi para pihak.

Ada beberapa alasan sehingga pencatatan perkawinan kurang mendapatkan perhatian dari kalangan para ulama menurut pendapat yang dikemukakan oleh Ashadi L. Diab. Di antaranya adalah karena, Pertama, kultur menulis kurang berkembang dan sangat mengandalkan hafalan termasuk larangan menulis Al-Quran yang dikedepankan adalah kultur hafalan. Terlebih perkawinan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan meski tanpa dicatatkan. Kedua yaitu tradisi perkawinan yang meskipun hanya memotong seekor kambing menjadi bukti selain saksi dari perkawinan dan alasan ketiga yaitu perkawinan dilakukan dengan orang dalam wilayah yang sama.<sup>2</sup> Pendapat tersebut memberikan petunjuk sehingga persoalan pencatatan perkawinan luput dari perhatian dari kalangan para ulama, lagi pula tidak ada perintah dari Al-Quran dan Hadits yang meminta perkawinan dicatatkan.

---

<sup>1</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 30.

<sup>2</sup>Ashadi L. Diab, Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam), *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 11 No. 2, Juli 2018, hlm. 82.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menyatakan secara tegas bahwa pencatatan perkawinan sebagai salah satu syarat atau rukun perkawinan. Pasal 2 UU Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaan dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut memiliki arti bahwa suatu perkawinan dapat dikatakan sah bila dilakukan menurut hukum agama dan pencatatan perkawinan bukanlah syarat yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan.<sup>3</sup>Jadi, standar keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya ketentuan hukum agama<sup>4</sup>

Perkawinan yang tidak dicatat berdampak tidak baik bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam perkawinan tersebut, terutama bagi isteri dan anak di mana tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Hak-hak yang sejatinya diperoleh dari perkawinan yang ideal menjadi terabaikan. Pengurusan administrasi yang dibutuhkan akan sulit, karena tidak terpenuhi syarat administrasi berupa buku nikah. Sejumlah problematika hukum tersebut menjadi persoalan yang krusial yang biasanya akan dialami oleh para pihak.

Pemerintah telah memberikan solusi konkrit mengatasi persoalan nikah yang tidak dicatat melalui isbat nikah. Isbat nikah merupakan solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatasi problematika pernikahan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkawinan yang tidak dicatat disebut juga perkawinan siri.<sup>5</sup> Masyarakat umum mendefinisikan nikah siri sebagai nikah yang dilakukan tanpa

---

<sup>3</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. xix.

<sup>4</sup>Erfani Aljan Abdullah, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 1.

<sup>5</sup>Perkawinan tidak tercatat seringkali menimbulkan dinamika bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Bahkan tidak jarang dari perkawinan tidak tercatat tersebut bisa berakhir dengan pemidanaan dalam hal terjadinya penggelapan harta Bersama yang diperoleh dari perkawinan. Lihat pula Mansari, dkk, *Pemidanaan Terhadap Penggelapan Harta Dari Nikah Siri Kajian Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Cag*, Vol. 15 No. 3 Desember 2022, 283 – 299.

adanya wali, nikah yang dilakukan secara sah dalam perspektif hukum agama dan juga sering disebutkan sebagai nikah yang dirahasiakan karena adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga mendorong pelaku untuk melakukannya secara sembunyi-sembunyi.<sup>6</sup>

Nikah siri yang dilakukan oleh masyarakat adakalanya memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sehingga meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang tetap sah menurut hukum Islam. Hal ini disebabkan telah mengikuti sesuai dengan *rule of main* yang telah digarisbawahi dalam hukum Islam. Ada pula nikah siri yang tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sehingga secara hukum Islam pernikahan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang sah, tapi pernikahan yang disebabkan tidak adanya wali yang sah dari perkawinan tersebut.<sup>7</sup> Di Aceh sudah ada fatwa MPU Aceh tentang Nikah Siri sebagaimana dituangkan dalam Fatwa Nomor 1 Tahun 2010 yang pada prinsipnya nikah siri yang memenuhi rukun dapat dikatakan sebagai perkawinan sah.<sup>8</sup>

Kompilasi Hukum Islam telah menggarisbawahi sejumlah rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon Suami;
2. Calon Isteri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi; serta
5. Ijab dan Kabul.

---

<sup>6</sup>M. Thahir Maloko, "Nikah Siri Perspektif Hukum Islam", *Sipakalebbi* Vol. 1 Nomor 2, 2014 217, hlm. 219-220.

<sup>7</sup>Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *al-Umm*, Jilid VII, (Dar al-Wafa, 2001), hlm. 58.

<sup>8</sup>Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 01 Tahun 2010 tentang Nikah Siri.

Apabila seluruh rukun dan syarat sahnya perkawinan telah terpenuhi dengan baik, maka secara hukum perkawinan tersebut telah sah dilakukan. Menurut ulama di kalangan Syafi'iyah, perkawinan adalah sah bila memenuhi rukun perkawinan yang terdiri dari mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul. Menurut Miftah Farid nikah siri yang dilakukan oleh masyarakat sepanjang memenuhi rukun dan syarat perkawinan adalah sah.<sup>9</sup> Pencatatan perkawinan bukanlah suatu keharusan dalam perspektif hukum Islam dan tidak mendapatkan perhatian di kalangan ulama. Para ulama hanya lebih memfokuskan pada terpenuhinya seluruh rukun perkawinan sehingga perkawinan tersebut dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah. Sementara di kalangan ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa pencatatan perkawinan ini menjadi hal yang penting untuk ditetapkan melalui regulasi oleh pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Kaidah yang digunakan yaitu:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Kebijakan/aturan pemimpin yang dikenakan atas rakyatnya harus diorientasikan untuk kemaslahatan mereka”.<sup>10</sup>

Kaidah tersebut mengarah kepada keharusan bagi pemerintah agar dalam membuat kebijakan maupun peraturan harus mampu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Termasuk dalam konteks pencatatan perkawinan yang orinetasinya diharapkan supaya dapat memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Hal ini dikarenakan dengan adanya pencatatan perkawinan dapat menjamin terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Pencatatan perkawinan di era modern merupakan suatu keharusan yang penting mendapatkan perhatian di kalangan umat Islam, karena perkawinan tanpa adanya pencatatan dari pejabat yang

---

<sup>9</sup>Miftah Farid, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 54.

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut, Dar Fikr, 2014, Juz VIII. 128.

berwenang berakibat pada tidak adanya perlindungan hukum dari negara.<sup>11</sup>Pencatatan nikah sangatlah penting untuk diikuti dan dilaksanakan sebagaimana mestinya karena apabila tidak diikuti akan berhadapan dengan sejumlah persoalan yang begitu sulit. Banyak dampak negatif yang akan dihadapi oleh masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya di depan Pejabat yang berwenang. Di antara dampak negatif tersebut adalah sulitnya mengakses kebutuhan administrasi di berbagai sektor layanan yang disediakan oleh pemerintah, sulitnya mengakses hak-hak bagi perempuan dan anak bila terjadinya perceraian dan dampak negatif lainnya.

Pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur sedemikian rupa berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Di dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, untuk mewujudkan ketertiban administrasi maka seyogyanya sebuah perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah UU Perkawinan dan KHI.<sup>12</sup>Ketentuan Pasal 2 ayat (2) di atas memberikan petunjuk bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat sahnya perkawinan, karena setiap perkawinan akan tetap sah bila dilakukan sesuai dengan anjuran agama masing-masing. Abdul Manan menyatakan bahwa meskipun pencatatan perkawinan bukanlah yang menentukan sah tidaknya perkawinan, namun keberadaannya sangatlah penting dan konsekuensinya pun sangat besar bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut.<sup>13</sup>Berkaitan dengan pencatatan

---

<sup>11</sup>Muhammad Ridho, *Isbat Nikah Terhadap Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasi Hukumnya*(Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang), *Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)*, Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember) 2016, hlm. 81.

<sup>12</sup>Muchsini, *Problematika Perkawinan tidak Tercatat dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Materi Rakernas Perdata Agama, Mahkamah Agung RI, (Jakarta: 2008), hlm. 3.

<sup>13</sup>Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 236.

perkawinan ini juga diatur dalam Pasal 5 KHI yang menyatakan bahwa:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, terakhir diganti lagi dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019;

Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yaitu: Pertama, bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia harus dicatat. Tujuan pencatatan perkawinan tersebut adalah untuk ketertiban administrasi yang apabila suatu saat memiliki kendala dan perselisihan dalam keluarga, dapat merujuk kepada pencatatan perkawinan yang telah dicatat oleh pejabat negara. Menurut Ahmad Rafiq, pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dilaksanakan oleh pasangan suami isteri. Selain merupakan syarat administratif juga bertujuan untuk ketertiban hukum serta memiliki manfaat yang sangat besar demi melestarikan perkawinan.<sup>14</sup>Kedua, pencatatan perkawinan bagi orang yang beragama Islam dilakukan di hadapan Pejabat yang berwenang yang dalam hal ini dilakukan di Kantor Urusan Agama. Jadi, pencatatan perkawinan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang penyelenggaraan kehidupan umat Islam.

---

<sup>14</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 94.

Nikah tanpa pencatatan menimbulkan konsekuensi yang sangat banyak terhadap kehidupan isteri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Bahkan akibat dari tidak adanya pencatatan perkawinan dapat merugikan perempuan dan anak. Kerugian tersebut di antaranya tidak ada perlindungan hukum dari negara serta tidak menimbulkan hak dan kewajiban di antara suami dan isteri. Isteri tidak berhak terhadap nafkah dari suaminya, isteri tidak saling mewarisi dengan suaminya, isteri tidak dapat menuntut apapun dari suaminya karena tidak adanya pencatatan perkawinan.<sup>15</sup>Kondisi ini sangat merugikan bagi perempuan dan anak, karena seyogyanya dalam perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban tapi dalam perkawinan siri bisa saja menghindari dari kewajibannya.

Berbagai macam kerugian yang dialami oleh perempuan dari perkawinan siri direspon oleh negara. Negara hadir memberikan perlindungan hukum dengan cara perkawinan tersebut diisbatkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Persoalan Isbat nikah diatur secara spesifik dalam Pasal 7 Ayat (3) KHI yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:<sup>16</sup>

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Keberadaan ketentuan Pasal 7 KHI sebenarnya memberikan peluang bagi masyarakat untuk tidak mencatatkan perkawinan dan secara tidak langsung bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang mengatakan perkawinan dicatat. Di satu sisi UU

---

<sup>15</sup>Ahmad Cholid Fauzi Kedudukan Hukum Isbat Nikah PoligamiSiri, *Jurnal USM Law Review*, Vol 1 No 1 Tahun 2018, hlm. 102.

<sup>16</sup>Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

memperketat, sedangkan di sisi lain memberikan celah kepada masyarakat untuk mencatatkan perkawinan yang tidak tercatat. Terutama Pasal 7 ayat (3) huruf e yang memberikan makna baik perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974 dan setelahnya untuk dicatatkan perkawinan. Sebagian hakim tidak setuju dicatat, dan sebagian lainnya setuju untuk dicatat asalkan tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan hukum positif.<sup>17</sup>

Isbat nikah memiliki makna yang sangat penting dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan, terutama bagi isteri dan anak yang sering berhadapan dengan sejumlah kemafsadatan apabila tidak mengesahkan perkawinan yang telah dilakukan. Kemafsadatan yang paling utama bagi perempuan adalah tidak saling mewarisi dengan suaminya karena tidak ada bukti yang menunjukkan telah terjadinya perkawinan di antara pasangannya. Selanjutnya kemafsadatan yang didapatkan oleh anak yaitu sulit mengakses administrasi dan layanan dari pemerintah. Agama Islam menganjurkan untuk menghilangkan kemafsadatan dengan kaidah fikih:<sup>18</sup>

الضرر يزال

Artinya:Kemudharatan harus dihilangkan

Kaidah ushul fikih lainnya menjelaskan bahwa *Dar'ul Mafāsīd Muqaddam 'Ala jalbil Mashālih* yang artinya upaya menghilangkan kemudharatan (lebih didahulukan) sehingga terciptanya sebuah kemaslahatan.<sup>19</sup>Kedua kaidah di atas menganjurkan supaya bentuk kemudharatan harus dihilangkan dengan menghadirkan kemaslahatan. Kemaslahatan yang dapat diperoleh dengan adanya isbat nikah adalah untuk memberikan

<sup>17</sup> Erfani Aljan Abdullah, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 21-22.

<sup>18</sup>Ahmad Sanusi, Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang, *Ahkam*: Vol. XVI, No. 1, Januari 2016, hlm. 115.

<sup>19</sup>Muhammad Assagaf, A. Qadir Gassing, Hartini Tahir, Penetapan Isbat Nikah pada Kasus Kawin Lari di Pengadilan Agama Maros Kelas Ib Perspektif Kaidah Ushul Fikih (*Dar'ul Mafāsīd Muqaddam 'Ala Jalbil Mashālih*), *QadāuNā*, Volume 4 Nomor 3 Agustus 2023, hlm. 686.

kepastian hukum telah terjadi perkawinan di antara pasangan suami isteri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut setelah hakim mengabulkan permohonan isbat nikah.

Kenyataan empiris menunjukkan adanya keberagaman putusan hakim terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh masyarakat. Ada sebagian yang dikabulkan permohonannya dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan yang menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan secara siri memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam. Dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut juga sangat tergantung kepada para pihak untuk membuktikan seluruh dalil permohonan yang didalilkan dalam posita permohonan sehingga menjadi dasar bagi hakim dalam memberikan penetapan dengan mengabulkannya, dengan demikian jika Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan isbat nikah akan dikabulkan;

Sebagian lainnya, tidak jarang majelis hakim yang mengadili perkara di Mahkamah Syar'iyah menolak permohonan Isbat nikah dengan dasar bahwa Pemohon dianggap tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil permohonannya adalah permohonannya mesti ditolak. Jadi, bila suatu permohonan isbat nikah tidak dapat dibuktikan dalil permohonannya maka permohonan akan ditolak.

Demikian juga sebagian lainnya ada permohonan isbat yang tidak dapat diterima yaitu permohonan yang mengandung cacat formil.<sup>20</sup> Terdapat beberapa alasan kenapa permohonan tersebut dinyatakan cacat formil, di antaranya:<sup>21</sup>

1. Permohonan tidak berdasarkan hukum seperti perkawinan yang dilangsungkan tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam ajaran Islam yang harus

---

<sup>20</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 219-220.

<sup>21</sup>Rika Nur Laili, and Lukman Santoso. "Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 1 (2021), hlm. 1-34.

memenuhi rukun perkawinan yakni mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi yang adil dan akad atau misalnya perkawinan tersebut tidak dinikahkan oleh wali yang sah dari mempelai perempuan padahal pada saat perkawinan dilangsungkan wali tersebut masih hidup dan berhak menjadi wali nikah.<sup>22</sup>

2. Surat kuasa tidak sah, permohonan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan;
3. Permohonan isbat dilakukan oleh orang yang tidak berhak mengajukannya sehingga tidak memiliki kepentingan hukum permohonan isbat tersebut (*error in persona*);
4. Permohonan *obscuur libel* (kabur) yaitu di dalam permohonannya terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, kabur, antara posita dan petitum tidak saling mendukung;
5. Permohonan diluar kompetensi yaitu permohonan isbat nikah tersebut bukan merupakan kewenangan relatif dari Mahkamah yang berwenang.<sup>23</sup>

Demikian juga ada putusan isbat nikah yang digugurkan karena tidak menghadiri persidangan, isbat nikah yang dikabulkan pencabutannya oleh hakim karena pemohon memohon untuk mengabulkan perkaranya.

Setiap putusan memiliki konsekuensi hukum masing-masing bagi para pemohon yang mengajukan permohonan isbat.

---

<sup>22</sup>Rika Nur Laili, and Lukman Santoso. "Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2021): 1-34.

<sup>23</sup>Penolakan dalam bentuk ini dikarenakan pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang bukan wilayah yurisdiksinya. Hakim berhak menolak permohonan tersebut karena tidak masuk ke dalam wilayah hukumnya. Kompetensi absolut pengadilan disebut juga sebagai kewenangan atas dasar wilayah, sedangkan kompetensi absolut merupakan kewenangan peradilan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Lihat juga M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2019, hlm. 51-55. Lihat juga Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2007, hlm. 116.

Permohonan yang ditolak, maupun permohonan yang tidak diterima oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut berakibat pada tidak adanya kepastian hukum yang berakhir pada tidak adanya perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Terutama bagi isteri dan anak yang seringkali menjadi korban dari perkawinan siri atau perkawinan tidak dicatatkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diantara putusan yang menyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) permohonan isbat nikah dari pemohon yang mengajukan Isbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna. Amar putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Dasar yang menjadi pertimbangan majelis hakim memutuskan demikian didasari pada aspek tidak terpenuhinya rukun nikah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, di mana pemohon menikah tanpa adanya wali yang sah dan wali tidak pernah mewakili hak perwaliannya kepada adik kandung pemohon. Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan menyatakan tidak dapat diterima permohonan isbat nikah tersebut.

Begitu pula dengan putusan hakim yang menerima atau mengabulkan permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/MS.Bna. Amar putusan tersebut menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad bin A. Razak) dengan Pemohon II (Mariana binti A. Gani) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2014 di Wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;

Dasar yang menjadi pertimbangan majelis hakim memutuskan demikian menjadi hal yang sangat berbeda dengan

konteks aturan yang ada saat ini, karena jika diperhatikan permohonan yang diajukan oleh pemohon, pemohon telah melakukan nikah siri dengan perempuan yang lain serta telah lahir anak dari isteri kedua tersebut, sedangkan secara regulasi yang ada di Indonesia, isbat nikah terhadap nikah poligami tidak boleh dikabulkan oleh majelis. Hal ini diatur secara spesifik dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018. SEMA tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam mengabulkan atau tidaknya permohonan Isbat nikah poligami. SEMA tersebut khususnya pada bagian Rumusan Kamar Agama menyatakan bahwa permohonan Isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak.

Jika diperhatikan SEMA tersebut, sebenarnya putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/MS.Bna tidak dapat dikabulkan permohonan isbat, karena telah terbukti di persidangan bahwa suami menikahi dengan isteri keduanya secara siri. Secara *dass sollen*, suami yang masih terikat dengan istri pertama tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan istri kedua sepanjang belum memperoleh berpoligami dari istri pertamanya. Suami harus memperoleh izin terlebih dahulu dari istri pertamanya dan mengajukan permohonan izin poligami ke Mahkamah. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah itulah yang menjadi dasar bagi suami untuk menikah lagi dengan calon istri keduanya.

Sebagai konsekuensi dari pernikahan yang menikah dengan istri kedua tanpa adanya izin Mahkamah dan istri pertamanya, maka secara hukum tidak dapat diajukan isbat nikah ke Mahkamah. Secara hukum yang berlaku di internal Mahkamah Agung pun telah melarang mengabulkan isbat nikah atas dasar nikah siri. Persoalan yang kemudian muncul yaitu meskipun telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan, namun kenyataan empiris masih menunjukkan adanya permohonan isbat nikah siri yang dikabulkan

oleh Mahkamah Syar'iyah sebagaimana yang terdapat dalam putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/MS.Bna.

Putusan yang diputuskan oleh hakim tersebut merupakan bentuk *contra legem* atau pengesampingan aturan hukum guna memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Atas dasar kebaikan dan kemaslahatan tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh pemohon.

Selanjutnya ada putusan yang menyatakan permohonan isbat nikah ditolak, hal ini dapat dilihat pada putusan Nomor 124/Pdt. G/2023/MS. Bna, amar putusan tersebut menyatakan

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus seribu rupiah).

Dasar yang menjadi pertimbangan majelis hakim memutuskan demikian didasari pada aspek bahwa saat Pemohon menikah dengan almarhum suaminya Bukhari bin Zainal Abidin pada tanggal 20 September 2019, Bukhari bin Zainal Abidin masih terikat dengan isterinya terdahulu, dengan demikian pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan yaitu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) KHI, salah satu persyaratannya adalah perkawinan yang diajukan isbat itu tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan menyatakan tidak dapat diterima permohonan isbat tersebut.

Selanjutnya ada putusan Nomor 23/Pdt.P/2023/MS.Bna yang menyatakan permohonan isbat nikah yang dikabulkan pencabutannya).

Demikian juga ada putusan isbat nikah 332/Pdt.G/2023/MS.na, yang digugurkan oleh majelis hakim;

Setiap permohonan Isbat nikah yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah memiliki implikasi hukum bagi pihak-pihak yang melakukan. Terutama bagi pasangan suami istri tersebut, di mana apabila isbat dikabulkan maka akan ada perlindungan hukum

terhadap perkawinan tersebut dan juga memiliki konsekuensi hukum terhadap hak-hak keperdataan di antara pasangan suami istri tersebut. Sebaliknya, permohonan isbat nikah yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim tentunya memiliki akibat hukum juga bagi pihak yang melakukannya yakni negara tidak memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan.

Ada lima kategori penetapan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yakni mengabulkan permohonan isbat nikah, menolak, menyatakan tidak dapat diterima, menggugurkan, serta mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan isbat nikah. Ini menjadi perhatian penting yang perlu mendapatkan pengkajian secara komprehensif. Khususnya berkaitan dengan argumentasi hakim mengabulkan, menolak, menyatakan tidak dapat menerima, menggugurkan, serta mengabulkan permohonan pencabutan permohonan isbat. Kelima bentuk putusan tersebut berimplikasi yang tidak baik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan yang terutama bagi isteri dan anak.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas, maka penelitian ini menjadi suatu hal yang menarik dikaji secara komprehensif guna mendapatkan gambaran secara konkrit terkait argumentasi hakim dalam mengabulkan, menolak, ataupun tidak dapat menerima permohonan Isbat nikah oleh hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Selain itu, hal yang tidak kalah menarik lainnya menjadi fokus kajian ini adalah berkaitan dengan konsekuensi hukum terhadap permohonan isbat yang dikabulkan, tidak diterima maupun yang ditolak tersebut. Untuk itu, judul kajian ini adalah Isbat Nikah dan Konsekuensinya Terhadap Perlindungan Perempuan Dan Anak (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini akan diformulasikan tiga pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana argumentasi hakim dalam mengabulkan, menolak, menyatakan tidak dapat menerima, menggugurkan, serta mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya, atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh masyarakat ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap putusan isbat nikah yang dikabulkan, ditolak, dinyatakan tidak dapat diterima, digugurkan, serta dikabulkan pencabutan perkaranya terhadap perlindungan perempuan dan anak?
3. Bagaimana formulasi hukum yang ideal terkait permohonan isbat nikah yang dinyatakan ditolak, tidak dapat diterima, digugurkan dan dikabulkan pencabutan perkaranya dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang isbat nikah pasca lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 ini memiliki beberapa tujuan yang hendak peneliti capai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menemukan argumentasi hakim dalam mengabulkan, menolak, menyatakan tidak dapat menerima, menggugurkan, serta mengabulkan permohonan pencabutan perkara isbat nikah yang diajukan oleh masyarakat ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
2. Untuk menganalisis dan menemukan dampak dari permohonan isbat nikah yang dikabulkan, ditolak, menyatakan tidak dapat diterima, digugurkan, serta dikabulkan permohonan pencabutan perkara isbat nikah, terhadap perlindungan perempuan dan anak.
3. Untuk menganalisis dan menemukan formulasi aturan hukum yang ideal terkait isbat nikah yang dikabulkan, tolak, dinyatakan tidak dapat diterima, digugurkan, serta dikabulkan permohonan

pencabutan perkara isbat nikah, terhadap perlindungan perempuan dan anak.

Melalui penelitian ini dapat diharapkan dua manfaat penting, yaitu:

Manfaat teoritis, diharapkan melalui kajian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam yakni di bidang isbat nikah.

Manfaat praktis, diharapkan melalui kajian ini dapat memberikan referensi bagi penegak hukum dalam memutuskan perkara isbat nikah agar lebih hati-hati agar kepentingan perempuan dan anak dapat terealisasikan dengan maksimal.

#### **1.4. Keaslian Penelitian**

Kajian terhadap persoalan Isbat nikah telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan melihat dalam perspektif maupun dimensi yang berbeda. Hal ini menunjukkan menariknya persoalan ini sehingga mendorong peneliti untuk mengkaji dalam berbagai perspektif. Begitu pula dengan kajian Isbat nikah yang hendak peneliti kaji ini juga akan mengkaji dalam perspektif yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Guna menghindari kesamaan dan duplikasi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka pada bagian ini akan digambarkan penelitian yang terdahulu agar mendapatkan gambaran di mana letak kebaharuan atau perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Jefri Tarantang dkk, dengan judul penelitian Urgensi Isbat Nikah Bagi Masyarakat Muslim di Kota Palangka Raya.<sup>24</sup> Penelitian tersebut mengkaji

---

<sup>24</sup>Jefri Tarantang dkk, Urgensi Isbat Nikah Bagi Masyarakat Muslim di Kota Palangka Raya, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 4 No. 2, September 2019, hlm. 519.

tentang urgensi Isbat nikah bagi masyarakat muslim yang kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa adanya mis persepsi di kalangan umat muslim terkait Isbat nikah. Masyarakat muslim masih memahami bahwa Isbat nikah merupakan sebuah hal yang sulit dan membutuhkan tahapan-tahapan yang sangat melelahkan. Akibatnya, masyarakat tidak memanfaatkan Isbat nikah sebagai suatu cara untuk mengesahkan perkawinan siri yang dilakukan. Akibatnya, kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan buku nikah sangatlah rendah untuk memperolehnya.

Penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Persamaannya dikarenakan peneliti tersebut memfokuskan pada aspek isbat nikah, begitu pula penelitian yang akan peneliti lakukan lebih kepada Isbat nikah. Di sisi lain ada perbedaannya yaitu karena peneliti terdahulu memfokuskan pada aspek urgensi Isbat nikah bagi masyarakat dalam konteks pengurusan administrasi dan juga sebagai bentuk dasar agar mendapatkan perlindungan hukum negara. Adanya Isbat nikah menjadikan hubungan pernikahan antara pasangan suami istri diakui secara hukum yang akibatnya tentu memperoleh perlindungan hukum dari negara. Baik dalam konteks perlindungan terhadap harta Bersama, hak dan kewajiban suami istri dan juga berkaitan dengan hak-hak keperdataan antara pasangan suami istri sebagaimana yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kajian ini lebih fokus pada aspek argumentasi hakim dalam menerima maupun menolak permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon sehingga perkawinan tersebut memperoleh perlindungan hukum dari negara.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Sofyan Hasan, dkk dengan judul penelitian Fungsi Isbat Nikah Terhadap Isteri yang Dinikahi Secara tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian.<sup>25</sup> Penelitian tersebut mendiskusikan tentang fungsi dari

---

<sup>25</sup>Dwiyasa, Gema Mahardhika, Sofyan Hasan, and Achmad Syarifudin. "Fungsi isbat nikah terhadap isteri yang dinikahi secara tidak tercatat (Nikah Siri)

Isbat nikah dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Berbeda halnya dengan kajian peneliti yang lebih memfokuskan pada bidang argumentasi hakim dalam menerima maupun menolak permohonan isbat dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang terdapat dalam perkawinan tersebut.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin A. Gani dan Nisrina dengan judul penelitian Keengganan Pasangan Suami Istri Dalam Mengajukan permohonan Isbat Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya).<sup>26</sup>Kajian tersebut lebih fokus pada aspek keengganan pasangan suami isteri dalam melakukan Isbat nikah di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan kajian yang peneliti lakukan. Persamaannya dapat dilihat karena sama-sama mengkaji pada aspek Isbat nikah atau pengesahan perkawinan melalui penetapan dari Mahkamah Syar'iyah. Perbedaannya dapat dilihat pada aspek argumentasi hukum yang mengadili dan memutuskan Isbat nikah yang dilakukan oleh masyarakat pasca lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Salman Abdul Muthalib dan Mansari dengan judul Kewenangan Hakim Melaksanakan Mediasi Pada Perkara Isbat nikah Dalam Rangka Penyelesaian Perceraian. Penelitian tersebut orientasi utama yang menjadi fokus peneliti adalah mengkaji apakah hakim berwenang melakukan mediasi terhadap permohonan Isbat nikah atas dasar pengajuan perceraian. Hal ini disebabkan di satu sisi perkara Isbat nikah masuk ke dalam kategori permohonan (*voluntare*) dan di sisi lain perceraian masuk ke dalam kategori *contentious* yang

---

apabila terjadi perceraian." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 1 (2019): 15-30.

<sup>26</sup> Burhanuddin AGani, and Nisrina Nisrina. "Keengganan Pasangan Suami Istri Dalam Melakukan Isbat Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya)." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 20, no. 1 (2020): 1-24.

mengandung sengketa. Di mana menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 harus dilakukan mediasi. Setelah melakukan kajian secara mendalam, kajian tersebut berkesimpulan bahwa persoalan Isbat nikah dengan alasan perceraian dapat dilakukan mediasi oleh majelis hakim yang mengadili. Alasannya dikarenakan perkara pokoknya adalah perceraian, sehingga dilakukan mediasi terlebih dahulu. Setelah tidak berhasil mediasi, barulah kemudian diputuskan kasus tersebut.

Kajian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan kajian yang akan peneliti kaji. Persamaannya sama-sama mengkaji tentang Isbat nikah sedangkan perbedaannya dikarenakan fokus topik penelitian peneliti lebih kepada argumentasi hakim dalam hal mengabulkan maupun menolak Isbat nikah yang dilakukan oleh masyarakat.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Siti Salwa dkk, dengan judul penelitian Penerapan Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Isbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireuen.<sup>27</sup> Penelitian tersebut memfokuskan kajiannya pada aspek penggunaan saksi *Testimonium De Auditu dalam Perkara Isbat nikah*. Pokok persoalan yang dibahas dalam kajian tersebut adalah berkaitan dengan saksi yang didektekan oleh pemohon karena saksi yang menyaksikan langsung pernikahan yang dilakukan oleh para pemohon sudah meninggal dunia sehingga tidak ada satu pun saksi lainnya yang melihat tersebut. Saksi yang demikian itu dapat dibenarkan memberikan kesaksian di persidangan serta dapat diterima kesaksiannya dengan alasan kemaslahatan.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan kajian yang hendak peneliti lakukan. Penelitian sama-sama mengkaji Isbat nikah, tapi titik fokusnya yang berbeda. Penelitian tersebut lebih kepada saksi yang didiktekan sedangkan kajian peneliti lebih kepada argumentasi yang dibangun oleh hakim dalam

---

<sup>27</sup>Siti Salwa, Yulia dan Hamdani, Penerapan Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Isbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 1, April 2019, pp. 1 – 28.

menerima maupun menolak permohonan Isbat nikah yang dilakukan serta perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak akibat dari penolakan tersebut.

*Keenam*, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Cholid Fauzi dengan judul Kedudukan Hukum Isbat Nikah Poligami Siri.<sup>28</sup> Focus utama kajian tersebut berupaya mengkaji tentang nikah siri dari perkawinan poligami yang dilakukan oleh masyarakat. Ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri poligami juga sering dilakukan di mana pada saat yang bersamaan seorang suami menikah dengan dua orang perempuan, dia menikah dengan istri pertama tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk menikahi istri kedua tidak tercatat karena tidak mendapatkan izin dari istri pertamanya. Kedudukan perkawinan tersebut dalam perspektif fikih merupakan suatu perkawinan yang dibenarkan, karena seorang suami pada saat yang bersamaan dapat menikahi dengan empat orang perempuan. Sedangkan kedudukan nikah siri poligami dalam hukum positif ini tidak dibenarkan kecuali harus mendapatkan izin dari istri pertamanya. Isbat nikah terhadap pola pernikahan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan kajian ini. Di mana penelitian tersebut lebih fokus pada nikah siri dalam perspektif peraturan perundang-undangan. Sedangkan kajian peneliti lebih memfokuskan pada bidang argumentasi hukum hakim dalam menerima dan menolak permohonan Isbat nikah serta perlindungan hukum perempuan dan anak akibat dari penolakan Isbat nikah yang diajukan oleh pasangan suami isteri.

## **1.5. Kerangka Teori**

### **1. Teori Masalah Mursalah**

Mashlahah mursalah merupakan salah satu pokok pembahasan yang dibahas dalam memahami hukum Islam. Konsep

---

<sup>28</sup>Ahmad Cholid Fauzi Kedudukan Hukum Isbat Nikah PoligamiSiri, *Jurnal USM Law Review* Vol 1 No 1 Tahun 2018, hlm. 94.

ini menegaskan bahwa tujuan dibentuknya hukum Islam yaitu untuk mewujudkan serta memelihara maslahat bagi umat manusia yang ada di muka bumi ini. Mashlahah murshalah ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka merumuskan suatu kaidah yang cukup familiar bagi para pemerhati hukum Islam yaitu "di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah".<sup>29</sup>

Apabila dilihat secara bahasa, *maṣlahah* dapat diartikan sesuatu yang tidak mengandung kerusakan, sesuatu yang mengandung manfaat, atau sesuatu yang mengandung kelayakan/keselarasan.<sup>30</sup>

Kemudian Al-Ghazali menambahkan definisi mashlahah yaitu memelihara dan mewujudkan tujuan Syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *maṣlahah*; sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah*; maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai *maṣlahah*.<sup>31</sup>

Kemudharatan harus dihilangkan sebagaimana yang terdapat pada kaidah fikih<sup>32</sup>:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus dihilangkan.

<sup>29</sup>Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977), hlm.12.

<sup>30</sup>Dewan Bahasa Arab Mesir, *Al-Mu'jam Al-Wasīṭ*, (Mesir: Dār al-Da'wah, t.th), hlm. 520.

<sup>31</sup>Abū Hāmid Muhammad al-Gazālī, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz I, (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1997), , hlm.416-417.

<sup>32</sup>Royan Bawono, Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut Kuh Perdata Dan Khi Indonesia, *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 72.

Kaidah lainnya yang meminta kemudharatan dijauhkan dan meraih kemaslahatan yaitu:<sup>33</sup>

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan.

Asy-Syatibi menerangkan bahwa keberadaan *maqashid* ini adalah untuk memberikan nilai kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Konsep ini juga didasarkan pada sumber utama hukum Islam, yaitu *Al-Qur'an*. Untuk itu, Syatibi berargumen bahwa melalui proses *istiqra' ma'nawi* (induksi) prinsip tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah yang tidak dapat dibantah oleh kalangan yang sepaham dengan Al-Razi (*Asy'ariyah*). Syatibi mengemukakan beberapa firman Allah yang dengan menggunakan metode *istiqra' ma'nawi* dapat ditarik bahwa *maqashid al syari'ah* adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>34</sup>

Jika *mashlahah mursalah* memiliki persamaan dengan teori *utility* yang dikembangkan oleh Bentham. Menurut Jeremy, manusia akan bertindak maupun bersikap untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.<sup>35</sup> Teori *mashlahah* dan teori *utility* itu lebih mengedepankan agar sebanyak mungkin harus diberikan kebahagiaan kepada manusia.

Hasbi Ash-Shiddiqy menerangkan *mashlahah mursalah* dapat dipergunakan atau dijadikan sebagai dalil hukum apabila *mashlahah mursalah* itu merupakan *mashlahah haqiqiyah* yaitu kemaslahatan yang diakui serta dipandang sebagai kemaslahatan oleh *ahlulhalli wal aqdi* bahwa hukum-hukum yang dihasilkan benar-benar dapat mendatangkan manfaat bagi umat manusia dan

<sup>33</sup>Abdul Wahid, Disparitas Putusan Isbat Nikah Poligami (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Bima Dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram), *Al-Insaf Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyah*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 11.

<sup>34</sup>Abi Ishaq Ibrahim al-Lakhmi al-Gharnati Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Jld 2, (Beirut, Dar al-Fikr), tt. hlm. 4-5.

<sup>35</sup>Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 17.

benar-benar menolak kemudharatan dari manusia.<sup>36</sup> Menurut Masdar F. Mas'udi, teori masalah mursalah ini sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.<sup>37</sup>

Pokok penting dari mashlahah mursalah ini adalah bahwa hukum itu ditetapkan untuk masyarakat, bukan untuk kerusakannya. Oleh karena itulah penetapan kemaslahatan masyarakat dalam pelaksanaan hukum merupakan awal bagi kemaslahatan di masa yang akan datang.<sup>38</sup> Pandangan semacam itu, menegaskan urgensi hukum untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat. Hal tersebut sebenarnya yang merupakan tujuan agung syari'ah, tujuan yang dimaksudkan untuk kebahagiaan manusia yang harus dicapai melalui cara-cara yang berkenaan dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, Allah memberikan kewajiban-kewajiban syariah bagi manusia yakni kewajiban yang berkenaan dengan kebutuhan manusia itu sendiri, baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Maka maksud syari'ah (*maqashid syari'ah*) juga merupakan suatu pendidikan untuk kehidupan manusia.<sup>39</sup>

Apabila dilihat dari sisi eksistensi masalah murshalah, maka erat kaitannya dengan tujuan pembentukan syariat Islam yaitu hukum dibuat dengan tujuan memberikan maslahat (kebaikan) dan menghindarkan mafsadah (kerusakan).<sup>40</sup> Jika ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan *maṣlahah*, terdiri dari tiga kategori, yaitu; *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Ketiga kategori ini dapat

---

<sup>36</sup>Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legislasi dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 268.

<sup>37</sup> Masdar F. Mas'udi, *Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah*, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3, Vol. VI Th. 1995. hlm. 97.

<sup>38</sup>Abu Ishaq al-Syatibi, (Beirut Libanon: Dar al-Ma'rifah, 2004), jilid 1, hlm. 350.

<sup>39</sup>Alal al Fasi, *Maqasid al Syari'ah al Islamiyyah wa makarimuha*. Egypt: *Dar al-Turats*, tanpa tahun, hlm. 3-9.

<sup>40</sup>Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaannya Prinsip Syari'ah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 42.

digambarkan sebagai berikut: Pertama, *Daruriyat*, Maksud dari *Daruriyat* yaitu apa yang mutlak/mesti ada dalam rangka manusia mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Apabila *Daruriyat* tidak terpenuhi, maka kemaslahatan dunia tidak dapat diraih bahkan akan merusak *maṣlaḥah* itu sendiri. Terdapat lima hal yang harus dipelihara dalam mewujudkan kebutuhan *Daruriyat* yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal. Kedua, *Hajiyat*, Maksud dari *Hajiyat* adalah sesuatu yang dibutuhkan dari segi keleluasaan (*tawassul*) dan menghilangkan kesempitan yang mengarah kepada kesulitan (*masyaqqah*). Akan tetapi rusaknya *hajiyat* tidak sampai merusak kemaslahatan yang ada pada tingkat *daruriyat*. Ketiga, *Tahsiniyyat* *Tahsiniyyat* adalah mengambil sesuatu yang sesuai dengan kebaikan adat dan menjauhi keadaan-keadaan yang mengotori atau menodai/menjadi aib yang dalam pandangan akal.<sup>41</sup>

Dari segi kandungan *maṣlaḥah*, para ulama *Ushuliyyin* mengkategorikan *maṣlaḥah* ke menjadi dua bentuk, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, *Maṣlaḥah al-'ammah* yaitu kemaslahatan untuk umum yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Maksud dari kemaslahatan yaitu untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Sebagai contohnya dapat dikemukakan di sini, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak. *Kedua*, *Maṣlaḥah al-khashshah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pribadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).<sup>42</sup>

Teori *mashlahah* adalah sebuah konsep dalam pemikiran hukum Islam yang mengacu pada peningkatan kesejahteraan dan kebaikan umum dalam kehidupan manusia. Konsep ini menekankan

---

<sup>41</sup>Abi Ishaq Ibrahim al-Lakhmi al-Gharnati Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat...*, hlm. 9.

<sup>42</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Cet. II; Mesir: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 770-771.

pentingnya memperhatikan manfaat dan tujuan yang diinginkan dalam melaksanakan hukum Islam. Mashlahah berfokus pada upaya untuk mencapai kebaikan, mencegah kerusakan, dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat.

Teori mashlahah bertujuan untuk memfasilitasi kesejahteraan manusia, baik di dunia ini maupun di akhirat. Teori ini mengakui bahwa hukum-hukum Islam diturunkan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Prinsip mashlahah juga melibatkan penilaian proporsionalitas dan keseimbangan dalam mengambil keputusan hukum, sehingga dapat mempertimbangkan manfaat umum dan keadaan khusus dalam situasi tertentu.

Hal yang penting untuk dicatat bahwa interpretasi dan penerapan konsep mashlahah dalam hukum Islam dapat bervariasi di antara para ulama dan cendekiawan. Ada berbagai pendekatan dan perspektif yang dapat ditemukan dalam pemikiran hukum Islam terkait dengan teori mashlahah.

Apabila ditinjau menurut perspektif hukum syara', mashlahah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. *Maṣlahah-mu'tabrah* yaitu *maṣlahah* dimana keberadaannya didukung oleh *syara'*. Artinya bahwa adanya petunjuk dari Syari', baik langsung atau tidak langsung yang menerangkan terkait adanya *maṣlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.
- b. *Maṣlahah-Mulghah* (*maṣlahah* yang ditolak), yaitu *maṣlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi bertentangan dengan ketentuan *nash*.
- c. *Maṣlahah-Mursalah*, yakni apa yang menurut akal itu baik, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya.<sup>43</sup>

Penggunaan teori *mashlahah mursalah* dalam kajian ini bertujuan untuk menganalisis kasus Isbat nikah yang dipraktikkan

---

<sup>43</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh...*, hlm. 770-771.

oleh hakim Mahkamah Syar'iyah dalam konteks mengabulkan maupun menerima Isbat nikah yang diajukan oleh masyarakat. Di mana setiap penerimaan atau penolakan tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh pihak yang terlibat langsung dalam putusan tersebut.

## 2. Teori Penemuan Hukum

Penggunaan teori penemuan hukum dalam kajian ini dikarenakan hakim dalam mengadili perkara isbat nikah selalu menggunakan penafsiran terhadap hukum dan penafsiran terhadap realitas sosial. Teori ini digunakan untuk menganalisis rumusan masalah pada nomor satu karena pada rumusan masalah tersebut hendak mempertanyakan argumentasi yang diberikan hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah. Baik argumentasi untuk menerima, menolak dan menyatakan tidak dapat menerima suatu permohonan/permohonan isbat nikah nikah.

Peran hakim lebih dari sekadar "*broche de la loi*" atau penegak hukum yang hanya menerapkan undang-undang yang ada. Hakim juga berfungsi sebagai penterjemah atau pemberi makna melalui proses penemuan hukum atau *rechtsvinding*. Selain itu, hakim juga dapat menciptakan hukum baru melalui putusan-putusannya, yang dikenal sebagai "*Judge-made law*" atau hukum yang dibuat oleh hakim.<sup>44</sup> Hakim memiliki peran aktif dalam mengembangkan dan menafsirkan hukum. Hakim tidak hanya mengikuti teks undang-undang, tetapi juga memainkan peran penting dalam mengartikan dan memahami prinsip-prinsip hukum untuk mengambil keputusan. Kemampuan hakim untuk menciptakan hukum baru melalui putusan-putusannya

---

<sup>44</sup>Bagir Manan, *Penegakkan Hukum yang Berkeadilan, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Tahun Ke-XX No. 241 Nopember 2005), hlm. 5.

mencerminkan peran kreatif dan interpretatif mereka dalam proses peradilan.<sup>45</sup>

Pendekatan ini sering kali terkait dengan sistem hukum yang bersifat umum, di mana hukum dapat berkembang dan beradaptasi seiring waktu melalui interpretasi dan keputusan hakim. Dalam hal ini, hakim dianggap sebagai pemangku kebijakan yang memiliki peran yang signifikan dalam membentuk perkembangan hukum.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pasal ini menekankan prinsip bahwa pengadilan harus memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan, bahkan jika dalil hukum yang diajukan dianggap tidak ada atau kurang jelas.<sup>46</sup> Hal ini menunjukkan komitmen untuk memberikan akses keadilan kepada setiap pihak yang membawa perkara ke pengadilan, bahkan jika argumen hukum yang mereka kemukakan dianggap tidak memadai.

Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penolakan perkara secara sepihak oleh pengadilan hanya berdasarkan kelemahan dalam dalil hukum tanpa memberikan kesempatan bagi pihak yang bersengketa untuk membuktikan atau memperbaiki dalil tersebut selama proses peradilan. Pasal ini mencerminkan prinsip perlindungan hak-hak perorangan dalam sistem peradilan.

Penafsiran hukum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori yaitu sebagai berikut:

---

<sup>45</sup>Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 189-202.

<sup>46</sup>Taqiuddin, Habibul Umam. "Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) Dalam Putusan Hakim." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol. 1, No. 2 (2019).

a. Penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa

Interpretasi gramatikal menekankan pentingnya tata bahasa yang benar dalam penafsiran undang-undang.<sup>47</sup> Hal ini mencakup struktur kalimat, penggunaan kata, dan norma-norma tata bahasa. Harifin A. Tumpa mengatakan bahwa penafsiran gramatikal mengacu pada cara memahami makna kata-kata atau istilah hukum dalam suatu teks perundang-undangan dengan memperhatikan tata bahasa yang benar dan berlaku. Interpretasi gramatikal berupa analisis struktur kalimat, makna kata, dan konstruksi tata bahasa dalam teks undang-undang untuk mencapai pemahaman yang akurat terhadap niat legislator atau pembuat undang-undang. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa makna undang-undang dapat ditemukan secara langsung melalui pemahaman tata bahasa dan struktur kalimat yang digunakan dalam teks.<sup>48</sup>

Tujuan utama dari interpretasi gramatikal adalah untuk memahami makna kata-kata atau istilah hukum yang terdapat dalam teks undang-undang. Interpretasi gramatikal melibatkan analisis struktur kalimat, makna kata, dan konstruksi tata bahasa dalam teks hukum dengan tujuan mencapai pemahaman yang akurat terhadap niat pembuat undang-undang atau legislator.<sup>49</sup> Hakim mengartikan dan merinci arti kata atau frasa hukum untuk memperoleh pemahaman yang lebih akurat terhadap ketentuan hukum. Penafsiran gramatikal tidak hanya mencakup arti kata atau frasa secara umum, tetapi juga mempertimbangkan aturan tata bahasa yang berlaku. Hakim melakukan penafsiran dengan merujuk pada norma-norma tata bahasa yang diterima dalam masyarakat atau sistem hukum tertentu.

---

<sup>47</sup>Arif Hidayat. "Penemuan hukum melalui penafsiran hakim dalam putusan pengadilan." *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 8, No. 2 (2013).

<sup>48</sup>Tumpa, Harifin A. "Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechts Schepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara." *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015): 126-138.

<sup>49</sup>Afif Khalid. "Penafsiran hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 11 (2014).

Interpretasi gramatikal sebagai metode interpretasi undang-undang yang paling sederhana. Pada dasarnya, interpretasi gramatikal dianggap sebagai langkah awal atau cara permulaan dalam usaha interpretasi hukum. Selanjutnya, interpretasi gramatikal dianggap membimbing hakim ke arah cara-cara interpretasi yang lebih kompleks, terutama interpretasi sistematis.

Interpretasi gramatikal fokus pada analisis tata bahasa, struktur kalimat, dan makna kata dalam teks undang-undang. Pendekatan ini dianggap sederhana karena mencoba untuk memahami undang-undang berdasarkan aturan tata bahasa yang umumnya diterima. Namun, seperti yang dijelaskan, interpretasi gramatikal bukanlah akhir dari proses interpretasi hukum, melainkan merupakan langkah awal yang membuka pintu ke metode interpretasi yang lebih dalam.<sup>50</sup>

Interpretasi gramatikal adalah interpretasi kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan norma bahasa atau norma tata bahasa. Bahasa dengan hukum berkaitan erat, hukum tidak mungkin tanpa bahasa, hukum memerlukan kata-kata atau bahasa sebab bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai oleh pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya.<sup>51</sup>

#### a. Interpretasi Sistematis atau Logis

Interpretasi Sistematis (Logis), menafsirkan peraturan perundang undangan yang menghubungkannya dengan peraturan lain atau dengan keseluruhan sebagai satu kesatuan dan tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan (sistem hukum). Penafsiran sistematis adalah pendekatan dalam penafsiran hukum yang dilakukan dengan memberikan arti dan makna isi suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan tata urutan materi peraturan tersebut. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap seluruh struktur peraturan, mulai dari judul, menimbang, mengingat,

---

<sup>50</sup>Abintoro Prakoso, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, (Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2023), hlm. 102-103

<sup>51</sup> Abintoro Prakoso, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, hlm. 102-103

memutuskan, hingga bunyi pasal demi pasal, serta penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.<sup>52</sup>

a. Teori penafsiran historis

Penafsiran historis adalah salah satu pendekatan dalam penafsiran hukum yang didasarkan pada pemahaman dan konteks sejarah terjadinya suatu undang-undang atau peraturan hukum. Pendekatan ini menganggap bahwa untuk memahami sepenuhnya makna dan maksud undang-undang, penting untuk mempertimbangkan latar belakang sejarahnya serta keadaan sosial, politik, dan hukum pada saat undang-undang tersebut diadopsi. Metode ini mengasumsikan bahwa untuk memahami sepenuhnya makna dan tujuan suatu peraturan, penting untuk memahami latar belakang sejarahnya.<sup>53</sup> Penafsiran historis memerlukan pemeriksaan konteks sejarah di mana undang-undang tersebut dihasilkan. Ini termasuk menelusuri keadaan politik, sosial, ekonomi, dan budaya pada saat undang-undang tersebut dibuat. Tujuan utama dari penafsiran historis adalah untuk mencari tahu maksud asli atau niat dari para pembuat undang-undang atau legislator ketika merancang dan mengesahkan suatu undang-undang.<sup>54</sup>

b. Penafsiran sosiologis

Penafsiran sosiologis adalah pendekatan dalam penafsiran hukum yang dilakukan dengan memperhatikan perkembangan aspirasi rakyat dan perubahan kehidupan masyarakat. Dalam penafsiran ini, suatu peraturan perundang-undangan diupayakan untuk dapat mengikuti perkembangan dan perubahan kehidupan

---

<sup>52</sup>Tommy Hendra Purwaka. "Penafsiran, Penalaran, dan Argumentasi Hukum yang Rasional." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 2 (2011), hlm. 117-122.

<sup>53</sup>Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 96.

<sup>54</sup>Abintoro Prakoso, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2023, hlm. 107.

masyarakat tanpa mengubah teks yang tertulis di dalamnya.<sup>55</sup> Tujuan utama dari penafsiran sosiologis adalah untuk merespon kebutuhan serta tuntutan masyarakat yang berkembang. Penafsiran sosiologis memperhatikan bagaimana aspirasi rakyat berkembang seiring waktu. Hal ini dapat mencakup pemahaman terhadap nilai-nilai, norma, dan tuntutan masyarakat yang dapat mempengaruhi interpretasi dan implementasi hukum.

Penafsiran sosiologis menekankan pada upaya menjaga agar hukum dapat mengikuti perkembangan masyarakat tanpa mengubah teks hukum yang ada. Hal ini memungkinkan hukum untuk tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan serta dinamika masyarakat. Fokus penafsiran sosiologis adalah pada perubahan kehidupan masyarakat. Hal ini mencakup perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang dapat memengaruhi arti dan implementasi hukum.

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan perubahan kehidupan masyarakat, penafsiran sosiologis bertujuan agar hukum tetap relevan, efektif, dan responsif terhadap perubahan zaman. Pendekatan penafsiran sosiologis memberikan ruang untuk menjembatani antara hukum yang tertulis dan dinamika kehidupan masyarakat. Dengan mempertimbangkan perubahan sosial dan aspirasi masyarakat, penafsiran sosiologis berupaya mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas terhadap dinamika masyarakat yang berkembang.

Hukum bertujuan mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat *predictable* (dapat diprediksi, diperkirakan).<sup>56</sup> Kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*rechtshandhaving, law enforcement*). Telah

---

<sup>55</sup>Tommy Hendra Purwaka. "Penafsiran, Penalaran, dan Argumentasi Hukum yang Rasional." *Masalah-Masalah Hukum* 40, No. 2 (2011), hlm. 117-122.

<sup>56</sup>Ach. Rubaie, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Perspektif Filosofis, Teoritis...*, hlm. 36-37.

menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat atau hukum yurisprudensi.<sup>57</sup>

Kepastian asal kata pasti yang memiliki arti kata sudah tetap, tidak boleh tidak. Sedangkan kata kepastian diartikan ketentuan, ketetapan Bila dikaitkan kata hukum memiliki arti sebagai alat negara untuk menjamin hak dan kewajiban warganya.<sup>58</sup> Kepastian hukum sangat erat dengan penegakan keadilan yang dilakukan oleh penegak hukum dari setiap proses permasalahan yang akan diselesaikan oleh hukum, apakah aparat penegak hukum akan menjalankan atau tidak ketentuan hukum tersebut yang berdampak terciptanya suatu keputusan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sifat utama dari kepastian hukum adalah konsisten dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi di dalam proses penegakan hukum, selain konsisten keputusan hukum harus rasional dalam mengambil sebuah keputusan sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas. Hukum positif yang diundangkan oleh pemerintah memiliki tujuan melindungi masyarakatnya dari suatu kejahatan dan kerusakan atau ketidakadilan diperlukan adanya kualitas aparat penegak hukum yang profesional.<sup>59</sup>

Apeldoorn, sebagaimana dikutip oleh Sidharta menjelaskan bahwa memahami kepastian hukum dapat dilihat pada dua hal yang saling berkaitan yaitu pertama dari pembentukan hukum yang diartikan dalam hal-hal yang konkrit sebagai pengetahuan hukum bagi pihak berperkara. Kedua, kepastian hukum dipahami sebagai

---

<sup>57</sup>Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 341-342.

<sup>58</sup>Rahmadi Indra Tektora, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian," *Muwazah, Jurnal Kajian Gender*, Vol. 4, No. 1 2012, hlm.45

<sup>59</sup>Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta, PT Balebad Dedikasi Prima, 2017), hlm.132

keamanan hukum yang bersifat melindungi bagi para pihak sebagai paradigmanya hukum positif.<sup>60</sup>

Menurut Montesquieu kepastian hukum adalah hukum itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari hukum karena hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang yang merupakan ciri utama hukum tertulis. Gambaran pengertian kepastian hukum lebih konkrit lagi menurut pengertian Jan Michiel Otto yaitu tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>61</sup>

Teori tujuan hukum adalah konsep yang mengidentifikasi dan menjelaskan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai oleh hukum dalam suatu sistem hukum. Teori ini membantu memberikan pemahaman tentang mengapa hukum ada dan apa yang ingin dicapai oleh hukum dalam mengatur perilaku dan hubungan antarindividu. Tujuan dari hukum adalah untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Konsep keadilan dapat mencakup distribusi yang adil dari hak dan sumber daya, perlakuan yang setara bagi semua individu, serta penyelesaian sengketa yang adil dan tidak memihak. Kemudian tujuan hukum lainnya adalah untuk mewujudkan Ketertiban dan Stabilitas: Teori ini menekankan pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Hukum berperan dalam mencegah konflik, menyelesaikan sengketa, dan memberikan kerangka kerja yang teratur bagi masyarakat untuk berinteraksi.

---

<sup>60</sup>Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 82-83

<sup>61</sup>Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT. Revika Aditama, 2006), hlm.84

Hal yang tak kalah penting lainnya adalah tujuan hukum untuk memberikan Kemanfaatan Umum (*Common Good*). Teori ini menekankan bahwa hukum harus bertujuan untuk mencapai kemanfaatan dan kebaikan umum bagi masyarakat secara keseluruhan. Tujuan hukum dalam hal ini adalah meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan sosial, melindungi hak-hak individu, dan mendorong perkembangan masyarakat secara menyeluruh. Perlindungan Hak Asasi Manusia yang menekankan bahwa tujuan hukum adalah melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar individu diakui, dihormati, dan dilindungi oleh pemerintah dan masyarakat. Hukum harus bertujuan untuk mencapai efisiensi dan mengatur perilaku dengan cara yang paling efektif dan efisien. Hukum harus dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan meminimalkan biaya dan kerugian yang tidak perlu.

Penafsiran yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam kajian ini menggunakan penafsiran sosiologis dan penafsiran sistematis. Penggunaan kedua penafsiran ini dikarenakan majelis hakim dalam mengabulkan, menolak dan menyatakan tidak dapat menerima permohonan isbat yang diajukan kepadanya dilatarbelakangi oleh karena fakta sosiologis yang berkembang di masyarakat. Di satu sisi dikabulkan demi mewujudkan kemaslahatan, namun di sisi lain apabila ditolak menimbulkan permasalahan baru di tengah-tengah masyarakat. Terutama dalam kenyataan sosiologis saat ini, semua kebutuhan administrasi memerlukan buku nikah sebagai syarat untuk pengurusan administrasi di kantor pemerintahan. Selanjutnya, penggunaan penggunaan penafsiran sistematis dalam disertasi ini dikarenakan adanya keterkaitan antara satu aturan dengan aturan yang lainnya ketika berbicara perlindungan perempuan dan anak. Keterkaitan tersebut misalnya, adanya isbat nikah memiliki relevansi dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017, UU Perlindungan Anak dan sejumlah peraturan lainnya.

### 3. Teori Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak

Teori perlindungan hukum digunakan dalam kajian ini untuk menganalisis aspek perlindungan hukum terhadap Isbat nikah. Teori ini sangat relevan dengan topik yang dikaji karena berkaitan langsung dengan aspek perlindungan terhadap Isbat nikah setelah lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah usaha memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain.

Perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>62</sup> Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra perlindungan hukum dapat berbentuk adaptif dan fleksibel dan juga prediktif dan antisipatif.<sup>63</sup> Lebih konkrit lagi perlindungan hukum menurut Sunaryati Hartono yang menyatakan hukum dibuat untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 932

<sup>63</sup>Lili Rasjidi and I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993), hlm. 118

<sup>64</sup>Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991, hlm. 55 Perlindungan Hukum yang bersifat adaptif dan fleksibel ini, bila diartikan berdasarkan maknanya maka adaptif di sini bahwa suatu perlindungan hukum haruslah dapat beradaptasi dengan situasi masyarakatnya sedangkan fleksibel di sini bahwa perlindungan hukum tersebut tidak boleh kaku karena masyarakat terus berkembang sesuai zaman sehingga perlindungan hukum harus dapat menyesuaikan dengan masyarakatnya. Begitu pula dengan perlindungan hukum yang bersifat prediktif dan antisipatif. Bila melihat maknanya maka prediktif di sini dapat diartikan suatu perlindungan hukum harus dapat memprediksi bagaimana dan apa yang akan dilindungi di masa yang akan datang. Hal ini kembali pada pihak yang membuat aturan yang akan melindungi masyarakatnya, sehingga pembuat aturan dituntut untuk dapat memprediksi bagaimana perkembangan masyarakatnya. Perlindungan hukum yang bersifat antisipatif bila melihat maknanya dapat diartikan bahwa perlindungan hukum itu haruslah dapat mengantisipasi apa yang harus dilindungi, bilamana terjadi suatu permasalahan hukum yang belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya.

Dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menurut Mukti Arto, setiap orang yang wajib memperoleh perlindungan hukum dan keadilan tanpa diskriminasi. Hak ini mendapatkan pengakuan di dalam konstitusi Indonesia.<sup>65</sup> Setiap perintah yang telah digaris bawahi oleh konstitusi harus dilaksanakan pada tataran empiris supaya dapat memberikan perlindungan hukum dan hak-hak yang sepatutnya diperoleh.

Menurut A. Mukti, sistem peradilan seharusnya memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Sistem peradilan berbasis perlindungan hukum dan keadilan ditandai dengan: *pertama*, adanya semangat yang tinggi dan tindakan yang nyata dari pejabat pengadilan dan hakim pemeriksa perkara untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. *Kedua*, adanya keberanian hakim yang secara sungguh-sungguh mau melakukan terobosan hukum dan penemuan hukum serta pembaharuan hukum secara progresif demi terwujudnya keadilan terhadap pihak-pihak terkait dalam perkara itu. *Ketiga*, adanya tindakan hakim pemeriksa perkara untuk memberi titel eksekutorial, amar condemnatoir dan amar tambahan yang dapat menopang eksekusi agar pelaksanaan putusan dapat dilakukan dengan cara yang mudah, efektif dan efisien.<sup>66</sup>

Teori perlindungan hukum adalah konsep dalam hukum yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan dalam sistem hukum. Teori ini berfokus pada upaya untuk menjaga kesetaraan, keadilan, dan kebebasan individu melalui perlindungan hukum yang memadai. Hukum harus diterapkan secara adil dan setara pada

---

<sup>65</sup>A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta, 2017), hlm. 224.

<sup>66</sup>A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*., hlm. 116.

semua orang, termasuk pemerintah itu sendiri. Prinsip ini memastikan bahwa pemerintah tidak dapat bertindak semaunya dan harus mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan.

Negara memiliki peran yang sangat penting dalam rangka melindungi hak-hak dasar individu, seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan kebebasan beragama. Hak-hak ini diakui sebagai hak universal yang harus dihormati dan dilindungi oleh hukum.

Prinsip perlindungan hukum lainnya adalah asas Legalitas (*Legality*) dalam penegakan suatu hukum terhadap masyarakat. Prinsip legalitas menyatakan bahwa tindakan seseorang hanya dapat dihukum jika perbuatannya melanggar hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Prinsip ini membatasi kekuasaan pemerintah dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan memastikan bahwa hukum tidak berlaku surut dan tidak ada hukuman tanpa undang-undang yang jelas. Negara berkewajiban mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Negara wajib memberikan akses yang setara ke sistem peradilan bagi semua orang, terlepas dari status sosial atau ekonomi mereka. Prinsip ini mencakup hak untuk mendapatkan bantuan hukum, akses ke pengadilan, dan proses hukum yang adil dan efektif.

Secara sederhana perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedom of child*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.<sup>67</sup> Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>67</sup>Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 1.

Sebagai generasi penerus bangsa seorang anak perlu mendapatkan perlindungan terutama sekali dari orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam rangka mewujudkan generasi yang tangguh dan bermartabat. Anak memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa ke depan. Oleh karenanya, pemerintah dengan berbagai instrumen aturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak dengan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak.

Perlindungan kepadanya pun sangat lemah. Akan tetapi dewasa ini pemahaman yang sangat dangkal terhadap perempuan mulai menuju perubahan. Perempuan tidak lagi dianggap sebagai makhluk kedua, akan tetapi kedudukannya sama dengan laki-laki.<sup>68</sup> Ranah kerjanya tidak lagi dibatasi oleh ruang dan dalam lingkup domestik. Banyak perempuan sekarang yang sudah berkiprah meraih profesi di ruang publik. Sebagian menjadi politisi, sebagian lain menjadi penegak hukum, dan tidak jarang pula perempuan menjadi pimpinan di setiap lembaga strategis negara.

Kaum perempuan secara regulasi telah mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini dilatarbelakangi oleh sikap kritis perempuan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang memperhatikan kedudukan perempuan. Mahkamah Agung melalui Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum telah memberikan solusi yang tepat bagi perempuan. Ketentuan tersebut menjadi dasar yuridis bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perempuan di Pengadilan, baik yang berkaitan dengan perkara perdata maupun dalam kasus pidana. Dalam Perma tersebut mengatur beberapa asas yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh hakim dalam mengadili perkara perempuan, yaitu:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia

---

<sup>68</sup>Anila Umriana, Moh. Fauzi, Hasyim Hasanah, Penguatan Hak Asasi Perempuan dan Kesetaraan Gender melalui Dialog Warga, SAWWA, Vol. 12, No. 1, (2016), hlm. 44.

- b. Non diskriminasi
- c. Kesetaraan gender
- d. Persamaan di depan hukum
- e. Keadilan
- f. Kemanfaatan, dan
- g. Kepastian hukum

Penggunaan teori perlindungan perempuan dan anak pada kajian ini untuk menganalisis perlindungan perempuan dan anak dalam kaitannya dengan isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah. Teori perlindungan hukum ini memberikan kerangka kerja untuk mengembangkan sistem hukum yang adil, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan melindungi hak-hak individu dalam masyarakat. Penting untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ini agar sistem hukum dapat berfungsi secara efektif dan memberikan perlindungan yang memadai bagi semua orang.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena peneliti di samping mengkaji tentang asas dan kaidah hukum juga akan mengkaji argumentasi hakim yang mengadili dan memutuskan perkara tersebut. Penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>69</sup> Dalam hal ini peneliti mengkaji tentang kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang terdapat dalam ilmu hukum khususnya berkaitan dengan aspek penggunaan asas-asas hukum oleh hakim dalam mengabulkan, menolak maupun menyatakan tidak dapat menerima permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh masyarakat.

Untuk menganalisis secara mendalam dalam kajian ini digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Penggunaan

---

<sup>69</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 13.

pendekatan ini bertujuan untuk melihat tata peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam yang memiliki relevansi dengan objek penelitian ini khususnya pada aspek Isbat nikah yang diajukan oleh masyarakat. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan putusan-putusan hakim untuk dianalisis secara komprehensif terkait dengan Isbat nikah yang diputuskan oleh hakim yang melaksanakan tugas-tugas yudisial di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Putusan putusan yang akan dianalisis adalah putusan isbat nikah dalam 4 tahun terakhir yang diambil secara acak.

## 2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

### a. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya, jenis data dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>70</sup> Bahan hukum primer yang akan digunakan sebagai bahan untuk menganalisis secara sistematis kajian ini berupa UUD 1945, Peraturan Perundang-Undangan, dan peraturan lain yang berada di bawahnya. Dengan kata lain, Bahan hukum primer dalam penelitian hukum disebut juga dengan bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>71</sup> Bahan hukum primer lainnya yang digunakan dalam kajian ini adalah putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memutuskan perkara permohonan isbat nikah.

Secara keseluruhan jumlah perkara isbat nikah yang diajukan oleh masyarakat ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tahun 2020 berjumlah 53 perkara, kemudian pada tahun 2021 berjumlah 56 perkara, tahun 2022 berjumlah 36 perkara dan terakhir tahun 2023 berjumlah 46 perkara. Dari keseluruhan perkara tersebut, yang dijadikan fokus pada penelitian ini tiga putusan yaitu:

1. 130/Pdt.G/2020/MS.Bna(permohonan isbat nikah poligami yang dikabulkan oleh majelis hakim).

---

<sup>70</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

<sup>71</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum...*, hlm.31.

2. 206/Pdt.G/2021/MS.Bna(permohonan dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim)'
3. 23/Pdt.P/2023/MS.Bna(permohonan isbat yang dikabulkan pencabutannya).
4. 24/Pdt.G/2023/MS.Bna(permohonan dinyatakan ditolak oleh majelis hakim)
5. 332/Pdt.G/2023/MS.Bna(permohonan isbat nikah poligami yang digugurkan oleh majelis hakim).

Alasan mengambil kelima putusan tersebut sebagai objek kajian karena memiliki keunikan tersendiri. Pada putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/MS.Bna, hakim mengabulkan permohonan isbat nikah padahal perkawinan pemohon sebagai perkawinan poligami tanpa izin Mahkamah. Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna, karena permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim, putusan 124/Pdt.G/2023/MS.Bna yang permohonan dinyatakan ditolak oleh majelis hakim sehingga menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak, berimplikasi pada perlindungan pada perempuan dan anak demikian juga pada putusan Nomor 23/Pdt.P/2023/MS.Bna dan putusan Nomor 332/Pdt.P/2023/MS.Bna, ingin meneliti lebih dalam argumentasi hukumnya.

Bahan hukum sekunder yang dijadikan referensi untuk menganalisis secara lebih mendalam dalam kajian ini adalah buku-buku yang membahas dan memiliki relevansi dengan topik yang dikaji pada kajian ini, hasil penelitian ilmiah para peneliti terdahulu, jurnal-jurnal ilmiah yang diperoleh dari perpustakaan. Bahan-bahan tersebut akan difilter terlebih dahulu dan dipilih sesuai dengan yang dibutuhkan.

#### b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi terhadap putusan-putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dari tahun 2020-2023. Putusan yang diambil adalah putusan yang dianggap menarik untuk dianalisis. Putusan tersebut akan dianalisis dengan mengkaji dasar argumentasi hakim dalam putusan sehingga

ada putusan yang diterima, ditolak maupun dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian peneliti memberikan penilaian terhadap putusan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum atau tidak serta menilai pada aspek perlindungan pada perempuan dan anak.

Pengumpulan data kedua dilakukan dengan cara studi dokumentasi bahan-bahan hukum yang terdapat di perpustakaan. Bahan-bahan yang dianggap relevan dengan kajian ini akan dipilih dan dideskripsikan secara sistematis guna mendapatkan gambaran secara komprehensif mengenai Isbat nikah. Bahan-bahan tersebut ditelusuri dalam buku-buku, jurnal-jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain dengan topik yang hampir sama.

### c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Pemilihan Banda Aceh sebagai lokasi penelitian karena Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai Mahkamah Syar'iyah yang memiliki status kelas IA yang jumlah perkaranya lebih tinggi dibandingkan dengan tempat lain, serta variasi kasusnya juga relatif sangat berbeda sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk dianalisis secara lebih komprehensif.

### 3. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berdasarkan berbagai referensi yang tersedia akan dipilih yang memiliki relevansi dengan topik ini. Data tersebut baik yang berupa dari buku, jurnal dan hasil penelitian kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis secara lebih komprehensif dengan menggunakan pendekatan konseptual yang terdapat dalam kajian fikih dan ilmu hukum. Bahan hukum primer yang dijadikan sebagai objek dalam kajian ini yaitu putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/MS.Bna, 124/Pdt.G/2023/MS.Bna dan putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna, 23/Pdt.P/2023/MS.Bna, 332/Pdt.G/2023/MS.Bna, akan dianalisis dengan menggunakan content analisis. Artinya, analisis yang dilakukan terkait dengan substansi dari putusan tersebut yang berupa pertimbangan-

pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan, menolak, menyatakan tidak dapat menerima, menggugurkan dan mengabulkan permohonan pencabutan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara preskriptif. Artinya, peneliti menganalisis argumentasi yang dibangun oleh majelis hakim apakah telah sesuai dengan hukum yang ideal atau masih belum terakomodir sebagaimana mestinya. Analisis data preskriptif merupakan tindakan peneliti yang akan memberikan penilaian dan penafsiran terhadap data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun data yang diperoleh dari lapangan. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan secara sistematis berdasarkan pendekatan ilmu hukum supaya dapat dipahami dengan mudah oleh berbagai stakeholder yang membutuhkannya sebagai referensi.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini maka penulis menentukan sistematika sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya membahas tentang latar belakang masalah yang menguraikan secara mendalam terkait pokok-pokok permasalahan yang menjadi isu utama kajian ini dengan mendeskripsikan fakta konkrit terkait adanya penetapan hakim yang mengabulkan maupun menolak permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh masyarakat dan juga menguraikan tentang dasar yuridis mengenai isbat nikah dalam sejumlah peraturan perundang-undangan agar diperoleh sebuah gambaran adanya gap atau kesenjangan antara das sollen dan das sein. Kemudian sub judul berikutnya adalah rumusan masalah yakni memformulasikan pertanyaan penelitian sebagai dasar untuk menjawab permasalahan penelitian. Pertanyaan penelitian yang disusun peneliti menjadi referensi sebagai basis pencarian data yang diinginkan. Kemudian juga di bab 1 menjelaskan tentang tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua kajian ini membahas tentang isbat nikah dan pencatatan perkawinan, yang membahas tentang pengertian, tujuan, dasar hukum dan syarat isbat nikah, pengertian, tujuan, dasar hukum dan syarat pencatatan perkawinan, makna putusan dikabulkan, ditolak, dinyatakan tidak dapat diterima, dicabut dan digugurkan dalam perkara isbat nikah serta mekanisme pengajuan permohonan isbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Bab tiga membahas tentang argumentasi hukum isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang di dalamnya membahas tentang argumentasi hukum isbat nikah dikabulkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, argumentasi hukum isbat nikah ditolak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, argumentasi hukum isbat nikah dinyatakan tidak diterima di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, serta argumentasi hukum isbat nikah dicabut dan digugurkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Bab empat membahas tentang konsekuensi yuridis terhadap putusan isbat nikah dan formulasi ideal dalam upaya memberikan perlindungan perempuan dan anak, yang memuat konsekuensi yuridis terhadap putusan isbat nikah dan implikasinya bagi perempuan dan anak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yang terdiri dari konsekuensi yuridis putusan dikabulkan, konsekuensi yuridis putusan ditolak, konsekuensi yuridis putusan dinyatakan tidak dapat diterima, serta konsekuensi yuridis putusan dicabut dan digugurkan, juga membahas tentang formulasi ideal isbat nikah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak yang berisi formulasi ideal isbat nikah dikabulkan, formulasi ideal isbat nikah ditolak, formulasi ideal isbat nikah dinyatakan tidak dapat diterima, dicabut, dan digugurkan, serta juga membahas komparasi isbat nikah di Indonesia dan negara lain.

Bab lima yaitu penutup dari seluruh pembahasan pada kajian ini yang terdiri dari dua sub judul yaitu kesimpulan dan saran.

## BAB II

### ISBAT NIKAH DAN PENCATATAN PERKAWINAN

#### 2.1. Pengertian, Tujuan, Dasar Hukum dan Syarat Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari isbat dan nikah. Dasar katanya yaitu isim masdar yang berasal dari bahasa Arab *asbata-yasbitu-isbatan* yang berarti penentuan atau penetapan.<sup>1</sup> Menurut bahasa isbat berarti “penetapan, pengukuhan dan pengiyaan”.<sup>2</sup> Isbat nikah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan isbat nikah yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku. Istilah yang digunakan dalam UU Peradilan Agama untuk menggambarkan konsep yang sekarang dikenal sebagai "isbat nikah" adalah "pernyataan tentang sahnya perkawinan".<sup>3</sup> Hal ini terkait dengan kewenangan pengadilan agama di bidang perkawinan yang termaktub dalam undang-undang. Menurut Pasal 7 KHI, Isbat Nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, yang tidak dicatitkan di KUA dan disahkan oleh Pengadilan Agama.

Isbat nikah ini sebagai solusi terhadap perkawinan yang tidak dicatitkan, karena menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatitkan pada Pegawai Pencatat Nikah. Pencatitan ini memang tidak mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan, karena pencatitan hanya untuk keperluan administratif. Dengan dicatitkannya suatu perkawinan, maka yang bersangkutan akan mendapat akta nikah yang merupakan bukti otentik

---

<sup>1</sup> Meita Djohan Oelangan. "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 2 (2013), hlm. 139.

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia*, (Yogyakarta, tp.1984), hlm. 157.

<sup>3</sup> Mukhtaruddin Badrum, *Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Menurut KHI (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama sulawesi Seltan Persfektif Fikih)*, *Tesis*, Makassar: Universitas Islam Negeri Negeri Alaudin Makassar, 2013, hlm. 75.

suatu perkawinan. Adanya pencatatan perkawinan memiliki kekuatan hukum dan perlindungan dari negara. Hal ini sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyatakan bahwa “Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.

Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI juga menjelaskan kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili isbat nikah. Dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Syarat yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengajuan isbat nikah ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (3) KHI yang menyatakan bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Isbat nikah dalam prakteknya, dapat dikelompokkan dalam perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (*yurisdiiksi voluntair*), yang mana hanya ada satu pihak yang berkepentingan dalam perkara itu (*oneigenlyke rechtspraak*).<sup>4</sup> Adapun perkara voluntair memiliki ciri-ciri sebagai berikut: *Pertama*, masalah yang diajukan bersifat sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Maksudnya adalah benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum. Dengan demikian pada prinsipnya,

---

<sup>4</sup> Enas Nasruddin, “Ikhwil Isbat Nikah”, Artikel dalam Mimbar hukum. No. 33, (Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera, 1977), hlm. 87.

apa yang dipermasalahkan, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan pihak lain. *Kedua*, permasalahan yang dimohon penyelesaiannya, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute of differences with another party*). Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga. *Ketiga*, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *experte*. Hal ini berarti perkara benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *experte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu hanya satu pihak.

Jadi isbat nikah ini bersifat *voluntair* (perkara yang pihaknya hanya terdiri dari pemohon saja, tidak ada pihak termohon yaitu:

- a. Jika permohonan diajukan oleh suami dan isteri secara bersama-sama;
- b. Jika permohonan diajukan oleh suami/isteri yang ditinggal mati oleh suami/isterinya, sedang Pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainnya selain dia.

Namun perkara isbat nikah dapat bersifat kontensius, (perkara yang pihaknya terdiri dari pemohon melawan termohon atau penggugat melawan tergugat) dengan alasan:

- a. Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau isteri, dengan mendudukkan suami atau isteri sebagai pihak termohon;
- b. Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri sedang salah satu dari suami isteri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut;
- c. Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri yang ditinggal mati oleh suami atau isterinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia;
- d. Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.

Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap hasil akhir persidangan pengadilan dalam perkara isbat nikah ini adalah:

1. Atas penetapan isbat nikah yang bersifat voluntair, apabila permohonannya ditolak oleh pengadilan, Pemohon dapat menempuh upaya hukum kasasi;
2. Atas putusan isbat nikah yang bersifat kontensius, dapat ditempuh upaya banding, kasasi dan PK;
3. Orang lain yang berkepentingan, jika orang lain tersebut sebagai suami/isteri atau ahli waris, sedang ia tidak menjadi pihak dalam permohonan isbat nikah, dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang memeriksa perkara isbat nikah tersebut, selama perkara belum diputus;
4. Orang lain yang berkepentingan, jika orang lain tersebut sebagai suami/isteri atau perempuan lain yang terikat perkawinan sah atau wali nikah atau anak, dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama yang memeriksa perkara tersebut selama perkara belum diputus;
5. Pihak lain yang berkepentingan, jika pihak lain tersebut adalah orang-orang yang tersebut pada angka 4 diatas, dapat mengajukan permohonan pembatalan pekawinan yang telah diisbatkan oleh Pengadilan Agama.

Sebagai konsekuensi dari negara hukum yang merupakan amanat konstitusi yang berlaku di Indonesia, maka menjadikan aturan hukum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan menjadi suatu keharusan.<sup>5</sup> Terutama bagi penyelenggara negara yang terikat dengan sejumlah aturan karena tindakan pemerintah yang tidak mengikuti ketentuan bisa menjadi kesewenang-wenangan. Pada hakikatnya hukum itu bersifat mengatur dan memaksa yang berarti hukum itu mengatur tatanan masyarakat dalam berinteraksi dan dapat memaksakan seseorang untuk melakukan maupun meninggalkan.<sup>6</sup> Termasuk dalam kaitannya dengan pemeriksaan perkara isbat nikah yang menjadi

---

<sup>5</sup>Syahrizal Abbas, *Pembangunan Hukum di Aceh Pemikiran dan Kebijakan*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2018), hlm. 1.

<sup>6</sup>King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, (Yogyakarta: Thafamedia, 2017), hlm. 3-4.

salah satu tugas dari Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga yudikatif yang tentu harus mengikuti ketentuan sebagaimana yang berlaku. Keharusan mengikuti aturan tersebut bertujuan supaya hasil yang diperoleh sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yakni memperoleh kepastian hukum karena dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

Aturan hukum yang berlaku di Indonesia mengatur betapa pentingnya pencatatan perkawinan karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat.<sup>7</sup> Bagi yang tidak mencatatkan perkawinan juga masih diberikan peluang untuk mengajukan permohonan isbat nikah kembali ke Mahkamah Syar'iyah. Berikut ini akan dijabarkan aturan hukum yang menjadi acuan bagi penyelenggara negara dalam konteks pengesahan nikah, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, KHI dan Surat Edaran Mahkamah Agung. adapun penjabaran lebih lanjut setiap masing-masing aturan tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia merupakan payung hukum utama yang mengatur segala aspek terkait pernikahan. UU ini menegaskan bahwa perkawinan diakui sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan yang menikah.<sup>8</sup> Hal ini memberi ruang bagi keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Ketentuan tersebut memiliki makna bahwa sebuah perkawinan baru dapat dikatakan sah bila dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di agama masing-masing. Perkawinan yang sah menurut agama yaitu perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan. Menurut Syamsul

---

<sup>7</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 26.

<sup>8</sup>Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 412-434.

Bahri, sahnya suatu perkawinan dikembalikan kepada hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.<sup>9</sup>

UU Perkawinan memang tidak mengatur secara tegas tentang keberadaan isbat nikah, akan tetapi keberadaan isbat tetap diakui oleh UU Perkawinan.<sup>10</sup> Pengakuan UU terhadap keberadaan isbat nikah dapat dilihat dari ketentuan Pasal 64 yang menyatakan untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum UU ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah. Ketentuan tersebut menyebutkan sebagai bentuk pengakuan perkawinan yang dilangsungkan sebelum disahkannya UU Perkawinan.

## 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama merupakan payung hukum bagi hakim yang melaksanakan tugasnya di Pengadilan Agama. UU Peradilan Agama tidak mengenal istilah isbat nikah. Istilah isbat nikah dipopulerkan pasca lahirnya KHI yang secara khusus menyebutkannya dengan kata isbat nikah.<sup>11</sup> UU Pengadilan Agama menggunakan pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan. Hal itu diatur di dalam penjelasan Pasal 49 UU Peradilan Agama sebagai penjabaran lebih lanjut mengenai kewenangan pengadilan agama yaitu di bidang pengesahan perkawinan.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan kasus isbat nikah yang diajukan kepadanya. Isbat nikah ini menjadi kewenangan absolut karena telah diatur secara spesifik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini di bagian penjelasan Pasal 49 UU Pengadilan Agama.

---

<sup>9</sup>Syamsul Bahri, *Relevansi Alasan Pengajuan Isbat Nikah*, Yogyakarta: UII Press, 2020, hlm. 177. Dalam buku *Penemuan Hukum di Peradilan Agama Perkembangan dan Praktik Terbaik*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 177.

<sup>10</sup>Ramdani Wahyu Sururie, "Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (2017): 233-246.

<sup>11</sup>Ashadi L. Diab Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 11 No. 2, Juli 2018, hlm. 46.

Perkara isbat nikah yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu ada yang dalam bentuk *Volunter* (Sukarela) dan ada pula yang diajukan dalam bentuk *contentious* (ada pihak bersengketa).<sup>12</sup> Isbat nikah tipe *volunter* adalah proses pengakuan perkawinan secara sukarela oleh pasangan yang bersangkutan. Pasangan yang telah menikah tapi secara konkrit belum memenuhi persyaratan administratif dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara sukarela ke Pengadilan Agama. Biasanya, proses *volunter* dilakukan tanpa adanya sengketa atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Berbeda dengan isbat nikah atas dasar *contentious* yang biasa lebih sulit dari isbat nikah yang *volunteer*.<sup>13</sup>

Bentuk kedua dari permohonan isbat nikah berupa *contentius*. Isbat nikah tipe *contentius* terjadi ketika salah seorang suami atau isteri dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai Pemohon, permohonan isbat nikah yang diajukan oleh anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan dengan mendudukan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon, suami atau istri yang ditinggal mati oleh isteri atau suaminya dapat mengajukan permohonan isbat nikah dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, jika terdapat perselisihan atau ketidaksepakatan antara pihak yang bersangkutan mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam hal ini, pengadilan agama dapat memutuskan mengenai keabsahan pernikahan berdasarkan bukti-bukti dan argumen yang diajukan oleh masing-masing pihak. Kasus-kasus ini sering kali melibatkan masalah legalitas pernikahan, seperti bukti-bukti yang tidak lengkap atau pertentangan hukum terkait prosedur pernikahan.

Perbedaan antara isbat nikah *volunter* dan *contentious* sangat menentukan pendekatan penyelesaian yang harus ditempuh. Dalam kedua situasi tersebut, Mahkamah Syar'iyah memiliki peran penting

---

<sup>12</sup>Ahmad Sanusi, "Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2016), hlm. 117.

<sup>13</sup>Ahmad Sanusi, "Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama...", hlm. 119.

dalam menyelesaikan masalah hukum terkait pernikahan yang belum terdaftar secara resmi agar pernikahan yang dilakukan dapat disahkan dan para pihak yang melakukannya dapat terlindungi segala hak-haknya.

### 3. Kompilasi Hukum Islam

KHI merupakan hasil ijtihad para ulama terhadap kajian-kajian kitab fikih yang mayoritasnya menggunakan kitab bermazhab Syafi'i dan studi komparasi terhadap beberapa negara Islam.<sup>14</sup>KHI yang di dalamnya mengatur tentang perkawinan, kewarisan, wakaf merupakan hukum materil yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Termasuk persoalan isbat nikah yang diajukan oleh masyarakat dengan menjadikan KHI sebagai rujukannya di samping aturan hukum lainnya sepanjang mengatur tentang isbat nikah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) turut menjadi acuan penting terkait dengan pernikahan dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperkuat asas bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ajaran dan aturan yang diakui dalam hukum Islam. Jadi, sangat jelas maksud dari ketentuan pasal tersebut yakni suatu perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama, bagi orang muslim harus sesuai dengan hukum Islam.

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) KHI menetapkan bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan harus dicatatkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan pentingnya pencatatan resmi perkawinan untuk memastikan adanya bukti hukum yang sah mengenai pernikahan yang dilakukan. Supaya tidak terjadinya fitnah di masyarakat

---

<sup>14</sup>Ashadi L. Diab Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 11 No. 2, Juli 2018, hlm. 39.

mengenai keabsahan perkawinan, maka adanya bukti yang berbentuk akta nikah sangat penting bagi para pihak.<sup>15</sup>

Aturan tersebut menggarisbawahi pentingnya pengakuan hukum terhadap pernikahan, yang diakui sah jika dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan kepercayaan serta dicatatkan secara resmi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ini juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak pasangan yang menikah dan kewajiban hukum yang berkaitan dengan pernikahan tersebut. Pencatatan perkawinan bukan menjadi syarat sahnya perkawinan, akan tetapi dasar sebuah perkawinan dikatakan sah yaitu bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agamanya.<sup>16</sup>

Ketentuan kebolehan isbat nikah ditentukan secara tegas dalam KHI Pasal 7 sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan:
  - a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. hilangnya akta nikah;
  - c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; dan
  - e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

---

<sup>15</sup>Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pranada Media), 2004), hlm. 86.

<sup>16</sup>Yayan Sofyan, *Isbat Nikahbagi Perkawinan Yang Tidak Dicatat Setelah Diberlakukan UU No.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama*, (Jakarta selatan: Ahkam, 2002), hlm. 75

4. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.”

Pasal 7 ayat (1) KHI yang menyebutkan Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan kata lain, akta nikah yang dikeluarkan oleh PPN memiliki peranan yang sangat strategis untuk membuktikan telah terjadinya perkawinan di antara pasangan suami isteri. Pasal 7 ayat (1) menguatkan pentingnya pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama. Akta nikah atau buku nikah yang dihasilkan dari pencatatan ini dianggap sebagai unsur konstitutif yang melahirkan status perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa setiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing agama. Pencatatan perkawinan bukanlah satu-satunya alat bukti keberadaan atau keabsahan perkawinan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keberadaan dan keabsahan perkawinan sebenarnya ditentukan oleh hukum perkawinan agama yang dianut oleh pasangan yang menikah.

Akta perkawinan dan pencatatan resmi diperlukan dalam peraturan hukum perdata, keabsahan perkawinan dari sudut pandang agama juga penting. Jadi, aspek agama juga harus dipertimbangkan dalam menentukan keabsahan perkawinan, bukan hanya sekadar akta perkawinan semata. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap hukum pernikahan di Indonesia, yang menggabungkan perspektif hukum sipil dan hukum agama.

Kebolehan isbat nikah sebagaimana yang telah digarispawahi oleh KHI yang berlakunya secara universal di Indonesia memungkinkan bagi pasangan yang telah menikah secara sah menurut agama namun belum terdaftar secara resmi di Kantor Urusan Agama untuk disahkan. Isbat nikah menjadi jalan keluar bagi

pasangan yang telah menikah secara agama tetapi belum memenuhi persyaratan administrasi tertentu untuk menikah secara negara. Setelah diisbatkan oleh Mahkamah Syar'iyah, maka perkawinan sebelumnya yang dilakukan menurut hukum agama dapat dipandang sebagai perkawinan yang sah dan memperoleh perlindungan hukum dari negara.

Isbat nikah yang diatur di dalam KHI merupakan sebuah bentuk perlindungan hukum bagi pasangan yang telah menjalani pernikahan secara sah, tetapi belum memproses pencatatan pernikahan karena berbagai alasan administratif. Dengan adanya proses ini, mereka dapat memperoleh kepastian hukum terkait hubungan pernikahan mereka.

#### 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) No. MA/032/SK/IV/2006

Aturan pengesahan nikah atau isbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Artinya isbat boleh dilakukan pada perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama. Perkara isbat nikah dapat dimohonkan secara akumulasi dengan perkara cerai dan diperiksa secara berbarengan oleh majelis hakim. Isbat dalam rangka penyelesaian perceraian ini memberikan kemudahan dan efektifitas dalam hal waktu dan biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah. Hal ini dikarenakan penyelesaiannya tidak terlalu lama.

Dalam KMA tersebut juga mengatur agar tidak terjadinya penyelundupan hukum dari perkawinan poligami. Huruf e KMA menyatakan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah berhati-hati dalam menangani permohonan isbat nikah. Mahkamah Agung meskipun mengatur membolehkan isbat nikah, tapi pelaksanaannya harus dilaksanakan secara hati-hati supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari perkawinan poligami.

Bahkan apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa

suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima

Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan menundukkan suami atau istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon. Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dapat diupayakan banding dan kasasi.

#### 5. Surat Edaran Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang menaungi lembaga peradilan di bawahnya telah melahirkan sejumlah kebijakan di internal yang dapat dijadikan pedoman mengadili bagi hakim. Kebijakan yang dilahirkan oleh MA dituangkan dalam bentuk SEMA ini pada prinsipnya membenarkan praktik isbat nikah yang dilakukan oleh hakim. SEMA hanya memberikan rambu-rambu saja dalam kondisi tertentu permohonan isbat dapat dikabulkan dan dalam kondisi yang lain harus dinyatakan tidak dapat diterima. Larangan tersebut dikarenakan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Untuk menghindari supaya tidak terjadinya disparitas

antara putusan sehingga MA melahirkan kebijakan yang bertujuan untuk Penanganan kasus isbat nikah di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

a. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012  
Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah menggarisbawahi bahwa dalam hal terjadi kumulasi isbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian, sedangkan pernikahan yang kedua tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama, pernikahan tersebut tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama. Istilah lainnya yang tepat untuk menggambarkan ketentuan tersebut adalah perkawinan poligami tidak dapat dikabulkan permohonan isbatnya, kecuali perkawinan poligami telah terlebih dahulu memperoleh izin dari Mahkamah Syar'iyah.

b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018  
Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak. Hal ini bertujuan untuk melindungi isteri yang pertamanya, karena istri pertama telah melaksanakan nikah secara sah. Keberadaan SEMA ini juga memberikan dampak yang positif bagi isteri pertama dan melindungi segala hak-haknya. Sementara untuk kepentingan bagi anak yang lahir dari isteri yang kedua, menurut SEMA ini dapat diajukan penetapan asal usul anak.

Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari isbat dan nikah. Menurut bahasa isbat berarti “penetapan, pengukuhan dan pengiyaan”,<sup>17</sup> Isbat nikah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan isbat nikah yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya

---

<sup>17</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia*, (Yogyakarta, tp.1984), hlm. 157.

mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku. Isbat nikah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan isbat nikah yang diartikan dengan pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku.

Menurut Pasal 7 KHI, Isbat Nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum Islam, yang tidak dicatatkan ke KUA, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah. Pencatatan ini memang tidak mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan, karena pencatatan hanya untuk keperluan administratif.

Dengan dicatatkannya suatu perkawinan, maka yang bersangkutan akan mendapat Akta Nikah yang merupakan bukti otentik suatu perkawinan. Sehingga perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum dan perlindungan dari negara. Hal ini sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyatakan bahwa "Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili permohonan Isbat Nikah diatur dalam Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal tersebut berbunyi "Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lainnya". Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili Isbat Nikah. Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama". Pasal 7 ayat (3) berbunyi Isbat nikah yang dapat diajukan

ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Mereka Yang tidak mempunyai halangan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Berikut ini akan digambarkan maksud dari alasan-alasan pengajuan isbat nikah sebagaimana yang telah diuraikan di atas:

#### 1. Adanya Perkawinan dalam rangka Penyelesaian Perceraian

Isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah memang sering kali terkait dengan kasus perceraian, terutama ketika terjadi pernikahan yang sebelumnya tidak terdaftar secara resmi. Isbat nikah bisa menjadi bagian dari proses perceraian di pengadilan agama. Isbat nikah dalam kasus tersebut bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum terkait dengan keabsahan pernikahan yang sebelumnya dilakukan secara siri atau tidak terdaftar secara resmi. Akumulasi proses isbat nikah dengan proses perceraian memiliki sejumlah manfaat bagi pihak-pihak yang melakukannya, yaitu sebagai berikut:

Pertama, efisiensi biaya yaitu dengan mengkombinasikan kedua proses perceraian dengan isbat nikah dapat menjadi penyebab biaya yang dikeluarkan untuk kedua proses relatif lebih murah. Hal ini tentu sangat membantu pemohon untuk mengurangi beban finansial yang timbul akibat proses hukum yang berlarut-larut. Kedua, efisiensi tenaga yakni dengan mengakumulasi kedua proses ini memungkinkan peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia di pengadilan dan lembaga terkait lainnya. Energi yang dikeluarkan oleh pemohon bisa berkurang karena dengan penggabungan tersebut dapat mempercepat penyelesaian perkara.

Ketiga, waktu yang termanfaatkan menjadi lebih cepat di mana isbat nikah dengan proses perceraian secara akumulasi dapat diselesaikan lebih cepat daripada jika kedua proses tersebut dijalankan secara terpisah. Ini dapat membantu mempercepat penyelesaian masalah hukum bagi pasangan yang terlibat.

Isbat nikah dapat dijadikan bagian integral dari proses perceraian di pengadilan agama. Hal ini memungkinkan pengadilan untuk mengesahkan keabsahan pernikahan yang sebelumnya dilakukan, terutama ketika salah satu pihak yang terlibat mengajukan permohonan cerai. Meskipun demikian, isbat nikah tidak selalu terkait dengan perceraian. Isbat nikah juga dapat menjadi proses independen yang dilakukan secara sukarela oleh pasangan yang ingin mengakui keabsahan pernikahan mereka yang sebelumnya tidak terdaftar secara resmi.

Isbat nikah berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang telah melakukan pernikahan, terlepas dari apakah mereka ingin bercerai atau tidak. Proses isbat nikah sendiri dilakukan untuk memberikan kejelasan hukum terkait dengan status pernikahan yang sebelumnya belum terdaftar secara resmi. Isbat nikah berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang telah melakukan pernikahan, terlepas dari apakah mereka ingin bercerai atau tidak. Proses isbat nikah sendiri dilakukan untuk memberikan kejelasan hukum terkait dengan status pernikahan yang sebelumnya belum terdaftar secara resmi.

## 2. Hilangnya Akta Nikah;

Alasan kedua yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah adalah hilangnya akta nikah. Akta nikah dapat hilang karena berbagai alasan, seperti bencana alam, kebakaran, atau faktor-faktor lain yang menyebabkan kehilangan dokumen. Pasangan yang akta nikahnya hilang sehingga mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan yang dibutuhkan dapat mengajukannya ke Mahkamah Syar'iyah.

Isbat nikah dapat menjadi pilihan untuk mendapatkan pengakuan hukum terkait status pernikahan yang sebenarnya telah

terjadi. Isbat nikah dapat digunakan sebagai sarana untuk menggantikan bukti tertulis yang hilang, dengan memberikan pengakuan hukum yang sah terhadap pernikahan tersebut. Isbat nikah dalam kasus kehilangan akta nikah lebih sering dilakukan ketika pasangan tidak dapat memperoleh duplikat akta nikah dari kantor urusan agama karena berbagai kendala administratif atau faktor lainnya. Jika masih memungkinkan untuk mendapatkan duplikat akta nikah dari kantor urusan agama yang bersangkutan, maka proses isbat nikah tidak diperlukan.

### 3. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan

Keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dapat menjadi dasar untuk mengajukan isbat nikah. Syarat perkawinan yang ditetapkan dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat penting dalam menentukan keabsahan suatu pernikahan. Rukun perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 KHI, mencakup beberapa elemen penting, yaitu: Calon Suami dan Calon Istri, Wali Nikah, Dua Orang Saksi, Ijab dan Kabul yang menunjukkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam pernikahan.

Jika terdapat keraguan atau ketidakpastian terkait dengan keberadaan atau keabsahan salah satu syarat perkawinan, hal ini dapat menjadi dasar untuk mengajukan isbat nikah. Proses isbat nikah akan memungkinkan pihak yang bersangkutan untuk membuktikan secara hukum bahwa pernikahan yang dilakukan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hukum, meskipun mungkin terdapat keraguan awal terkait dengan keabsahan pernikahan tersebut.

### 4. Adanya perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Alasan berikutnya yang dasar seseorang mengajukan isbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah yaitu adanya perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974. Masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya pada pejabat pencatat nikah sebelum

lahirnya UU Perkawinan secara de jure menurut ketentuan di atas dapat mengajukan permohonan isbat nikah dengan memperlihatkan bukti-bukti yang menunjukkan telah terjadinya perkawinan di antara pasangannya.

5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Berkaitan dengan ketentuan ini dalam praktiknya di pengadilan agama masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan para hakim. Sebagian mengatakan bahwa hanya perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974 yang dapat diisbatkan. Sebagian lainnya ada pula yang mengatakan meskipun perkawinan yang dilangsungkan pasca tahun 1974 masih bisa disahkan.<sup>18</sup> Akibatnya, permohonan isbat yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah ada yang perkawinan dilaksanakan di bawah tahun 1974 dan ada pula yang di atas tahun 1974. Sepanjang para pemohon mampu menunjukkan tidak adanya halangan perkawinan dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sah, permohonan tersebut akan dikabulkan.

Halangan perkawinan yang dapat menyebabkan permohonan isbat nikah di ditolak diatur dalam beberapa pasal dalam UU Perkawinan yaitu sebagaimana yang termaktub pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 UU Perkawinan. Pasal 8 UU Perkawinan menentukan bahwa Perkawinan dilarang antara dua orang yang: ??

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak susunan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.

---

<sup>18</sup>Erfani Aljan Abdullah, Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan,

- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Halangan perkawinan berikutnya yang dapat menjadi pertimbangan bagi hakim menolak permohonan isbat nikah diatur dalam Pasal 9 UU Perkawinan. Pasal 9 UU Perkawinan menyatakan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini. Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa apabila seorang suami maupun seorang isteri masih terikat dengan perkawinan pertamanya, maka tidak diperkenankan kawin kembali. Pasal tersebut memberikan pengecualian di mana bila seorang suami sudah memperoleh izin berpoligami barulah dapat melakukan perkawinan dengan istri keduanya.

Dengan demikian dapat dipahami poligami yang dilakukan secara liar atau tanpa adanya persetujuan isteri pertamanya tidak dapat dilakukan. Bila suami tetap melakukannya, dapat dikatakan sebagai poligami yang tidak memperoleh perlindungan hukum dari negara karena di samping tidak memperoleh izin dari istri pertamanya juga tidak memperoleh izin dari Mahkamah Syar'iyah. Seorang isteri dari perkawinan pertama dapat membatalkan perkawinan suami dengan isteri keduanya ke Mahkamah Syar'iyah. Hal ini dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh suami sebagai perbuatan yang melarang UU. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan melalui jalur hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Halangan perkawinan yang ketiga diatur dalam Pasal 10 UU Perkawinan yaitu Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Kemudian halangan perkawinan yang menjadi penyebab permohonan isbat nikah dapat ditolak oleh diatur dalam KHI. KHI mengaturnya dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI. Pasal 39 KHI menyatakan Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
  - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
  - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya;
2. Karena pertalian kerabat semenda;
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
  - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
  - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusanya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla dukhul.
  - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya
3. Karena pertalian sesusuan
  - a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
  - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
  - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
  - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
  - e. Dengan anak yang disusui oleh istri dan keturunannya.

Kemudian halangan menikah diatur dalam Pasal 40 KHI yang mengatakan bahwa Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

Halangan pernikahan berikutnya diatur dalam Pasal 41 KHI yang menyatakan bahwa

1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
  - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
  - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.

Alasan berikutnya yang menjadi halangan pernikahan diatur dalam Pasal 42 KHI yang mengatakan bahwa Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.<sup>19</sup>

Kemudian Pasal 43 KHI menyatakan bahwa:

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
  - a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
  - b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.
2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Kemudian Pasal 44 KHI menyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Artinya seorang muslim dilarang menurut agama Islam menikah dengan non muslim. Bila pernikahan antara seorang muslim dengan non muslim dilakukan secara siri

---

<sup>19</sup>Amnawaty, "Penyebab pembatalan perkawinan menurut undang-undang no. 1 tahun 1974 dan inpres no. 1 tahun 1991 (Studi Putusan Nomor 144/Pdt. G/2012/PA. Sgt)." *Pactum Law Journal* 1, no. 02 (2018), hlm. 99-110.

kemudian diajukan isbat ke Mahkamah Syar'iyah, maka hakim berdasarkan kewenangannya dapat menolak permohonan tersebut. Hal ini dikarenakan bentuk perkawinan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang mana seorang muslim tidak dibenarkan menikahi non muslim.

Lembaga yang berwenang mengadili perkara isbat nikah adalah Mahkamah Syar'iyah. Kewenangan tersebut terdapat dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, permohonan Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama hanya pada perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sementara Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf a, b, c, dan e membuka peluang bagi Pengadilan Agama untuk mengisbatkan perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Pada dasarnya isbat nikah di Pengadilan Agama lahir dari inisiatif oleh para pemohon untuk mengesahkan perkawinannya. Hal ini digunakan sebagai alasan hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah KUA di Kecamatan.<sup>20</sup> Berdasarkan permohonan tersebut KUA akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat, untuk selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil yang wilayahnya dengan dilampiri penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama.

Mahkamah Syar'iyah memiliki andil dan kontribusi yang sangat besar dalam konteks pemberian kepastian hukum melalui isbat nikah. Masyarakat yang selama ini tidak memiliki Kartu Keluarga karena tidak mempunyai Buku Nikah, setelah adanya penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama mereka akan mudah mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anak, sehingga

---

<sup>20</sup>Sururie, Ramdani Wahyu. "Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (2017): 233-246.

sudah tidak kesulitan untuk masuk sekolah. Bahkan, calon jamaah haji yang tidak mempunyai Buku Nikah sangat terbantu dengan isbat nikah oleh Pengadilan Agama untuk mengurus paspor. Bentuk jaminan kepastian dan perlindungan hukum lainnya bagi suami-isteri adalah jika salah satu dari suami atau isteri melalaikan kewajibannya maka pihak yang dirugikan dapat menggugat ke pengadilan. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang dicatatkan akan memperoleh hak-haknya berupa biaya hidup dan biaya pendidikan dari ayahnya jika ayah dan ibunya bercerai. Atau jika ayahnya meninggal dunia maka anak tersebut berhak untuk mendapatkan warisan.

Mahkamah Syar'iyah hanya diperbolehkan mengabulkan permohonan isbat nikah sepanjang perkawinan memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan Islam. Selain itu juga tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam.<sup>21</sup> Dengan adanya penetapan dari Pengadilan Agama berdasarkan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan, pemohon dapat mengajukan pencatatan perkawinannya kembali ke KUA.

Hal di atas membuktikan bahwa praktik pengesahan nikah atau isbat nikah dalam masyarakat Islam di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak dulu, sehingga perlu pengaturan yang lebih rinci dan disesuaikan dengan kondisi terkini. Isbat nikah yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah karena pertimbangan maslahat bagi umat Islam. Isbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.

---

<sup>21</sup>Mufti Ulil Amri, "Problematika Hak-Hak Perempuan Nikah Di Bawah Tangan Pasca Isbat Nikah: Studi Atas Putusan Hakim Tentang Permohonan Isbat Nikah." *Humanism: Journal of Gender Studies*, Vol. 2, No. 1 (2018): 13-21.

Selanjutnya, dalam Pasal 64 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum UU ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah". Pernyataan ini sebagai pengesahan bentuk bentuk praktek yang berhubungan dengan perkawinan, tentunya termasuk juga di dalamnya adalah praktek pengesahan nikah atau isbat nikah ini. Munculnya ketentuan isbat nikah tidak dapat dipisahkan dari ketentuan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang. Pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam membuktikan status hukum suatu pernikahan, sedangkan isbat nikah mengacu pada proses pengesahan atau penetapan keabsahan suatu pernikahan yang dilakukan di luar catatan resmi.<sup>22</sup>

Pada dasarnya, pencatatan perkawinan adalah proses pendaftaran resmi suatu pernikahan di lembaga pemerintah yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pencatatan ini merupakan bukti legalitas suatu pernikahan dan penting dalam menjamin kepastian hukum bagi pasangan yang menikah.<sup>23</sup> Sementara isbat nikah adalah proses pengesahan suatu pernikahan yang dilakukan di luar proses pencatatan resmi. Isbat nikah seringkali dilakukan untuk menetapkan keabsahan suatu pernikahan yang tidak memiliki catatan resmi, misalnya karena dilakukan menurut adat atau agama tertentu tanpa dilakukan pencatatan di kantor yang berwenang. Dengan demikian, isbat nikah berfungsi sebagai mekanisme pengakuan hukum terhadap pernikahan yang dilakukan di luar prosedur pencatatan resmi.

---

<sup>22</sup>Ahmad Sanusi, "Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2016), hlm. 120.

<sup>23</sup>Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2013), hlm. 26714.

## **2.2. Pengertian, Tujuan, Dasar Hukum dan Syarat Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya untuk melindungi hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan. Pencatatan ini tidak hanya mengkonfirmasi secara resmi bahwa suatu perkawinan telah terjadi, tetapi juga memberikan dasar yang jelas untuk menegakkan hak-hak hukum yang terkait dengan perkawinan tersebut.

Di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur oleh berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) serta peraturan pelaksanaannya. Pencatatan perkawinan ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat atau di catatan sipil. Pencatatan di KUA dikhususkan bagi orang yang beragama Islam, sedangkan bagi non muslim pencatatannya dilakukan di Kantor Pencatatan Sipil.

Dasar hukum pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut menggarisbawahi dua hal penting terkait dengan sahnya suatu perkawinan, yaitu: pertama, nikah dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing pihak yang menikah. Artinya setiap agama memiliki prosedur dan persyaratan sendiri yang harus dipatuhi oleh pasangan yang akan menikah agar perkawinan tersebut diakui sah secara agama. Kedua, Dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yaitu pencatatan perkawinan juga harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan pentingnya pencatatan resmi yang diakui oleh negara untuk mendukung sahnya suatu perkawinan secara hukum sipil. Suatu perkawinan dianggap sah jika memenuhi dua persyaratan tersebut yakni dilaksanakan sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh pasangan yang

menikah dan dicatat secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Kedua aspek ini penting untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut memiliki dasar yang kuat secara hukum dan dapat memberikan perlindungan yang tepat bagi pasangan yang menikah serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Kewajiban mencatatkan perkawinan juga diatur terakhir dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agama tersebut menyatakan bahwa pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan, sedangkan dalam Pasal 2(1) menegaskan bahwa Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam akta nikah.

Adapun tujuan penting yang diperoleh melalui pencatatan perkawinan di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian hukum

Pencatatan perkawinan secara resmi menurut peraturan perundang-undangan adalah bukti legal dari status perkawinan. Tanpa pencatatan yang sah, status hukum perkawinan tersebut menjadi tidak jelas di hadapan hukum.<sup>24</sup> Pencatatan perkawinan melalui bukti autentik telah terjadinya perkawinan di antara para pihak dapat memberikan kepastian hukum di mana telah terjadi hubungan hukum di antara para pihak serta berkewajiban menjalankan kewajibannya masing-masing.<sup>25</sup>

2. Perlindungan hukum

Pencatatan perkawinan memberikan dasar hukum yang jelas tentang status perkawinan, hak-hak dan kewajiban pasangan yang menikah, serta hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan melegitimasi secara resmi bahwa

---

<sup>24</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 60.

<sup>25</sup> Jumain Azizi, Muzawir Muzawir. "Reformasi Hukum Perkawinan: "Pencatatan Perkawinan di Berbagai Negara Muslim." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, Vol. 3, No. 1 (2023), hlm. 101.

suatu perkawinan telah sah secara hukum. Tujuannya yaitu menghindari ketidakjelasan atau konflik terkait dengan status perkawinan. Dengan pencatatan resmi, hak dan kewajiban pasangan yang menikah dapat ditetapkan secara jelas sesuai dengan hukum yang berlaku. Termasuk hak dan kewajiban terkait dengan harta bersama, tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak serta hak-hak lainnya yang diakui oleh hukum. Pencatatan perkawinan juga penting untuk menetapkan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat memiliki hak-hak tertentu, termasuk hak waris dan hak-hak lainnya yang diakui oleh hukum.

## 2. Perlindungan hak-hak para pihak

Pencatatan perkawinan juga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak bagi pihak yang terlibat dalam perkawinan. Hak-hak tersebut dapat berupa hak waris, hak perwakilan, dan hak-hak lainnya yang diakui oleh hukum.

Persyaratan perkawinan bagi pasangan suami istri yang hendak melangsungkan perkawinan dituangkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pendaftaran kehendak perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan:

- a. surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
- b. fotokopi akte kelahiran;
- c. fotokopi kartu tanda penduduk;
- d. fotokopi kartu keluarga;
- e. surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan Setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f. persetujuan kedua calon pengantin;
- g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;

- h. izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu;
- i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- k. surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota tentara nasional Indonesia/kepolisian Republik Indonesia;
- l. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
- n. akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda ditinggal mati.

Dampak yang timbul dari tidak adanya pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak adanya kejelasan mengenai status hukum di antara para pihak. Pencatatan perkawinan biasanya menetapkan hak-hak ekonomi pasangan suami dan istri, termasuk hak atas harta bersama. Tanpa pencatatan yang sah, pasangan tersebut mungkin tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak ekonomi atau harta bersama dalam kasus perceraian atau penyelesaian harta bersama.

Bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat secara resmi juga berpengaruh secara hukum. Anak-anak sulit mengakses hak-haknya yang diberikan oleh hukum, seperti hak

waris, biaya pendidikan dan penghidupannya atau hak-hak lain yang terkait dengan statusnya sebagai anak sah dari perkawinan tersebut.

Pencatatan perkawinan memang tidak ditemukan secara khusus nash al-Quran yang mengaturnya, akan tetapi berkaitan dengan anjuran pencatatan perkawinan dapat ditemukan nash al-Quran sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya”.

Ayat di atas dipahami bahwa Allah SWT. ingin mengajarkan beberapa ketentuan yang terkait dengan utang piutang pada transaksi jual beli non tunai dalam tempo yang disepakati, yang terhindar dari praktik keburukan dan mampu memelihara masing-masing harta pelakunya.<sup>26</sup> Ayat di atas menekankan perlunya pencatatan yang akurat dan adil untuk memastikan transparansi dan mencegah perselisihan di kemudian hari. Meskipun konteks asli ayat ini berkaitan dengan utang piutang, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan dapat dianggap sebagai penerapan dari prinsip yang sama, yakni pentingnya mendokumentasikan transaksi atau peristiwa penting dalam kehidupan. Perkawinan adalah kontrak sosial dan agama yang mengikat dua individu secara legal dan spiritual. Dengan mencatat pernikahan, maka tidak hanya memenuhi kewajiban hukum di Indonesia, tetapi juga memastikan adanya bukti yang jelas tentang

---

<sup>26</sup> Muhammad Ali al-Sayis, *Tafsîr Âyâti al-Ahkâm*, Maktabah al-Shafa, Kairo, cet.1, 2001, jilid.1, hlm. 164.

hak dan kewajiban suami istri, sehingga meminimalkan potensi perselisihan di masa depan.

Sebagaimana ayat tersebut memerintahkan pencatatan utang untuk mencegah ketidakpastian dan ketidakadilan, demikian pula pencatatan perkawinan membantu menjaga hak-hak kedua belah pihak serta memberikan perlindungan hukum yang diperlukan. Dalam konteks modern, pencatatan perkawinan tidak hanya memenuhi ketentuan hukum negara tetapi juga menjadi bagian penting dari perlindungan hak-hak individu dalam sebuah ikatan pernikahan.

Begitu pula dalam sebuah hadis Nabi dikatakan:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ،  
قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَسْوَدِ  
الْفَرَسِيُّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَغْلِنُوا النِّكَاحَ " <sup>8</sup>

Arinya: Telah memberitahukan kepada kami Harun bin Ma'ruf, telah berkata 'Abdullah, dan saya telah mendengar dari Harun, berkata: Telah memberitahukan 'Abdullah bin Wahab, Berkata. telah memberitahukan 'Abdullah bin Uswad Qurays. Dari 'Amir bin 'Abdullah bin al-Zubair, dari ayahnya, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Umumkanlah pernikahan (kepada publik)".<sup>27</sup>

Hadist tersebut menggambarkan agar pernikahan dikemukakan kepada publik supaya semua orang dapat mengetahui telah terjadinya perkawinan di antara pasangan tersebut. Makna yang terkandung di dalamnya adalah agar perkawinan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Baik ayat al-Quran maupun Hadis di atas menggambarkan betapa pentingnya pencatatan dalam transaksi muamalah dan mengemukakan perkawinan yang dilakukan oleh umat muslim.

<sup>27</sup> Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, ditahqiq Syu'aib al-Arnaut, 'Adil Mursyid, dkk., Juz XXVI (Cet. I; t.t.: Muassasah alRisalah, 1421 H/2001 M), h. 53.

Nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya pencatatan atau nikah siri menjadi hal yang tidak sejalan dengan ayat dan hadis di atas. Meskipun memang ayat tersebut tidak secara khusus memerintahkan dan mewajibkan pencatatan perkawinan, tapi esensi dari pencatatan menjadi suatu keharusan agar terwujudnya kepastian hukum.

### **2.3. Makna Putusan Dikabulkan, Ditolak, Dinyatakan Tidak Dapat Diterima, Dicabut dan Digugurkan dalam Perkara Isbat Nikah**

Hakim memiliki peranan penting dalam menjalankan tugas-tugas kekuasaan kehakiman. Tugas pokok dari hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan kepada para pencari keadilan yang mengajukan persoalan hukum kepadanya. Wujud konkrit dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah melalui putusan dan penetapan sebagai produk hukum dari pengadilan yang berfungsi mengakhiri persengketaan di antara pihak yang bertikai.<sup>28</sup> Putusan hakim sebagai produk pengadilan tidak selamanya mengabulkan permasalahan yang diajukan oleh pemohon. Begitu pula tidak selamanya ditolak, terkadang ada putusan yang ditolak dan ada yang dikabulkan. Bahkan tidak jarang ada putusan yang dikabulkan sebagian dan sebagian lainnya ditolak oleh majelis hakim sepanjang para pihak tidak mampu membuktikan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat atau pemohon di persidangan.

Kenyataannya, praktik dalam penyelesaian perkara secara litigasi juga tidak jarang perkara yang diajukan dinyatakan oleh hakim sebagai “dinyatakan tidak dapat diterima” bilamana tidak terpenuhi materil dan formil dari sebuah permohonan atau permohonan. Ketiga hal itulah yang akan diuraikan pada bagian ini, karena setiap kategori putusan tersebut memiliki perbedaan.

---

<sup>28</sup>Soraya Devy, Mansari. "Problematika Biaya Pemeliharaan Anak dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 2, No. 1 (2017): 63-76. Lihat juga A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 16-17.

Perbedaan dapat meliputi konsekuensi hukumnya dan status hukum dari putusan yang dibacakan oleh majelis hakim di persidangan.

Ada lima bentuk putusan dari permohonan isbat nikah, yaitu permohonan yang dikabulkan, permohonan yang ditolak, permohonan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dicabut dan digugurkan. Berikut akan dijabarkan makna putusan yang dikabulkan, ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima, yaitu:

#### 1. Putusan Dikabulkan

Secara sederhana dapat dipahami bahwa permohonan yang dikabulkan adalah permohonan yang diajukan oleh pemohon diterima oleh majelis hakim karena mampu membuktikan seluruh permohonan yang diajukan. Berbeda dengan permohonan yang ditolak adalah permohonan yang mana pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya.<sup>29</sup> Majelis hakim merasa yakin dengan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat ke persidangan serta mampu membuktikan dalil-dalil permohonan atau permohonannya.

Kaitannya dengan permohonan isbat nikah yang dikabulkan oleh majelis hakim adalah pemohon mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan yang didalilkan dalam bagian posita permohonan. Dalil utama yang perlu dibuktikan oleh pemohon sangat tergantung pada alasan yang menjadi dasar pengajuan isbat nikah. Dasar pengajuan isbat nikah atas dasar nikah yang telah dilangsungkan tanpa adanya pencatatan dari pejabat yang berwenang, hilangnya akta nikah, adanya keraguan terhadap keabsahan perkawinan yang telah dilakukan maupun adanya perkawinan untuk perceraian.

Alasan tersebut dikemukakan dalam dalil permohonan yang kemudian harus dibuktikan di hadapan hakim di persidangan. Jika isbat nikah dilakukan atas dasar perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan perkawinan dari pejabat yang berwenang, maka

---

<sup>29</sup>M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2019, hlm. 581.

hal yang harus dibuktikan adalah di antara pemohon satu dan pemohon dua telah menikah secara hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam. Misalnya, walinya dilakukan oleh wali nikah yang sah menurut ajaran agama Islam, perkawinan tersebut tidak dilakukan dengan orang yang memiliki halangan syar'i atau dilarang menurut hukum Islam. Aspek lainnya yang juga perlu dibuktikan oleh pemohon adalah perkawinan yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia. Misalnya tidak melangsungkan perkawinan dengan isteri kedua secara siri tanpa adanya izin dari Mahkamah Syar'iyah, karena untuk berpoligami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari istri sebelumnya. Mahkamah tidak dapat mengabulkan isbat nikah atas dasar perkawinan siri, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua aspek itu perlu mendapatkan perhatian dari pemohon untuk kemudian disampaikan di hadapan majelis hakim. Tujuannya adalah supaya majelis hakim mendapatkan sebuah keyakinan bahwa perkawinan di antara para pemohon sebagai bentuk perkawinan yang sah. Hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta di persidangan dan barulah mengambil keputusan bahwa perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang sah.

Berbeda lagi jika dasar pengajuan isbat nikah dikarenakan adanya kehilangan buku nikah. Hal ini yang paling sering juga terjadi di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Faktor terjadinya gempa dan tsunami yang melanda Kota Banda Aceh menjadi sebab yang sering dikemukakan oleh masyarakat pada saat mengajukan permohonan isbat di Mahkamah Syar'iyah. Pembuktian yang harus dibuktikan oleh pemohon adalah bahwa benar telah terjadinya perkawinan dan dilangsungkan di hadapan pejabat yang berwenang, namun setelah terjadinya tsunami yang berakibat buku nikahnya hilang. Saksi yang dihadirkan oleh pemohon harus benar-benar saksi yang mengetahui peristiwa perkawinan di antara pemohon supaya majelis hakim mendapatkan keyakinan atas peristiwa perkawinan tersebut.

Sebagai kesimpulannya, suatu permohonan dapat dikabulkan jika terpenuhi dua aspek penting, yaitu: pertama, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan terpenuhi segala rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam. Kedua, perkawinan yang dilangsungkan oleh para pemohon tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku hingga saat ini di Indonesia. Jika salah satu terpenuhi, maka permohonan isbat nikah harus dinyatakan ditolak. Pemohon harus membuktikan secara benderang bahwa kedua aspek itu harus terpenuhi agar permohonan yang diajukan dapat diterima oleh majelis hakim.

## 2. Putusan Ditolak

Putusan isbat ditolak merupakan putusan di mana pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya yang menunjukkan telah terjadinya perkawinan antara pemohon dengan pasangannya atau dapat pula terjadi perkawinan di antara pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sah. Padahal telah diuraikan dalam permohonan di mana telah terjadi perkawinan secara siri antara pemohon I dengan Pemohon II, sementara pada saat proses pembuktian di persidangan tidak mampu dibuktikan kepada majelis hakim yang mengadilinya. Ketidakmampuan pemohon membuktikan permohonan menjadi dasar bagi majelis hakim menolak permohonan yang diajukan kepadanya.

Misalnya dalam posita pemohon mendalilkan telah terjadinya perkawinan di antara para pemohon dan pernikahan tersebut dilangsungkan oleh wali nikah yang sah, akan tetapi pada saat proses pembuktian tidak ada saksi yang mampu menerangkan perkawinan di antara pemohon. Hal ini menjadi menjadi bukti konkrit ternyata pemohon tidaklah mampu membuktikan dalil yang telah dikemukakan dalam permohonannya. Konsekuensi yang muncul akibat tidak mampu membuktikan dapat berakibat permohonan tersebut ditolak. Penolakan tersebut diuraikan oleh majelis hakim dalam putusan dengan mengemukakan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan.

### 3. Putusan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima

Berbeda lagi dengan permohonan yang dinyatakan tidak diterima oleh majelis hakim atau dengan bahasa yang sering dikenal dengan NO (*niet ontvankelijke*). NO berarti putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan ada alasan yang dibenarkan oleh hukum.<sup>30</sup> Istilah "Gugatan tidak dapat diterima" atau "Niet Ontvankelijke Verklaard" dalam konteks hukum menunjukkan bahwa pengadilan atau hakim telah memutuskan bahwa suatu permohonan tidak dapat diterima atau tidak dapat diterima untuk diproses lebih lanjut.<sup>31</sup> Alasan umum untuk menyatakan tidak dapat diterima permohonan ini adalah karena terdapat cacat formil, yang berarti ada masalah dengan persyaratan atau prosedur yang harus dipenuhi untuk suatu permohonan agar dapat diterima.

Cacat formil dapat melibatkan berbagai hal, seperti kelengkapan dokumen, ketidakpatuhan terhadap aturan prosedural, atau masalah teknis lainnya yang membuat permohonan tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh hukum. Keputusan ini biasanya dikeluarkan dalam tahap awal proses hukum, setelah pengadilan meninjau permohonan tersebut. Setelah putusan "Gugatan tidak dapat diterima," pihak yang mengajukan permohonan diberikan kesempatan untuk mengoreksi cacat-cacat formil dan mengajukan kembali permohonan mereka. Namun, hal ini tergantung pada hukum dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi tertentu.

Bentuk yang ketiga ini adalah dikarenakan permohonan yang diajukan oleh pemohon memiliki kecacatan secara materil dan formil. Beberapa hal yang menjadi permohonan tidak dapat diterima adalah:

- a. Permohonan kabur atau *obscuur libel*

---

<sup>30</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, hlm. 299.

<sup>31</sup>I Wira, Gusti Agung Ketut Bagus, Adi Putra, and Ida Ayu Putu Widiati. "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung." *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 305-309.

Permohonan *obscuur libel* atau permohonan yang bersifat kabur dan tidak jelas, adalah permohonan yang cenderung tidak memadai atau kurang jelas dalam menyajikan dasar peristiwa dan dasar hukum. Faktor-faktor penyebab kekaburan dalam permohonan ini, yaitu pertama, dasar peristiwa dan dasar hukum tidak jelas. Permohonan yang tidak jelas seperti tidak merinci atau menguraikan secara detail peristiwa atau fakta-fakta yang menjadi dasar tuntutan. Ini membuat sulit bagi pihak termohon atau pengadilan untuk memahami pokok perkara. Permohonan harus didasarkan pada hukum yang relevan dan spesifik. Jika dasar hukum tidak dijelaskan secara memadai, permohonan dapat dianggap kabur.<sup>32</sup>

Permohonan yang baik harus memberikan penjelasan yang memadai tentang klaim yang diajukan, termasuk alasan mengapa pemohon merasa berhak mendapatkan pemulihan atau perlindungan hukum tertentu. Jika isi permohonan tidak memadai, pengadilan mungkin menganggapnya sebagai permohonan yang kabur. Kedua, Pernyataan dalam permohonan harus jelas dan tidak meninggalkan ruang bagi interpretasi ganda atau ambigu. Jika pernyataan-pernyataan tersebut kabur, dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan pokok perkara. Permohonan yang tidak jelas atau kabur dapat menghambat proses hukum, karena dapat menyulitkan pihak termohon dan pengadilan untuk merinci klaim dan memahami dasar hukum yang diajukan. Oleh karena itu, penting bagi penggugat untuk merinci klaim mereka dengan baik dan menyajikan argumen yang jelas dan terperinci.

Dalam arti posita dan petitum dalam permohonan tidak saling mendukung atau dalil permohonannya memiliki kontradiksi yang saling bertentangan. Dapat juga terjadi objek yang disengketakan tidak jelas (apa, di mana dan berapa besarnya). Mungkin juga petitum tidak jelas atau tidak dirinci secara jelas

---

<sup>32</sup>I Wira, Gusti Agung Ketut Bagus, Adi Putra, and Ida Ayu Putu Widiati. "Gugatan tTidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 305-309.

tentang apa yang diminta.<sup>33</sup> Hal ini memiliki akibat yang tidak baik bagi pemohon dan biasanya akan mengakibatkan suatu gugatan atau permohonan dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim.

Kehati-hatian dan ketelitian menjadi pilar utama yang harus diperhatikan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan isbat nikah. Uraian peristiwa yang harus diuraikan di dalam bagian posita harus diuraikan secara jelas dan sistematis serta diuraikan petitum yang sesuai dengan posita yang didalilkan. Hal ini menjadi penting diperhatikan oleh pemohon permohonan isbat nikah yang diajukan tidak mengakibatkan kabur.

- b. Permohonan diajukan oleh orang yang tidak berhak (*error in persona*)

Permohonan salah alamat, ini dapat bersifat *semis aanleidingheid*. Misalnya seorang ayah mengajukan permohonan cerai ke pengadilan untuk anak perempuannya, ia menggugat suami anaknya dengan tuntutan agar pengadilan menceraikan anaknya dengan suaminya. Jadi bukan anaknya sendiri yang mengajukannya. Permohonan seperti ini harus dinyatakan oleh hakim tidak dapat diterima atau N.O.<sup>34</sup>Permasalahan terkait ini menjadi suatu yang harus diperhatikan oleh pemohon supaya tidak dinyatakan tidak diterima permohonan yang diajukan oleh hakim.

- c. Permohonan diajukan di luar wilayah yurisdiksi peradilan absolut dan relatif

Suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian dari pihak yang mengajukan permohonan ke pengadilan adalah lembaga pengadilan yang mengadilinya. Terutama berkaitan dengan kompetensi dari pengadilan, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif dari lingkungan peradilan. Ketidaksesuaian peradilan ini dapat berakibat suatu perkara dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim.

---

<sup>33</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 17. Lihat juga Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 299.

<sup>34</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 17. Lihat juga Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 230.

d. Permohonan mengandung *ne bis in idem*.

Permohonan yang bersifat *ne bis in idem* merupakan permohonan yang diajukan oleh pihak-pihak yang sama atau terhadap objek yang sama. Permohonan demikian dapat ditolak majelis hakim karena sudah pernah diputuskan oleh hakim sebelumnya. Pasal 1917 KUHPerdara mengatur tentang asas *ne bis in idem*. Menurut asas ini, terhadap suatu perkara yang telah putusan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap tidak boleh diadili untuk kedua kalinya. Syarat dari asas ini adalah sebagai berikut<sup>35</sup>:

- a. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
  - b. Putusan bersifat positif.
  - c. Subjek atau pihak yang berperkara sama.
  - d. Objek permohonan sama.
4. Putusan Mengabulkan Permohonan Pencabutan Isbat Nikah

Permohonan isbat nikah dicabut yaitu inisiatif dari para pemohon itu sendiri yang menginginkan supaya perkara yang telah dimohonkan untuk tidak diteruskan kembali diperiksa di persidangan. Kenyataan empiris menunjukkan bahwa dalam praktiknya, ada kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh di mana pemohon yang mengajukan permohonan isbat nikah kemudian mencabut permohonannya. Dasar yang melatarbelakangi pemohon mencabut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, bisa saja karena tidak ingin lagi memperlmasalahkan tentang isbat nikah, atau dapat juga terjadi penundaan untuk sementara dan akan diajukan kembali pada masa yang akan datang.

Ketika permohonan isbat nikah dicabut, hakim memiliki kewenangan untuk membuat putusan berdasarkan fakta bahwa permohonan tersebut telah dicabut dan tidak dapat diperiksa lebih lanjut. Dasar pertimbangan bagi hakim yaitu karena objek yang dimohonkan tidak ada lagi sehingga memiliki landasan yang kuat untuk memutuskan permohonan isbat tersebut.

---

<sup>35</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2019, hlm. 61.

## 5. Putusan Isbat Nikah Yang Digugurkan

Permohonan isbat nikah yang digugurkan adalah permohonan yang diajukan oleh seseorang tetapi kemudian tidak diikuti dengan kehadiran di persidangan untuk memberikan bukti-bukti yang mendukung permohonan tersebut. Dalam konteks ini, ketidakhadiran pemohon dapat menyebabkan permohonan tersebut digugurkan atau dinyatakan tidak dapat diproses lebih lanjut.

Hal ini menunjukkan pentingnya kehadiran pemohon dalam persidangan untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang disampaikan kepada hakim untuk dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Tanpa kehadiran dan bukti-bukti yang memadai, proses isbat nikah tidak dapat dilanjutkan, dan permohonan dapat dianggap tidak aktif atau digugurkan.

Pengguguran permohonan isbat nikah seperti ini terjadi karena berbagai alasan, termasuk perubahan keadaan, kesulitan dalam proses hukum, atau pertimbangan pribadi pemohon. Namun, konsekuensi dari tidak hadir dalam persidangan dapat berdampak pada kelanjutan proses hukum tersebut.

### 2.4. Mekanisme Pengajuan Permohonan Isbat Nikah ke Mahkamah Syar'iyah

Permohonan isbat ke Mahkamah Syar'iyah harus melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Tahapan tersebut harus diikuti oleh pemohon yang hendak memperoleh kepastian hukum terhadap perkawinan yang telah dilangsungkannya. Hakim berwenang mengadili dan memutuskan suatu kasus yang diajukan kepadanya dengan melakukan tiga kegiatan yaitu mengidentifikasi permasalahan hukum (*legal problem identification*), memecahkannya (*legal problem solving*) dan mengambil putusan (*decision making*).<sup>36</sup> Ketiga hal tersebut menjadi bagian penting yang harus dilalui oleh

---

<sup>36</sup>Joko Widarto, "Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013)." *Lex Journalica* 13, no. 1 (2016), hlm 146.

hakim guna memutuskan sebuah kasus yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh orang yang memiliki kepentingan hukum guna memperoleh kepastian hukum terhadap permasalahan hukum masyarakat. Penalaran hukum yang tepat perlu dimiliki oleh hakim agar putusan yang merupakan produknya dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan.<sup>37</sup>

Mekanisme pengajuan permohonan isbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dilalui dengan beberapa tahapan berikut ini:

#### 1. Mengajukan Permohonan

Pihak yang merasa memiliki kepentingan terhadap perlindungan haknya dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Untuk mengajukan permohonan tersebut harus terlebih dahulu memperhatikan kewenangan absolut dan kewenangan relatif peradilan supaya Mahkamah Syar'iyah yang mengadilinya sesuai dengan kompetensi absolute dari peradilan yang telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Secara sederhana, kompetensi absolut adalah kewenangan suatu lembaga peradilan yang dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu tidak dapat digantikan maupun diambil alih oleh lembaga peradilan lainnya.<sup>38</sup> Artinya, kewenangan absolut ini menjadi kewenangan pengadilan yang memang harus dilaksanakan oleh peradilan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh lingkungan peradilan lainnya. Misalnya kewenangan pengadilan agama untuk mengesahkan isbat perkawinan seseorang tidak dapat dilaksanakan oleh lingkungan pengadilan negeri karena sudah ditetapkan menjadi kewenangan pengadilan agama.

---

<sup>37</sup>M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana Media Group, 2012, hlm. 86.

<sup>38</sup>M. Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2017), hlm. 53.

Berbeda dengan kompetensi absolut, kompetensi relatif adalah yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya.<sup>39</sup>

Dalam permohonan isbat, hal yang harus dimuat di dalamnya meliputi:

a. Identitas pemohon

Identitas pemohon atau para pemohon jika pemohonnya lebih dari satu orang harus dijelaskan secara lengkap. Uraian identitas ini menjadi bagian penting untuk dituliskan karena dampak langsung dari putusan yang diputuskan oleh majelis hakim langsung dirasakan dampaknya bagi para pemohon. Pemohon itulah yang dapat mempergunakan langsung putusan tersebut untuk kebutuhan tertentu dalam proses mengurus administrasi yang diperlukan.

b. Posita

Posita adalah dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den eis*).<sup>40</sup> Isi dari posita ini menguraikan tentang fakta-fakta hukum atau peristiwa yang dialami oleh pemohon sehingga mengajukan permohonan isbat ke Mahkamah. Misalnya, telah terjadi perkawinan antara pemohon dan termohon pada tanggal tertentu dan yang bertindak wali nikah si A. Perkawinan tersebut juga diuraikan tidak bertentangan dengan hukum syara' karena antara pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan darah sehingga menurut hukum dibenarkan melangsungkan perkawinan.

---

<sup>39</sup>S.F.Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 59.

<sup>40</sup>Gunawan, Edi, and Budi Rahmat Hakim. "Pelaksanaan Isbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 18, No. 2 (2018), hlm. 258-283.

### c. Petitum

Petitum dalam permohonan berisi tuntutan pokok atau permintaan yang diajukan oleh pihak penggugat kepada pengadilan.<sup>41</sup> Petitum menguraikan secara rinci apa yang diharapkan atau diminta oleh pemohon kepada Mahkamah Syar'iyah. Petitum biasanya mencakup klaim atau tuntutan hukum yang diinginkan oleh penggugat terhadap tergugat. Penyusunan petitum yang jelas dan tepat adalah suatu keharusan agar pengadilan dapat membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum. Petitum membantu memberikan panduan kepada majelis hakim berkaitan dengan apa yang diminta oleh pihak yang mengajukan permohonan, sehingga proses hukum dapat berjalan dengan lancar.

Petitum biasanya terdiri dari dua bagian utama, yaitu: pertama, Petitum Primair yang berisi tuntutan pokok atau hal-hal utama yang diharapkan oleh penggugat untuk dikabulkan oleh pengadilan. Petitum Primair menyajikan klaim utama atau permohonan yang ingin diterima oleh pihak penggugat. Ini adalah bagian yang paling penting dari petitum karena mencerminkan tujuan utama dari permohonan tersebut.<sup>42</sup> Kedua, Petitum Subsidaire yakni petitum yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk mengabulkan tuntutan lain atau memberikan keputusan yang berbeda dari Petitum Primair jika ditemukan bahwa Petitum Primair tidak dapat diterima atau tidak dapat dipenuhi sepenuhnya. Petitum Subsidaire memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk memutuskan kasus dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan hukum yang ada.

Dengan adanya Petitum Subsidaire diharapkan pengadilan dapat memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan keadaan fakta dan hukum yang ada pada kasus permohonan isbat nikah. Hal

---

<sup>41</sup>Muhammad Ihsan Fauzi, "Penanganan Perkara Permohonan Isbat Nikah Poligami Secara Siri Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021), hlm. 75-88.

<sup>42</sup>Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi, Johan Wahyudi, and Razky Akbar. "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum *Ex Aequo Et Bono*." *Yuridika*, Vol. 29, No. 1 (2014), hlm. 100-112.

ini diharapkan dapat mencerminkan prinsip keadilan dan memberikan ruang bagi penyesuaian terhadap berbagai situasi yang mungkin muncul selama proses peradilan.

## 2. Pemeriksaan Permohonan dan Pembuktian

Pemeriksaan perkara permohonan tidak sama dengan pemeriksaan pada kasus yang bersifat contentious atau mengandung sengketa. Jika pada pemeriksaan perkara yang bersifat contentious ada dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda, maka dalam perkara permohonan isbat nikah hanya ada satu kepentingan yang tidak bersinggungan dengan pihak lain.<sup>43</sup> Jadi, ada ada jawab menjawab dalam proses persidangan antara dua pihak sebagaimana dalam proses pemeriksaan sebuah permohonan yang didalamnya ada proses jawab menjawab antara penggugat dan tergugat. Dalam proses kasus contentious, tahapannya berupa mediasi, pemeriksaan permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan.

Berbeda dengan perkara permohonan isbat yang tidak ada istilah jawab menjawab. Hal yang terdapat dalam permohonan isbat hanyalah pembuktian pemohon terhadap dalil-dalil permohonan yang diajukan. Pembuktian merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari praktik penyelesaian perkara di Mahkamah Syar'iyah, namun demikian dimungkinkan juga perkara permohonan diajukan dalam bentuk contentious jika salah satu pasangannya sudah meninggal dunia dan ditarik ahli waris dari pihak yang sudah meninggal dunia dan dijadikan sebagai termohon dalam perkara tersebut.

## 3. Putusan

Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang dapat berfungsi untuk mengakhiri persengketaan yang diajukan kepadanya. Putusan hakim adalah

---

<sup>43</sup>Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 22, No. 2 (2010), hlm. 347-359.

pernyataan tertulis yang dibuat oleh hakim sebagai hasil dari proses peradilan. Putusan tersebut mencakup penilaian hakim terhadap fakta-fakta dan hukum yang terkait dengan suatu persengketaan dan menghasilkan keputusan akhir dalam perkara tersebut.<sup>44</sup> Beberapa elemen yang biasanya terdapat dalam putusan hakim meliputi: Pertama, fakta Hukum yang berupa rangkuman fakta-fakta yang diakui oleh pengadilan sebagai dasar pertimbangan. Kedua, pertimbangan hukum yang berarti sebuah langkah yang dilakukan oleh majelis hakim untuk menganalisis hukum yang menjadi dasar untuk keputusan hakim. Dalam hal ini mencakup penerapan undang-undang, dan argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam persengketaan. Penjelasan yang lebih rinci mengenai alasan-alasan atau argumen hukum yang mendasari keputusan hakim.<sup>45</sup> Ketiga, diktum amar putusan yang merupakan bagian terpenting dari putusan, di mana hakim menyatakan hasil akhir dari persengketaan. Hal ini bisa berupa pembebasan, penolakan tuntutan, perintah pembayaran ganti rugi, atau tindakan lainnya.

Putusan hakim menjadi dasar pelaksanaan hukum dan menetapkan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam persengketaan.<sup>46</sup> Dalam sistem hukum yang berbasis prinsip hukum tertulis, putusan hakim juga dapat menjadi preseden atau referensi untuk kasus serupa di masa yang akan datang.

Hakim memiliki Independensi dalam memberikan putusan terhadap suatu kasus yang sedang ditanganinya. Independensi hakim yang merupakan bagian dari independensi peradilan dapat dimaknai sebagai segenap keadaan atau kondisi yang menopang sikap batin pengadil (hakim) yang merdeka dan leluasa dalam mengeksplorasi

---

<sup>44</sup>Herowati Poesoko, "Penemuan hukum oleh hakim dalam penyelesaian perkara perdata." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 1, no. 2 (2015), hlm. 215-237.

<sup>45</sup>Herowati Poesoko. "Penemuan hukum oleh hakim dalam penyelesaian perkara perdata." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 1, No. 2 (2015), hlm. 215-237.

<sup>46</sup>Abdul Hakim. "Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 3 (2017): 361-378.

serta kemudian mengejawantahkan nuraninya tentang keadilan dalam sebuah proses pengadilan (peradilan).<sup>47</sup>

Ada tiga langkah yang harus dilakukan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya di pengadilan yaitu: *Pertama, Mengkonstatir* yang berarti tindakan hakim untuk memastikan atau menegaskan fakta atau informasi yang relevan dalam suatu perkara. Tindakan ini penting untuk memastikan bahwa proses pengadilan didasarkan pada fakta yang akurat dan terverifikasi. *Kedua, mengkualifisir* yang berarti memberikan deskripsi atau penilaian khusus terhadap suatu peristiwa, kejadian, atau fakta yang relevan dalam kasus yang sedang diputuskan. Tindakan ini membantu hakim untuk memahami secara mendalam aspek-aspek kualitatif suatu perkara. *Ketiga, mengkonstituir* yang berarti merujuk pada tindakan hakim untuk menyusun atau membangun argumen atau dasar hukum yang akan digunakan dalam putusan. Proses ini melibatkan pengorganisasian informasi, fakta, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan sehingga dapat membentuk dasar yang kuat untuk keputusan pengadilan.

Hakim mengambil berbagai langkah untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Langkah yang dilakukan oleh hakim adalah dengan menganalisis fakta, penerapan prinsip hukum yang relevan, dan penentuan putusan yang berdasarkan pertimbangan yang cermat. Dengan demikian, penggunaan istilah-istilah yang tepat dan jelas memainkan peran penting dalam memastikan integritas dan keakuratan proses peradilan.

Putusan hakim merupakan tujuan akhir yang diinginkan oleh perempuan dan anak agar segala hak-hak yang seyogyanya menjadi miliknya dapat terlindungi dengan baik. Putusan hakim memiliki peranan yang sangat strategis untuk memberikan perlindungan terhadap para perempuan pencari nilai-nilai keadilan. Terutama

---

<sup>47</sup>Bambang Sutyoso, Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 67.

sekali bagi perempuan dan anak pasca perceraian yang oleh hukum positif Indonesia memberikan kepadanya. Melalui putusan hakim itulah hak-hak perempuan dan anak mendapatkan kepastian hukum serta menjadi bukti konkrit untuk menuntut kembali bilamana tidak diberikan sesuai dengan yang ditetapkan dalam putusan melalui eksekusi.



### **BAB III**

## **ARGUMENTASI HUKUM ISBAT NIKAH DI MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH**

### **3.1. Argumentasi Hukum Isbat Nikah Dikabulkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

Argumentasi hukum adalah proses yang dilakukan oleh hakim maupun penegak hukum lainnya ketika dihadapkan pada peristiwa hukum. Argumentasi hukum diharapkan dapat memberikan argumentasi hukum untuk memahami peristiwa tersebut secara menyeluruh dan komprehensif. Proses argumentasi hukum ini dikembangkan melalui proses penalaran. Penalaran hukum, dalam konteks ini, didefinisikan sebagai metode berpikir, menggunakan, mengembangkan, atau mengelola masalah hukum dengan rasionalitas.<sup>1</sup> Begitu pula dalam memberikan argumentasi hukum oleh hakim Mahkamah Syar'iyah juga tidak terlepas dari fakta dan peristiwa yang dihadapkan oleh para pemohon kepada hakim di depan persidangan. Peristiwa tersebut berupa fakta-fakta yang menerangkan terjadinya praktik perkawinan di antara pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan.

Hakim Mahkamah Syar'iyah kerap kali memberikan argumentasi hukum dan penalaran hukum dalam memutuskan permohonan isbat nikah. Isbat nikah sebagai pengesahan perkawinan dari perkawinan yang dilangsungkan sebelumnya oleh para pemohon sudah banyak ditangani oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Mahkamah Syar'iyah melalui kewenangan yang diberikan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat di wilayah yurisdiksi Banda Aceh telah menerima kasus-kasus isbat nikah yang diajukan oleh masyarakat kepadanya. Perkara isbat nikah yang diajukan oleh masyarakat ada yang sebagian

---

<sup>1</sup> Aditya Yuli Sulistyawan, *Argumentasi Hukum*, Semarang: Yoga Pratama, 2021, hlm. 16.

dikabulkan, ditolak dan ada pula putusan hakim yang menyatakan permohonan isbat nikah tidak dapat diterima.

Secara keseluruhan, jumlah perkara isbat nikah yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Total Jumlah kasus isbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Jumlah permohonan isbat nikah secara keseluruhan yang diajukan oleh masyarakat kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Tahun	Jumlah
1	2020	53 Perkara
2	2021	56 Perkara
3	2022	36 Perkara
4	2023	36 Perkara

1. Jumlah Kasus Isbat Nikah diajukan secara akumulasi dengan Penetapan Ahli Waris

Permohonan isbat nikah tidak hanya diajukan secara spesifik khusus meminta perkawinan diisbatkan oleh pemohona. Kadangkalanya permohonan isbat nikah diajukan secara gabungan antara penetapan ahli waris dengan isbat nikah. Dasar pengajuan isbat nikah ini dikarenakan belum adanya bukti konkrit yang menunjukkan telah terjadinya perkawinan di antara pewaris dan ahli waris sehingga harus mengajukan isbat nikah supaya memiliki hubungan hukum antara pewaris dengan ahli warisnya.

No	Tahun	Jumlah
1	2020	-
2	2021	-
3	2022	-
4	2023	-

2. Jumlah kasus Isbat Nikah ditolak oleh Hakim

Jumlah data isbat nikah yang ditolak oleh majelis hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah
1	2020	1 Perkara
2	2021	2 Perkara
3	2022	1 Perkara
4	2023	1 Perkara

3. Jumlah kasus Isbat Nikah diterima oleh Hakim

Adapun jumlah permohonan isbat yang diterima oleh majelis hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah sebagai berikut

No	Tahun	Jumlah
1	2020	38 Perkara
2	2021	43 Perkara
3	2022	28 Perkara
4	2023	35 Perkara

4. Jumlah kasus Isbat Nikah Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Oleh Hakim

Permohonan isbat yang dinyatakan tidak dapat diterima ini dikarenakan tidak terpenuhinya syarat formil dalam sebuah permohonan. Jumlah permohonan dinyatakan tidak dapat diterima yaitu sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah
1	2020	7 Perkara
2	2021	5 Perkara
3	2022	4 Perkara
4	2023	-

## 5. Jumlah Isbat Nikah Dicabut Oleh Pemohon

Permohonan isbat yang dicabut ini berasal dari inisiatif oleh para pemohon. Baik dikarenakan dilakukan sebelum diperiksa oleh majelis hakim maupun pada saat dalam proses pemeriksaan. Pencabutan ini bisa saja didasarkan atas pertimbangan pemohon tidak memerlukan isbat nikah dan dapat juga terjadi atas dasar ketidakpenuhan bukti-bukti yang harus diperlihatkan di hadapan majelis hakim. Jumlah permohonan isbat yang dicabut yaitu sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah
1	2020	5 Perkara
2	2021	4 Perkara
3	2022	3 Perkara
4	2023	7 Perkara

## 6. Jumlah isbat nikah ditolak karena poligami

Isbat nikah yang ditolak atas dasar poligami merupakan permohonan isbat nikah yang ditolak karena perkawinan yang dilangsungkan oleh pemohon cacat secara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Idealnya menurut hukum yang berlaku di Indonesia seseorang yang hendak berpoligami harus terlebih dahulu memperoleh izin dari istri pertama dan Mahkamah. Sepanjang tidak memperoleh izin tersebut tidak dibenarkan untuk melangsungkan perkawinan poligami. Konsekuensinya di saat mengajukan permohonan isbat nikah, harus ditolak oleh majelis hakim karena bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

No	Tahun	Jumlah
1	2020	-
2	2021	-
3	2022	-
4	2023	1 Perkara

## 7. Jumlah Isbat Nikah digugurkan oleh hakim

Isbat nikah yang digugurkan oleh hakim dikarenakan pemohon setelah mengajukan permohonannya ke Mahkamah, namun tidak pernah menghadiri ke persidangan. Meskipun panggilan untuk menghadiri ke persidangan telah disampaikan oleh Mahkamah sesuai dengan kepatutan. Jumlah perkara isbat nikah yang digugurkan oleh majelis hakim dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Tahun	Jumlah
1	2020	2 Perkara
2	2021	2 Perkara
3	2022	-
4	2023	2 Perkara

Data di atas memperlihatkan bentuk dari penetapan dan putusan dari kasus isbat nikah yang diajukan oleh Masyarakat ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Ada sebagian isbat nikah yang dikabulkan, ditolak, dinyatakan tidak dapat diterima, dicabut dan ada pula isbat nikah yang ditolak atas dasar perkawinan poligami. Beberapa bentuk penetapan tersebut tentu didasarkan pertimbangan dari majelis hakim untuk mengabulkan, menolak dan menyatakan tidak dapat diterima. Setiap putusan yang diputuskan oleh hakim menimbulkan konsekuensi yuridis yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Berkaitan dengan konsekuensi yuridis akan diuraikan di bab tersendiri. Pada bagian ini penulis mengkhususkan pembahasan tentang beberapa putusan yang penulis anggap menarik sebagai kasus yang dapat dianalisis secara lebih komprehensif.

Putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/MS.Bna merupakan salah satu putusan yang permohonannya diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Putusan tersebut berawal dari adanya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon yang meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan bahwa perkawinan dimohonkan isbatnya sebagai perkawinan yang sah menurut hukum.

Pemohon mengajukan permohonan isbat ini atas dasar telah melangsungkan perkawinan dengan istri keduanya secara siri. Padahal pemohon masih terikat dengan istri pertamanya. Jadi dapat dikatakan perkawinan tersebut sebagai perkawinan poligami “liar” karena melangsungkan poligami tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yakni tidak memperoleh izin dari istri pertamanya dan juga tidak memperoleh izin dari Mahkamah Syar’iyah. Pemohon (suami) langsung menikah dengan istri keduanya secara siri.

Berdasarkan permohonan tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut meskipun masih terikat dengan istri pertamanya. Hal yang menarik dari dikabulkan permohonan isbat ini dikarenakan pemohon menjadikan istri pertamanya sebagai Termohon dalam permohonan. Fakta di persidangan menunjukkan ternyata Termohon telah memberikan persetujuan kepada suaminya untuk menikah dengan istri keduanya. Bentuk persetujuan disampaikan secara tertulis dan dijadikan sebagai bukti di persidangan.

Pertimbangan majelis hakim mengabulkan permohonan isbat tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I masih terikat perkawinannya dengan Termohon sebagai istri pertamanya, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum memperoleh izin poligami dari Mahkamah Syar’iyah sehingga secara hukum saat terjadi pernikahan tersebut masih ada halangan kawin walaupun secara lisan Termohon sudah menyetujui pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon di depan sidang dan dikuatkan dengan bukti P.12 berupa surat pernyataan Termohon tertanggal 14 April 2020, yang pada pokoknya Termohon telah menyatakan tidak keberatan/memberi izin kepada Pemohon I untuk menikah lagi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat halangan bagi Pemohon I sudah tidak ada lagi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan pemohon I dengan isteri keduanya telah disetujui oleh Termohon di persidangan. Bukti persetujuan tersebut ada yang dibuat dalam bentuk tertulis dan disampaikan langsung di persidangan serta ada pula yang disampaikan melalui lisan. Berdasarkan persetujuan tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan isbat tersebut yakni isbat nikah dalam perkawinan poligami.

Setiap putusan hakim, baik hakim yang melaksanakan tugasnya di Pengadilan Umum maupun yang bertugas di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah serta Pengadilan lainnya yang berada di bawah naungan selalu disertai dengan pertimbangan hukum.<sup>2</sup> Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim (*ex aequo et bono*).<sup>3</sup> Hakim dalam menjalankan tugasnya yakni memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara pada sebuah kasus, dituntut untuk didasarkan pada fakta hukum yang disajikan di persidangan, norma atau kaidah-kaidah hukum yang relevan, serta moral, dan doktrin hukum sebagai pertimbangan dalam membuat putusan.<sup>4</sup> Hal ini penting untuk menjamin terciptanya keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum, yang merupakan tujuan utama dari sistem hukum itu sendiri. M. Syarifuddin mengatakan bahwa hakim, hukum dan keadilan merupakan tritunggal yang tak dapat dipisahkan. Keberadaan hakim sangat strategis untuk menyelesaikannya, menafsirkan hukum dan mendorong pembaharuan hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>A. Salman Manggala Tung, "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam-Pertimbangan Putusan Hakim." *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 2 Desember 2014 (2014), hlm. 186.

<sup>3</sup>Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

<sup>4</sup> Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama...*, hlm. 186.

<sup>5</sup>M. Syarifuddin, *Pembaharuan Sistem Pidanaan dalam Praktik Peradilan Modern Pendekatan Heuristik Hukum*, Semarang: Undip Press, 2021, hlm. 6-7.

Pertimbangan hukum menjadi tanggungjawab hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pihak yang terlibat pada perkara yang ditangani maupun pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>6</sup> Tanggungjawab kepada Tuhan berarti tidak hanya di dunia, bahkan sampai di akhirat. Selain itu, keharusan adanya pertimbangan hukum merupakan suatu kewajiban yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU Pengadilan Agama yang menyatakan Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Ketentuan tersebut memberikan petunjuk betapa pentingnya memuat dasar-dasar memutuskan suatu perkara dan juga harus mencantumkan pasal-pasal sebagai dasar memutuskan perkara.<sup>7</sup> Kecermatan dan ketelitian dalam melihat berbagai aspek dan fakta-fakta di persidangan menjadi bagian yang sangat penting yang tak boleh diabaikan oleh seseorang dalam menjatuhkan putusan pada sebuah kasus. M. Natsir mengungkapkan tiga hal penting yang perlu dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu: pertama, mengkonstatir yaitu mengidentifikasi terlebih dahulu pada peristiwa-peristiwa dan fakta hukum. Kemudian yang kedua adalah mengkualifisir yakni dengan memilah-milah fakta-fakta hukum. Terakhir adalah mengkonstituir atau menerapkan aturan hukum pada

---

<sup>6</sup> Qodri Azizi, *Elektisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2004, hlm. 217.

<sup>7</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar 2011, hlm. 94. Lihat juga M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2019, hlm. 545. Lihat Juga M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2020, hlm. 103. Lihat juga Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: IKAHI, 2008, hlm. 338.

kasus konkrit.<sup>8</sup> Artinya hakim menetapkan aturan hukum yang kemudian mengikat pihak yang berperkara.

Tujuannya sangat jelas supaya putusan yang diputuskan oleh hakim dapat dipahami oleh para pihak pada khususnya dan para masyarakat umumnya untuk memahami substansinya dari putusan atau penetapan yang telah ditetapkan. Kewajiban memberikan pertimbangan secara lengkap ini tidak hanya berlaku dalam kasus perceraian, tetapi pada kasus isbat nikah yang menerangkan diterima maupun ditolaknya suatu permohonan isbat nikah juga harus dituangkan oleh majelis hakim yang mengadilinya.

Majelis hakim dalam memberikan putusan yang menerima isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon ini dapat diklasifikasi menjadi dua bagian umum, yaitu telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam seperti memenuhi rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam yakni adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, wali, saksi dan akad nikah. Dasar kedua yang menjadi alasan majelis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah yaitu tidak memiliki halangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan. Jika kedua kategori tersebut terpenuhi, majelis hakim akan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh para pihak.

Berikut ini akan dijabarkan secara komprehensif yang menjadi dasar bagi majelis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah baik dari aspek terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam dan perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami istri tersebut tidak memiliki halangan pernikahan. Kedua hal ini sengaja diklasifikasikan secara terpisah karena kenyataan empiris yang dipraktikkan oleh majelis hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menunjukkan ada dua alasan ini yang menyebabkan permohonan isbat nikah dikabulkan. Adapun dasar argumentasi hakim mengabulkan permohonan isbat nikah dalam

---

<sup>8</sup>M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2019, hlm. 544.

putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/MS.Bna sebagai perkawinan yang sah menurut hukum adalah dikarenakan dua alasan utama, yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak Bertentangan dengan Hukum Islam

Perkawinan yang dilakukan oleh pemohon dan termohon tidak bertentangan dengan hukum Islam yaitu bila memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut hukum Islam. Hal ini harus dibuktikan secara jelas dan terang oleh para pihak di hadapan hakim. majelis hakim dapat menolak permohonan yang diajukan jika tidak mampu menghadirkan bukti-bukti yang menerangkan telah terjadinya perkawinan yang dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam.

Pemohon yang mengajukan permohonannya harus menguraikan kronologis terjadinya perkawinan di antara pemohon dan termohon. Termasuk di dalamnya menguraikan siapa yang menjadi saksi dan wali dalam perkawinan supaya adanya kejelasan duduk perkara dan hubungan hukum yang jelas dari perkawinan tersebut. Bagian ini disebut juga sebagai posita permohonan yang memberikan petunjuk kepada majelis hakim yang mengadilinya mengenai permasalahan yang sesungguhnya.

Setiap point yang diuraikan pada posita perlu dibuktikan di hadapan persidangan. Aspek yang perlu diperhatikan dan dibuktikan di persidangan supaya majelis hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut adalah benar terjadinya perkawinan, yang dinikahkan oleh wali yang sah dan disaksikan oleh dua saksi, tidak adanya hubungan perkawinan dengan isteri yang sah menurut hukum negara dan tidak adanya halangan menikah menurut hukum Islam. Semua aspek ini harus dibuktikan supaya majelis hakim memperoleh suatu keyakinan mengenai keabsahan perkawinan tersebut. Menurut Abdul Manan, uraian di bagian posita tersebut bukan hanya sekilas diuraikan semata, namun harus dibuktikan

kebenarannya.<sup>9</sup> Artinya semua dalil yang telah diuraikan di dalam posita permohonan dari pemohon harus disertasi dengan pembuktian yang memadai.

Pembuktian dalam hal permohonan isbat nikah dan perkara lainnya memiliki peranan yang sangat penting. Hakim yang memutuskan perkara yang diperhatikan adalah fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan. Pembuktian dalam hukum acara perdata merupakan upaya dari pihak untuk menyakinkan hakim terhadap sengketa yang diajukan kepadanya di Mahkamah Syar'iyah.<sup>10</sup> Dengan kata lain yang lebih sederhana, para pihak yang berperkara menghadirkan fakta di persidangan dengan tujuan supaya hakim yang memeriksa perkara memiliki keyakinan untuk mengabulkan permohonan tersebut.<sup>11</sup> Oleh karenanya, seorang pemohon dituntut untuk agresif dalam proses pembuktian agar seluruh dalil permohonan yang diajukan dapat menyakinkan bagi hakim untuk dikabulkan permohannya.

Argumentasi yang dibangun tersebut lebih menekankan pada makna gramatikal dari ketentuan yang terdapat dalam KHI. Hal ini dikarenakan secara gramatikal KHI memberikan pedoman bagi hakim yang mengadili perkara isbat nikah untuk mengabulkan jika sudah terbukti perkawinan dilakukan sah menurut hukum agama, telah terpenuhi seluruh rukun dan syarat sahnya perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Makna gramatikal tersebut dimaknai oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yang diajukan oleh pemohon, karena para pemohon telah memperlihatkan secara jelas dan nyata di persidangan bahwa dalam

---

<sup>9</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 17. Lihat juga Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 103-105.

<sup>10</sup>Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian dalam Capaian Keadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 111.

<sup>11</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 227.

putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/MS.Bna memang dilakukan telah menurut hukum Islam dan tidak ada seorang pun yang menyatakan sebaliknya.

Argumentasi hakim di atas memperlihatkan bahwa setiap putusan yang diputuskannya tidak terlepas daripada fakta-fakta yang sesungguhnya yang dihadirkan oleh Masyarakat. Sepanjang fakta yang diperlihatkan di persidangan adanya kesesuaian dengan dalil-dalil yang telah dimuat dalam permohonan dan juga saksi yang dihadirkan mendukung seluruh dalil permohonan, maka secara hukum majelis hakim akan menggunakan penafsiran gramatikal sebagai dasar menjatuhkan putusan tersebut.

Aspek yang tak kalah penting lainnya bagi majelis hakim dalam mengabulkan permohonan isbat ini dikarenakan perkawinan yang dilakukan oleh pemohon tidak bertentangan dengan hukum Islam. Peran dari pemohon dalam hal ini sangatlah penting karena dituntut untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa benar perkawinan tersebut dilakukan dengan pasangan yang sah dan tidak terhalang oleh syara'.

## 2. Perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak Memiliki Halangan Pernikahan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Maksud dari halangan menikah adalah suatu kondisi di mana antara pemohon dan termohon tidak memiliki halangan menikah sebagaimana yang diatur oleh UU Perkawinan. Halangan menikah bisa disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

### a. Suami atau isteri masih terikat dengan perkawinan sebelumnya

Pada prinsipnya UU Perkawinan menganut asas monogami yakni asas yang pada intinya seorang suami hanya diperbolehkan menikah dengan satu orang isteri. Begitu pula halnya dengan seorang isteri hanya diperbolehkan menikah dengan seorang suami dalam satu waktu. Meskipun asas yang terdapat dalam UU Perkawinan monogami, tapi ruang untuk berpogami masih tetap dibuka. Suami masih diperbolehkan untuk menikah dengan

perempuan lain bilamana mendapatkan izin dari istri pertamanya.<sup>12</sup> Izin dari isteri pertama menjadi hal yang sangat penting untuk diperoleh supaya perkawinan dengan izin yang kedua sah dan diakui secara hukum.

Mahkamah Agung telah memiliki kebijakan tersendiri yang mengatur larangan mengabulkan permohonan isbat nikah atas dasar poligami liar ini. Hal ini ditentukan secara tegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan ketentuan di atas bisa dipahami bahwa untuk poligami yang dilakukan secara liar atau poligami tanpa memperoleh izin dari Mahkamah Syar'iyah tidak dapat diisbatkan perkawinannya meskipun dengan alasan kepentingan terbaik bagi anak. Untuk alasan kepentingan anak solusi yang ditawarkan dalam SEMA tersebut adalah supaya pihak yang merasa berkepentingan untuk mengajukan penetapan asal usul anak.

Fakta empiris yang dipraktikkan di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh ternyata ada dua bentuk putusan Mahkamah Syar'iyah terkait dengan isbat nikah terhadap perkawinan poligami. Ada Sebagian permohonan isbat nikah poligami yang dikabulkan oleh majelis hakim dan ada pula yang menolaknya. Putusan hakim yang mengabulkannya misalnya dapat dilihat pada putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/MS.Bna, sedangkan putusan hakim yang menolaknya dapat ditemukan dalam putusan Nomor 124/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/MS.Bna yang mengabulkan permohonan isbat nikah dari perkawinan poligami adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, Hlm. 10.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon di depan sidang dan dikuatkan dengan bukti P.12 berupa surat pernyataan Termohon tertanggal 14 April 2020, yang pada pokoknya Termohon telah menyatakan tidak keberatan/memberi izin kepada Pemohon I untuk menikah lagi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat halangan bagi Pemohon I sudah tidak ada lagi.

Selanjutnya pertimbangan majelis hakim yang menolak permohonan isbat nikah dari permohonan isbat nikah poligami yaitu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan mantan suami Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) ternyata tidak terpenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan disebabkan mantan suami Pemohon (saat itu) masih terikat /sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain;

Kedua putusan di atas menjadi hal yang menarik untuk dianalisis secara mendalam. Paling tidak ada dua alasan yang menyebabkan putusan tersebut menarik dianalisis yaitu:

Pertama, putusan tersebut jika dilihat pada kasusnya sama yaitu permohonan isbat nikah poligami yakni seorang suami beristeri dengan dua orang pada waktu yang bersamaan. *Kedua*, meskipun sama bentuk kasusnya, tapi ada permohonan isbat nikah yang dikabulkan dan ada pula permohonan yang ditolak oleh majelis hakim. Inkonsistensi kedua putusan tersebut ternyata disebabkan karena faktor yang sangat fundamental yaitu pada surat tertulis yang disampaikan di persidangan di hadapan hakim bahwa isteri pertama telah sepakat menyetujui izin poligami kepada suaminya.

Bukti surat tersebut menunjukkan adanya kesukarelaan isteri pertama dan ikhlas menjadi isteri kedua. Majelis hakim menilai bahwa dengan adanya persetujuan tersebut tidak ada lagi pihak yang merasa keberatan suami menikah. Jadi, tidak ada pihak yang tersakiti akibat dari diputuskannya putusan dengan Nomor 130/Pdt.G/2020/MS.Bna.Berbeda dengan putusan pada kasus 124/Pdt.G/2023/MS.Bna di mana isteri pertama tidak memberikan

izin secara tertulis kepada suaminya untuk menikah dengan istri keduanya. Istri pertama menjadi penghalang bagi istri kedua untuk menikah dengannya, karena secara hukum tidak dibenarkan suami menikah dengan istri kedua tanpa adanya persetujuan dari istri pertama dan penetapan dari pengadilan.

Secara *de jure* memang putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/MS.Bna putusan ini bertentangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, namun dari aspek perlindungan hukum putusan tersebut sudah memberikan perlindungan hukum kepada suami dan istri keduanya. Perkawinan yang dilangsungkan dengan istri yang kedua sudah dilindungi oleh hukum setelah putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap beserta anak-anak yang lahir dari perkawinan keduanya.

Hakim dalam putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/MS.Bna sudah melakukan terobosan hukum karena hukum yang ada belum mengatur sampai ke hal yang sedetail itu. Aturan hukum yang terdapat dalam UU Menurut Abintoro Prakoso tidak selalu lengkap, sehingga celah untuk penemuan hukum (*rechtsvinding*) sangat mungkin dilakukan oleh hakim dengan metode penafsiran hukum.<sup>13</sup> UU tidak pernah mampu merepresentasikan secara utuh realitas yang ada di tengah-tengah masyarakat, karena perkembangan masyarakat sangat cepat dibandingkan dengan perubahan hukum.<sup>14</sup> Teks hukum itu sempit yang tidak mampu menjangkau fenomena masyarakat yang begitu luas.<sup>15</sup> Kasus yang terjadi sangat berbagai macam yang menuntut kreatifitas hakim dalam memutuskannya.

Aturan hukum melarang dikabulkan isbat nikah poligami, tapi kenyataannya di persidangan menunjukkan istri pertama telah menunjukkan sikapnya menerima suaminya untuk berpoligami

---

<sup>13</sup>Abintoro Prakoso, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, Yogyakarta: Laksbang, 2023, hlm. 83.

<sup>14</sup>Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2023, hlm. 18.

<sup>15</sup>M. Natsir Asnawi, *Dekonstruksi Hukum Jejak-Jejak Penafsiran dan Pembentukan Norma dalam Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2021, hlm. 148.

apakah tetap ditolak permohonannya. hakim lebih cenderung memilih untuk mengabulkan karena ada kemaslahatan yang lebih besar dengan dikabulkan permohonan tersebut yakni adanya perlindungan hukum kepada para pihak, terutama isteri kedua dan anak-anak yang lahir dari istri kedua selama menikah secara siri.

Mantan Hakim Agung pernah mengungkapkan bahwa:

Undang-undang secara jelas menegaskan tanggung jawab hakim itu bukan kepada negara, bukan kepada bangsa, tetapi pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa baru kepada diri. Kalau inilah landasan tanggung jawab hakim, akankah ia ragu-ragu menguji, kalau perlu membatalkan peraturan yang bertentangan dengan Pancasila dan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>16</sup>

Makna yang terkandung dalam frase Tuhan Yang Maha Esa menurut A. Mukti Arto adalah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara bertekad untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi kenyataan sehingga pencari keadilan berhasil memperoleh keadilan.<sup>17</sup> Guna memberikan putusan yang berkualitas dan memiliki daya manfaat yang besar terhadap pencari keadilan, maka menjadi suatu keharusan bagi hakim menemukan hukum. Hakim bukanlah corong undang-undang yang hanya mengacu pada teks undang-undang, tapi hakim dituntut lebih terbuka secara kontekstual dengan mendasarkan diri pada fakta yang diajukan di persidangan.<sup>18</sup> Hakim memutuskan perkara berdasarkan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak sehingga keputusannya dapat dirasakan benar-benar adil.

Pertimbangan hakim dalam proses isbat nikah mencakup aspek prosedural dan substantif, artinya tidak hanya memastikan terpenuhinya prosedur hukum tetapi juga memastikan keadilan

---

<sup>16</sup>Bismar Siregar, *Berbagai Segi Hukum dan Perkembangan dalam Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 8.

<sup>17</sup>A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam demi Mewujudkan Keadilan Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 16-17.

<sup>18</sup>Achmad Rifai, *Menggapai Keadilan dengan Hukum Progresif sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim pada Keadilan*, Makassar: Nas Media Pustaka, 2020, hlm. 21.

secara material. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mempertimbangkan segala bukti-bukti dan membangun argumentasi berdasarkan data dan fakta yang disampaikan dari semua pihak terlibat. Termasuk keterangan yang disampaikan istri, anak, dan keluarga, dalam menentukan keadilan substansial dalam proses isbat nikah.

Menurut Mukti Arto, pengadilan berkewajiban memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada para pencari keadilan. Memberi perlindungan hukum dan keadilan berarti membantu pencari keadilan agar berhasil mendapatkan keadilan melalui proses peradilan di pengadilan. Ajaran agama Islam menganjurkan supaya membantu orang untuk mendapatkan keadilan dan hukumnya adalah wajib.<sup>19</sup> Proses ini dianggap sebagai penemuan hukum progresif yang didasarkan pada pengamatan terhadap fakta hukum serta pemahaman nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Beberapa dasar hukum yang menjadi landasan untuk terobosan hukum ini termasuk:

Metode penemuan hukum bersifat visioner (*ius constituendum*), yang melibatkan pengamatan terhadap fakta hukum untuk dirumuskan dalam materi hukum untuk kepentingan masa depan dan jangka panjang. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>20</sup> Penggalan itu dilakukan dengan cara menyelami fakta-fakta di tengah-tengah masyarakat.

Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menekankan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutuskan suatu

---

<sup>19</sup>A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam demi Mewujudkan Keadilan Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 110.

<sup>20</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 127.

perkara hanya dengan alasan bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya.<sup>21</sup>Asas ini dalam hukum dikenal dengan istilah *ius curia novit* yang memiliki makna *court knows the law* yakni setiap hakim dianggap mengetahui hukum dari perkara yang sedang diperiksa dan diadilinya.<sup>22</sup>

Dasar hukum ini menunjukkan adanya peran yang signifikan dari pengadilan dalam menafsirkan hukum secara adil dan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, proses isbat nikah dapat dianggap sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang memperhatikan kepentingan sosial dan keadilan yang bersifat progresif.

#### b. Menikah dengan Anak Masih Dibawah Usia 19 Tahun

Usia perkawinan anak sejak disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. sebelum adanya UU tersebut, usia perkawinan yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.<sup>23</sup> Perkawinan yang dilakukan dengan laki-laki dan perempuan yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan wajib memperoleh izin dari Mahkamah Syar'iyah.

Sebagian masyarakat memilih alternatif menikahkannya anak di usia yang belum mencapai batasan minimal.<sup>24</sup>Ada yang menikahkannya dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari Mahkamah dan tidak jarang pula perkawinan yang dilangsungkan dengan perempuan secara siri. Artinya, perkawinan tersebut

---

<sup>21</sup>A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam demi Mewujudkan Keadilan Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 104.

<sup>22</sup>M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia, Kajian Kontekstual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan dan Standar Pembuktian*, Yogyakarta: UII Press, 2020, hlm. 19.

<sup>23</sup>Mansari, Rizkal, Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan Dan Kemudharatan, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021, hlm. 329.

<sup>24</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 3.

dilangsungkan tanpa terlebih dahulu memperoleh penetapan dispensasi nikah dan menikahinya secara siri. Hal ini dikarenakan tidak bisa menikahkan anak tersebut dikarenakan belum cukup umur. KUA biasanya meminta bukti dispensasi nikah dari Mahkamah Syar'iyah sebagai bukti izin menikah di usia anak.

Perkawinan di usia anak dalam kaitannya dengan isbat nikah dapat dikategorikan menjadi dua macam. Ada permohonan isbat nikah yang diajukan oleh masyarakat yang usia anak menikah secara siri belum mencapai 19 tahun dan ada juga permohonan isbat diajukan setelah usia anak melewati 19 tahun. Pengajuan isbat nikah pada kasus yang pertama tidak dapat diterima oleh majelis hakim, karena usia anak belum mencapai 19 tahun. Berbeda halnya dengan kasus yang kedua meskipun anak menikah di usia sebelum mencapai 19 tahun, tapi ketika mengajukan permohonan isbat nikah yang kedua sudah melebihi usia minimal pernikahan.

Bentuk permohonan isbat nikah dari kasus yang kedua tersebut dapat dikabulkan oleh hakim bila memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam. Tujuannya tidak lain yaitu untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terlibat dan menghindari dari kemudharatan bagi keduanya. Kemudharatan dapat saja muncul karena adanya syarat-syarat administrasi yang tidak terpenuhi pada saat mengurus data administrasi kependudukan di kantor Disdukcapil bilamana isbat nikah tidak disahkan oleh majelis hakim.

Selain itu, permohonan yang ditolak oleh hakim mengindikasikan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak sebagai perkawinan yang tidak diakui keabsahannya.<sup>25</sup> Akibat yang muncul yaitu tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak yang saling memiliki hubungan untuk saling waris mewarisi di antara pasangan suami isteri.

---

<sup>25</sup>Oelangan, Meita Djohan. "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 2 (2013), hlm. 85.

Mahkamah Syar'iyah sebagai Lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara isbat nikah menjadi dilema. Di satu sisi Mahkamah Syar'iyah dituntut untuk mengakui perkawinan yang sebelumnya tidak memperoleh perlindungan hukum negara karena perkawinan tidak dicatat, namun di sisi lain ada hal yang lebih maslahat jika Mahkamah Syar'iyah mengabulkan isbat nikah yang dimohonkan kepadanya.<sup>26</sup> Kemaslahatan yang muncul yaitu akan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam putusan tersebut. Justeru bila ditolak dapat menimbulkan ketidakpastian hukum kepada para pihak yang berakhir kepada kemudharatan yang lebih besar.

Mahkamah Syar'iyah dalam mengabulkan permohonan isbat nikah juga tidak terlepas dari kewenangan yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan menurut ketentuan Pasal 49 UU Perkawinan. Pasal 49 UU Peradilan Agama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:<sup>27</sup>

1. izin beristri lebih dari seorang;
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. permohonan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;

---

<sup>26</sup>Salman Abdul Muthalib, Mansari Mansari, and M. Ridha. "Kewenangan Hakim Melaksanakan Mediasi Pada Perkara Isbat Nikah Dalam Rangka Penyelesaian Perceraian." *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, Vol. 2, No. 2 (2022), hlm. 1-11.

<sup>27</sup>Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 269-271.

8. perceraian karena talak;
9. permohonan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan dalam UU Peradilan Agama di atas dapat dipahami bahwa secara hukum Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara isbat nikah yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Majelis hakim yang berhak menentukan

perkawinan tersebut telah dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau tidak. Jika ternyata setelah diperiksa menunjukkan perkawinan tersebut tidak mengikuti aturan hukum yang telah ditetapkan, maka kemungkinannya dapat ditolak oleh hakim atau dapat dinyatakan sebagai permohonan yang tidak dapat diterima.

Pertimbangan dan dasar hukum yang dipertimbangkan oleh seorang hakim dalam mengabulkan Isbat Nikah, terutama dalam kasus pernikahan yang dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan, meliputi pertimbangan hukum normatif dan hukum syariat Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (e). Selain itu, pertimbangan lain yang sering dipertimbangkan adalah masalah mursalah, yang mengacu pada kemaslahatan bersama atau kepentingan umum. Tugas dan tanggung jawab hakim bukanlah sekedar menerapkan UU tetapi yang paling esensial adalah menegakkan keadilan serta mewujudkan kemaslahatan melalui putusan-putusannya.<sup>28</sup>

Dalam konteks isbat nikah, keputusan hakim untuk mengabulkan permohonan isbat nikah didasarkan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bersama. Jika isbat nikah tidak dikabulkan, hal ini dapat menyulitkan masa depan keluarga, terutama anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks perlindungan hak-hak anak dan keluarga, isbat nikah dapat dianggap sebagai solusi yang mendasar untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi keluarga yang terlibat.

### **3.2. Argumentasi Hukum Isbat Nikah Ditolak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

Putusan Nomor 124/Pdt.G/2023/MS.Bna merupakan putusan tentang penolakan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan suami isteri yang telah menikah secara siri. Penolakan tersebut

---

<sup>28</sup>M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, Edisi Revisi, Yogyakarta: 2020, hlm. 73.

dikarenakan suami sudah memiliki hubungan perkawinan dengan istri pertamanya. Pernikahan dengan istri pertama dilakukan menurut hukum agama dan negara, karena perkawinan dilangsungkan di hadapan pejabat pencatat nikah dan juga memenuhi segala rukun syarat sahnya perkawinan. Berbeda dengan perkawinan kedua yang dilakukan secara siri.

Diktum amar putusan hakim yang menolak permohonan isbat nikah adalah menolak permohonan Pemohon dan Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus seribu rupiah). Diktum amar putusan hakim tersebut menunjukkan bahwa pemohon tidak mampu menunjukkan perkawinan yang dilakukan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara. Hal ini dikarenakan adanya kecacatan dari hukum negara di mana si suami tidak dapat menikah dengan isteri kedua tanpa adanya izin dari isteri pertama dan izin dari Mahkamah Syar'iyah.

Pertimbangan hukum dari majelis hakim yang menolak permohonan isbat tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap Direktori Putusan Mahkamah Bireuen jo. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh, ternyata mantan suami Pemohon adalah salah seorang sebagai Pensiunan PNS serta telah kawin lagi dengan perempuan lain sebagai pasangan suami istri perkawinan sah. Menikah sesuai dengan Syariat Hukum Islam sebagaimana/berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 003/03/I/2015, pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jumpa, Kabupaten Bireuen sehingga sampai sekarang tidak ada orang/tokoh masyarakat yang mempersoalkan pernikahan mantan suami Pemohon dengan seorang perempuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan mantan suami Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) ternyata tidak terpenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan disebabkan mantan suami

Pemohon (saat itu) masih terikat /sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan mantan suaminya secara siri adalah tidak memenuhi persyaratan yaitu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) KHI, salah satu persyaratannya adalah perkawinan yang diajukan isbat itu tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut ternyata tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat dipahami bahwa pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dikarenakan untuk memperoleh kepastian hukum telah terjadinya pernikahan di antara pemohon dengan mantan suaminya yang sudah meninggal dunia. Dengan adanya permohonan isbat nikah ini, pemohon dapat memperoleh warisan dari mantan suaminya. Namun majelis hakim berpandangan bahwa suami pemohon masih terikat perkawinan yang sah dengan isterinya dan melangsungkan perkawinan di KUA. Oleh karena adanya ikatan perkawinan dengan istri sebelumnya, majelis hakim menolak permohonan isbat nikah dengan isteri yang menikah secara siri.

Penolakan isbat nikah bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan oleh majelis hakim. Isbat nikah dapat saja ditolak bila permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum fikih dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>29</sup> Penolakan tersebut juga dilatarbelakangi oleh berbagai alasan yang dasar hukum bagi hakim dalam

---

<sup>29</sup>Faizah Bafadhal, "Isbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 5, No. 1 (2014), hlm. 43298.

menolaknyanya. Adapun sejumlah alasan yang menjadi faktor penyebab sehingga majelis hakim menolak permohonan isbat nikah adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan tidak adanya wali nikah

Umumnya isbat nikah yang ditolak oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh disebabkan kehadiran wali dalam perkawinan yang telah dilakukan. Wali yang menikahkan perkawinan tersebut tidak sesuai dengan anjuran yang telah digarispawahi dalam fikih dan KHI.<sup>30</sup>KHI menggarispawahi ada dua bentuk wali nikah yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab merupakan wali yang memiliki garis keturunan dengan mempelai perempuan sedangkan wali hakim merupakan wali nikah bagi seorang perempuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Wali nikah yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Majelis hakim dapat menolak perkawinan yang tidak memenuhi rukun nikah berupa wali. Hal ini dikarenakan karena wali merupakan salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi. Ketiadaan wali nikah bisa berakibat perkawinan tersebut menjadi batal atau tidak sah menurut hukum Islam. Ketika perkawinan siri yang dilakukan oleh pasangan suami isteri tanpa melibatkan wali yang sesungguhnya bisa berakibat perkawinan tersebut tidak sah. Majelis hakim dapat menjadikan dasar hukum wali tidak sah sebagai alasan untuk menolak permohonan isbat yang diajukan oleh pasangan suami isteri.

Pembuktian terhadap keberadaan wali nikah sangatlah penting yang harus dilakukan oleh pasangan yang mengajukan isbat nikah. Para pemohon diwajibkan membuktikan bahwa perkawinan yang dilakukan sebagai perkawinan yang sah. Pernikahan tanpa adanya wali yang sah dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku berdampak pada ketidakabsahan perkawinan yang dilakukan. Nabi Muhammad Saw. bersabda:

---

<sup>30</sup>Husna, Farrial. "Pandangan Penghulu dalam Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Nikah Hamil." *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 01 (2016), hlm. 141.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِعَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ". (رواه ابو داود)

Artinya: “Telah menceritakan Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kita Sufyan, telah menceritakan kepada kita ibn Jurajj dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari Urwah dari Aisyah, Aisyah berkata: Rasulullah telah bersabda: “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika ia telah digauli, maka baginya mahar karena ia telah dihalalkan untuk digauli. Jika mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali). (HR. Abu Daud).<sup>31</sup>

Menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh Imam Mawardi apabila seorang wanita tersebut tidak mempunyai wali dan orang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara:<sup>32</sup>

- 1) Dia tetap tidak dapat menikahkannya dirinya tanpa adanya wali.
- 2) Ia boleh menikahkannya dirinya sendiri karena darurat.
- 3) Dia menyuruh kepada seorang untuk menjadi wali bagi dirinya, dan diceritakan dari Imam Asyayis bagi mereka yang tidak ada wali baginya harus mengangkat seorang wali (hakim) yang ahli dan mujtahid.

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa wali merupakan suatu keharusan yang wajib dipenuhi dalam sebuah perkawinan. Pernikahan tanpa ada wali berakibat tidak sah dan batal. Oleh karena itulah, majelis hakim sangat berhati-hati dalam mengabulkan permohonan isbat yang diajukan oleh masyarakat.

<sup>31</sup>Muhammad Khotib bin Abi Bashuthi, *Sunan Abu Daud*, (Bairut: Dar al-Kutub), hlm. 270.

<sup>32</sup>M. Bagir, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 68.

## 2. Pernikahan Poligami Liar tanpa Persetujuan Isteri

Dasar hakim menolak permohonan isbat nikah yang kedua yaitu karena adanya praktik “poligami liar” yang dilakukan oleh suami. Suami menikah dengan isteri kedua tanpa memperoleh izin dari isteri pertama dan juga putusan dari Mahkamah Syar’iyah yang membolehkan suami menikahi lebih dari satu orang pada saat yang bersamaan.

Suami yang sulit memperoleh izin dari isteri pertama dan Mahkamah Syar’iyah seringkali menempuh langkah-langkah praktis untuk melakukan sesuai dengan kehendaknya.<sup>33</sup>Tindakan yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan nikah secara siri terlebih dahulu kemudian barulah meminta kepada Mahkamah Syar’iyah agar nikah siri yang dilakukan memperoleh pengesahan dari Mahkamah Syar’iyah sebagai perkawinan yang sah.

Bentuk perkawinan poligami yang dilakukan secara siri sebenarnya sampai kapanpun tak bisa disahkan oleh Mahkamah Syar’iyah. Sejumlah alasan yang secara tegas melarang diisbatkan oleh hakim Mahkamah Syar’iyah. Paling tidak ada tiga alasan sehingga poligami liar menjadi salah satu alasan bagi majelis hakim menolak permohonan isbat nikah, yaitu:

## 3. Asas Perkawinan Monogami

Perkawinan monogami adalah jenis perkawinan di mana seseorang hanya boleh memiliki satu pasangan sah secara hukum pada suatu waktu. Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah monogami. Artinya seorang suami hanya boleh menikahi dengan seorang istri. Begitu pula dengan seorang istri hanya diperbolehkan mendapatkan satu orang suami. Pasal 3 UU Perkawinan menentukan bahwa Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Selanjutnya Pasal 3 ayat (2) menyatakan Pengadilan, dapat

---

<sup>33</sup>Muthalib, Salman Abdul. "Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami: Kajian Putusan Nomor 130/Pdt. G/2020/Ms. Bna." *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5, No. 2 (2023): 29-43.

memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.<sup>34</sup>

Prinsip monogami sering kali dianggap sebagai landasan dari banyak sistem pernikahan modern, di mana hubungan antara dua individu diakui secara resmi dan dilindungi oleh hukum. Model ini menegaskan komitmen dan kesetiaan antara dua individu yang menikah dan sering kali menjadi dasar bagi norma-norma dan nilai-nilai terkait dengan hubungan interpersonal dalam masyarakat. Kebolehan berpoligami masih dimungkinkan terjadi bila memenuhi segala syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu syarat yang paling penting untuk seseorang berpoligami adalah memperoleh izin dari istri pertamanya dan mendapatkan izin dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Pasal 4 UU Perkawinan menyatakan bahwa:

- a. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- b. Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

---

<sup>34</sup>Brendah Pua, Deicy N. Karamoy, *Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia*. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 9, No. 1, 2022, hlm. 2375.

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri istri dan anak-anak mereka.

Adanya persetujuan istri merupakan salah satu syarat yang harus dilampirkan oleh suami yang hendak berpoligami. Seorang suami yang berpoligami tanpa izin dari istri dapat dipastikan tidak dapat melangsungkan perkawinannya. Akibat ketidakmampuan memenuhi syarat inilah seorang suami biasanya akan memilih jalan pintas yaitu dengan menikah tanpa adanya persetujuan istri melalui nikah siri. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang berlaku di Indonesia mempersulit terjadinya poligami.<sup>35</sup> Artinya, seorang suami tidak dapat dibenarkan menikah dengan perempuan lain secara langsung, akan tetapi ada tahapan yang harus dilalui yaitu selain memperoleh persetujuan dari istri pertamanya juga harus memperoleh izin dari Mahkamah Syar'iyah.

Syarat-syarat tersebut memerlukan persetujuan dari istri/istri-istri, kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta jaminan bahwa suami akan bertindak adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Persyaratan ini mungkin terkait dengan peraturan dalam hukum yang mengatur pernikahan, terutama dalam konteks hukum yang berlaku di negara-negara di mana poligami atau poliandri dapat diakui.<sup>36</sup> Persyaratan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan istri-istri dan anak-anak dalam kasus di mana suami mengajukan permohonan khusus terkait dengan situasi pernikahan mereka.

Dengan memastikan persetujuan istri/istri-istri, kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan perlindungan terhadap perlakuan yang adil, hukum berupaya untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam lingkungan keluarga. Hal ini juga mencerminkan pentingnya menjaga keseimbangan kepentingan antara suami, istri, dan anak-anak dalam

---

<sup>35</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 9.

<sup>36</sup>Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, and Setyawan Bima. "Poligami dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama." *Privat Law*, Vol. 3, No. 2 (2015): 164461.

konteks pernikahan, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak hukum mereka.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan seseorang menikah secara siri, yaitu: *Pertama*, untuk menjaga hubungan laki-laki dan perempuan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama seperti berbuat zina.<sup>37</sup> Mungkin mereka ingin menjalin hubungan yang sah, tetapi terhalang oleh berbagai alasan. *Kedua*, tidak ada izin dari wali, yang berarti wali dari pihak perempuan (biasanya ayah atau walinya) tidak memberikan izin untuk menikah.<sup>38</sup> Perempuan yang sulit mendapatkan izin dari wali yang ternyata rasa cintanya telah tumbuh sehingga memilih menikah secara siri.

*Ketiga*, alasan poligami, di mana seorang pria ingin menikah dengan lebih dari satu istri, tetapi tidak mendapatkan izin dari istri pertamanya. *Keempat*, Pandangan bahwa pencatatan pernikahan bukanlah perintah agama: Sebagian masyarakat mungkin berpandangan bahwa pencatatan pernikahan, seperti yang dilakukan dalam proses pernikahan resmi di lembaga pemerintahan, bukanlah suatu perintah agama. Oleh karena itu, mereka memilih untuk melakukan nikah siri sebagai alternatif, terutama jika belum tersedia dana untuk melangsungkan pernikahan resmi (walimah).<sup>39</sup> Alasan sosiologis ini menjadi hal yang urgen untuk diselesaikan dengan instrumen hukum dari pemerintah. Pemerintah memiliki kewenangan mengatur perilaku masyarakat untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu.

#### 4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang dapat

---

<sup>37</sup>Nur Khoirin, "Menyoal Izin Poligami Bagi PNS." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 2 (2010): 227-242.

<sup>38</sup>Haliah, Dahlia. "Nikah Siri dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak (Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syariah)." *Al-Ahkâm Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2016).

<sup>39</sup>Sheila Fakhria, *Menyoal Legalitas Nikah Siri (Analisis Metode Istislahiyah)*, *Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 2, Desember, 2016, hlm. 186.

dijadikan sebagai pedoman oleh hakim yang berada di bawah naungannya untuk mengadili perkara yang sedang ditanganinya. SEMA bisa menjadi acuan bagi hakim untuk memutuskan perkara. Berkaitan dengan isbat nikah ini diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.<sup>40</sup> Salah satu point penting yang diatur oleh SEMA berkaitan dengan isbat nikah yaitu permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak.

Ada beberapa hal yang dapat dipahami dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh SEMA di atas, yaitu: *pertama*, nikah poligami atas dasar nikah siri tidak diterima oleh hakim Mahkamah Syar'iyah. Artinya, majelis hakim harus menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon yang menikah siri tersebut sebagai perkawinan yang tidak dapat diterima sebagai bentuk perkawinan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Kedua*, permohonan asal usul anak dari perkawinan poligami dapat dimintakan penetapan asal usul anak kepada Mahkamah Syar'iyah. Para pemohon dapat mengajukan supaya anak yang lahir dari nikah siri tersebut sebagai anak yang sah dari pasangan suami istri atas dasar perkawinan poligami tanpa izin.<sup>41</sup> Aturan tersebut sudah memberikan perlindungan hukum kepada anak, meskipun perkawinan poligami atas dasar nikah siri tidak dapat *diisbatkan*, namun untuk kepentingan bagi anak bisa mengajukan permohonan asal usul anak.

---

<sup>40</sup>Nasrulloh, Muhammad, M. Fauzan Zenrif, and R. Cecep Lukman Yasin. "Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Masalah Mursalah Al-Syatibi: Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 1 (2021): 122-144.

<sup>41</sup>Fauzi, Muhammad Ihsan. "Penanganan Perkara Permohonan Isbat Nikah Poligami Secara Siri Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (2021), hlm. 75-88.

Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa seseorang yang masih terikat oleh perkawinan dengan orang lain tidak dapat menikah lagi, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2).<sup>42</sup> Pasal ini menegaskan prinsip monogami dalam perkawinan, yaitu bahwa setiap individu hanya boleh memiliki satu pasangan sah secara hukum pada suatu waktu, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang diatur oleh undang-undang.

Sementara itu, Pasal 3 ayat (2) memberikan wewenang kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada seorang suami untuk menikah lebih dari satu istri apabila diinginkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Hal ini mengacu pada prinsip poligami, di mana suami diberikan izin untuk memiliki lebih dari satu istri secara sah dalam kasus-kasus tertentu yang diatur dalam undang-undang.

Dalam memberikan izin untuk poligami, pengadilan umumnya akan mempertimbangkan keadaan yang adil bagi semua pihak yang terlibat, termasuk istri-istri yang sudah ada dan anak-anak mereka. Proses perizinan poligami ini biasanya melibatkan penilaian terhadap kebutuhan dan kemampuan suami untuk memenuhi hak-hak istri-istri dan anak-anak mereka, serta aspek-aspek lain yang relevan dalam konteks hukum dan keadilan.<sup>43</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa kemungkinan berpoligami dalam keadaan tertentu yang diatur dengan ketat dan berdasarkan pertimbangan yang cermat dari pengadilan sangat memungkinkan dilakukan oleh seorang laki-laki.

#### 5. Poligami Pemohon tidak Sesuai dengan Prosedur Peraturan perundang-undangan

---

<sup>42</sup>Siti Ropiah. "Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1/1974 (Studi analisis tentang Monogami dan poligami)." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, Vol. 2, No. 1 (2011): 63-68.

<sup>43</sup>Aziz, Nasaiy, and Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan. "Ketidakadilan Suami yang Berpoligami dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No. 04300-076-0217)." *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2018): 261-278.

Secara hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab fikih, perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dalam putusan Nomor 124/Pdt.G/2023/MS.Bna merupakan suatu perkawinan yang sah. Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilakukan oleh pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut ajaran agama Islam. Rukun perkawinan yang dimaksudkan terdiri dari mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, saksi dan akad nikah. Semua rukun tersebut telah dipenuhi dengan baik dan bahkan terlibat langsung dalam perkawinan.<sup>44</sup> Mengenai pencatatan perkawinan merupakan salah satu hal yang menjadi perdebatan saat ini, apakah menjadi rukun perkawinan atau tidak, karena dalam Alquran dan Sunnah tidak pernah membahas masalah ini.<sup>45</sup>

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Selanjutnya secara teknisnya, PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
2. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
4. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.

---

<sup>44</sup>Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Cet.I: (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 112-113.

<sup>45</sup>Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 120

5. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
  - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
  - b. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
  - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan; atau
  - d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta jaminan bahwa suami akan bertindak adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Persyaratan tersebut termasuk persyaratan yang harus dipenuhi dalam konteks pengajuan permohonan di pengadilan.<sup>46</sup> Mahkamah Syar'iyah sebelum memberikan putusan diperbolehkan berpoligami terlebih dahulu diperiksa sesuai dengan hukum acara yang berlaku berkaitan dengan alasan-alasan dan syarat-syarat poligami yang disampaikan oleh pemohon.<sup>47</sup>

Persyaratan pertama menunjukkan bahwa suami harus dapat menunjukkan bukti penghasilan yang dapat diakui oleh Mahkamah Syar'iyah yang dalam hal ini adalah hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Bukti tersebut dapat berupa surat keterangan penghasilan yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja. Persyaratan kedua sebagaimana yang telah diuraikan di atas memberikan petunjuk bahwa surat keterangan penghasilan juga dapat dijadikan sebagai bukti yang menunjukkan adanya kemampuan suami untuk menjamin

---

<sup>46</sup>Cahyani, Andi Intan. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2 (2018): 271-280.

<sup>47</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 141-142.

kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan isteri pertama dan isteri kedua.

Syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa suami memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan memberikan jaminan bahwa perlakuan suami terhadap istri-istri dan anak-anaknya akan adil.<sup>48</sup> Dokumen dan pernyataan tersebut membantu pengadilan dalam menilai situasi secara obyektif dan membuat keputusan yang adil dan berdasarkan fakta terkait dengan permohonan yang diajukan. Isbat nikah yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh didasarkan pada pertimbangan masalah (kemaslahatan) bagi umat Islam. Proses isbat nikah ini memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat Islam dalam mengurus dan memperoleh hak-hak mereka, termasuk surat-surat atau dokumen pribadi yang diperlukan dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Melalui proses isbat nikah dengan sejumlah tahapan pembuktian yang harus dilalui oleh para pemohon, maka pasangan suami istri dapat memperoleh perlindungan hukum yang jelas dan pasti terkait dengan status pernikahan mereka. Hal ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi masing-masing pasangan suami istri, memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi sesuai dengan ajaran agama Islam dan hukum yang berlaku.

Proses isbat nikah juga memberikan kepastian legalitas terhadap hubungan pernikahan, yang dapat membantu dalam berbagai hal, termasuk dalam memperoleh akses terhadap layanan publik, hak waris, perlindungan hukum terhadap anak-anak, dan hak-hak lainnya yang terkait dengan status hukum pernikahan. Dengan demikian, isbat nikah dianggap sebagai sarana yang penting bagi umat Islam untuk memperkuat kedudukan hukum mereka dan mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku.

---

<sup>48</sup>Riyandi, S. "Syarat Adanya Persetujuan Isteri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi'i 'Iyyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)." *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15, No. 1 (2015): 111-142.

### **3.3. Argumentasi Hukum Isbat Nikah Dinyatakan tidak Diterima di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna merupakan salah satu putusan isbat nikah yang dinyatakan tidak dapat diterima permohonannya oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Hal tersebut dikarenakan wali nikah yang menikahkan mempelai perempuan adalah adik kandungnya. Adik kandung yang bertindak sebagai wali nikah tidak mendapatkan legitimasi dari ayah mempelai perempuan padahal secara norma hukum yang ada, apabila ada urutan wali yang lebih dekat, maka harus didahulukan. Seharusnya yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayahnya, bukan adik kandung karena pada saat melangsungkan perkawinan, mempelai perempuan masih memiliki ayah yang seyogyanya dapat bertindak sebagai wali nikah. Jika pun ayah tidak bersedia menjadi wali nikah, konsekuensi yuridisnya adalah harus memperoleh penetapan dari Mahkamah Syar'iyah sebagai bukti konkrit yang menunjukkan alasan-alasan seorang ayah 'adhal atau enggan menikahkan anak perempuannya.

Pertimbangan majelis hakim menolak permohonan isbat nikah dalam kasus tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur tentang wali nikah antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 19 berbunyi: "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".
2. Pasal 20 berbunyi Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
3. Wali nikah terdiri dari :
  - a. Wali nasab;
  - b. Wali hakim.
4. Pasal 21 berbunyi Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu

didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

5. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
6. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.
7. Pasal 22 Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.
8. Pasal 23 berbunyi: Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

9. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dikutip di atas, ternyata pernikahan Pemohon dengan Erwin E Siregar bin B. Sormin tidak dilaksanakan dengan wali yang sah, dalam hal ini ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa adik kandung Pemohon bertindak sebagai wali tidaklah didasari oleh adanya takwil dari wali Pemohon yang sah, bahkan dilaksanakan tanpa restu dan tanpa persetujuan ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian pernikahan Pemohon dengan Erwin E Siregar bin B. Sormin tidak didasari oleh persyaratan yang sah sebagaimana mestinya, sehingga tidak dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat dipahami bahwa ada tiga bentuk putusan dari permohonan isbat nikah, yaitu permohonan yang dikabulkan, permohonan yang ditolak dan permohonan yang dinyatakan tidak dapat diterima. Secara sederhana dapat dipahami bahwa permohonan yang dikabulkan adalah permohonan yang diajukan oleh pemohon diterima oleh majelis hakim karena mampu membuktikan seluruh permohonan yang diajukan. Berbeda dengan permohonan yang ditolak adalah permohonan yang mana pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya.<sup>49</sup>

Pemohon tidak mampu menunjukkan telah terjadinya perkawinan antara pemohon dengan pasangannya. Padahal telah

---

<sup>49</sup>M. Natsir Asnawi, Hukum Acara Perdata antara Teori dan Praktik, hlm. 581.

diuraikan dalam permohonan di mana telah terjadi perkawinan secara siri antara pemohon I dengan Pemohon II, sementara pada saat proses pembuktian di persidangan tidak mampu dibuktikan kepada majelis hakim yang mengadilinya. Ketidakmampuan pemohon membuktikan permohonan menjadi dasar bagi majelis hakim menolak permohonan yang diajukan kepadanya.

Berbeda lagi dengan permohonan yang dinyatakan tidak diterima oleh majelis hakim atau dengan bahasa yang sering dikenal dengan NO (*niet ontvankelijke*). Bentuk yang ketiga ini adalah dikarenakan permohonan yang diajukan oleh pemohon memiliki kecacatan secara materil dan formil. Beberapa hal yang menjadi permohonan tidak dapat diterima adalah:

1. Permohonan kabur.
2. Permohonan diajukan oleh orang yang tidak berhak.
3. Permohonan diajukan di luar wilayah yurisdiksi peradilan absolut dan relative.
4. Permohonan mengandung *ne bis in idem*.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ada perbedaan dari ketiga konsepsi putusan di atas. Jika diterima berarti pemohon mampu membuktikan seluruh permohonannya, sebaliknya jika ditolak mengandung makna pemohon tidak mampu menunjukkan permohonannya sebagaimana yang telah didalilkan dalam permohonan. Berbeda lagi dengan permohonan yang dinyatakan tidak dapat diterima di mana adanya kekurangan atau kekhilafan dari pemohon yang menyebabkan permohonan yang diajukan menjadi cacat formil dan materil dalam sebuah permohonan. Konsekuensinya adalah dapat berakibat pada permohonan yang diajukan berupa dikabulkan, ditolak maupun dinyatakan tidak dapat diterima.

Masing-masing putusan yang diputuskan oleh majelis hakim tentu dilatarbelakangi oleh pertimbangan yang berbeda-beda antara satu putusan dengan putusan lainnya. Argumentasi hakim dapat dilihat dalam setiap putusan yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan. Berikut ini, penulis akan memaparkan argumentasi

hakim dalam setiap putusan, baik yang dikabulkan, ditolak maupun dinyatakan tidak dapat diterima. Suatu permohonan isbat nikah dapat dinyatakan oleh hakim sebagai permohonan dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak memenuhi unsur materil dan formil dari sebuah permohonan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan ini memberikan dampak negatif, baik kepada isteri, suami dan anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut. Berikut beberapa dampak bagi suami, isteri dan anak akibat dari tidak adanya pencatatan perkawinan, yaitu:

1. Terhadap isteri

Perkawinan yang tidak dicatatkan ini berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Dari segi hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, dengan demikian isteri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia.<sup>50</sup> Jika terjadi perceraian maka isteri tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Dari segi sosial, isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap menjadi istri simpanan.

2. Terhadap suami

Dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang Perempuan sangat tipis kemungkinannya. Paling suami tidak memiliki akta nikah dan tidak dapat mengurus administrasi saja. Perkawinan di bawah tangan justru menguntungkan dia, karena suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah dimata hukum, suami bisa berkelit dan

---

<sup>50</sup>Dahlia Haliah, "Nikah Siri dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak (Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syariah)." *Al-Ahkâm Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2016), hlm. 87.

menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya, dan tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.

### 3. Terhadap anak

Tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yaitu:<sup>51</sup>

- a. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UU Perkawinan, Pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahirannya pun hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya.
- b. Ketidajelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.
- c. Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya”.

Meskipun masalah pencatatan perkawinan telah terisolasi dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selama puluhan tahun lebih, tetapi sampai saat ini masih didasarkan adanya kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini mungkin sebagian masyarakat Muslim masih ada yang berpegang teguh kepada perspektif fikih tradisional. Menurut pemahaman sebagian masyarakat bahwa perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fikih sudah terpenuhi.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak." *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011): 104-112.

<sup>52</sup>Irfan Islami, "Perkawinan di bawah tangan (Kawin siri) dan akibat hukumnya." *ADIL: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2017), hlm. 69-90.

Sebagai akibat dari pemikiran tersebut di atas, banyak timbul perkawinan secara di bawah tangan tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah sebagai petugas resmi mengenai urusan perkawinan. Adapun faktor-faktor penyebab dilakukan perkawinan secara diam-diam (di bawah tangan) antara lain:<sup>53</sup>

1. Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah/negara.<sup>54</sup>
2. Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan baru didaftarkan pada pejabat pencatat nikah.
3. Tidak ada izin istri atau istrinya dan Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang.
4. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon istri/suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, lalu dikawinkan secara diam-diam dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama.
6. Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Mengenai alasan dilakukannya perkawinan yang tidak dicatatkan ini salah satunya juga salah satu orang tua pihak suami dan isteri tidak merestui perkawinan tersebut. Oleh karena tidak adanya restu orang tua tersebut, maka dilakukanlah perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut. Jika diperhatikan ketentuan Pasal 6 angka 2, ditentukan bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus

---

<sup>53</sup>Ali Akbar, "Nikah Siri Menurut Perspektif Al-Quran." *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 22, No. 2 (2014), hlm. 213-223.

<sup>54</sup>Andi Iismiaty, M. Thahir Maloko, Nur Taufiq Sanusi. "Status Hukum Pernikahan Siri Dalam Hukum Islam." *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 2, No. 2 (2020), hlm. 96-101.

mendapat izin dari kedua orang tuanya".<sup>55</sup>Namun oleh karena dalam agama Islam, seseorang telah dianggap dewasa apabila telah akil baligh, makna perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut dapat dilaksanakan. Orang yang akil baligh disebut "mukallaf." Akil berarti "berakal", yang ditandai dengan kesanggupan untuk membedakan yang baik dan yang buruk untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Baligh berarti "sampai pada usia tertentu dan telah dibebani tanggung jawab terhadap segala perbuatannya".

Sebenarnya sejak lahirnya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 kawin paksa telah dihapus. Orang tua tidak dapat lagi mencampuri jodoh anaknya. Pasal 6 Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan jika terdapat persetujuan antara calon suami atau istri. Apabila izin untuk menikah tidak diberikan oleh orang tua maka, pengadilan dapat memberikan izin tersebut berdasarkan permohonan dari orang yang akan melangsungkan perkawinan. Sehingga tidak sampai terjadi perkawinan dibawah tangan.

Pengaruh yang paling signifikan dalam perkawinan di bawah tangan ini adalah, masyarakat selalu beranggapan bahwa perkawinan seperti ini tetaplah sah. Karena dalam hukum agama syarat dari perkawinan tidak ada pencatatan, sehingga dengan demikian masyarakat selalu memandang enteng terhadap permasalahan ini.

Alasan lainnya yang mendasari terjadinya perkawinan di bawah tangan adalah berikut ini:<sup>56</sup>

1. Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk berpoligami terutama tidak adanya persetujuan dari istri sebelumnya, maka orang tersebut melaksanakan perkawinan di bawah tangan, cukup di hadapan pemuka agama.

---

<sup>55</sup>Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>56</sup>Adif Alifi, Munir. "Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Terhadap Fenomena Pernikahan dan Perceraian di Bawah Tangan di Dusun Tanjung Limau Kecamatan Sapeken." *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, Vol. 1, No. 14 (2021), hlm. 33-40.

2. Dengan adanya PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990, dalam Pasal 4 ayat (1) diantaranya menyebutkan, bahwa pria yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak boleh beristri lebih dari seorang, apabila itu terjadi wajib melapor dan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat atau pimpinannya. Dengan adanya PP No. 10 Tahun 1983 tersebut, mereka beranggapan bahwa dengan sulitnya persyaratan untuk poligami, maka terdapat (walaupun sedikit) pegawai negeri yang melaksanakan perkawinan dengan tidak melalui prosedur yang sebenarnya.
3. Dikarenakan mereka masih awam, jadi adanya perasaan takut untuk berhadapan dengan pejabat nikah dan menganggap mereka lebih baik perkawinannya dilaksanakan di depan pemuka agama.
4. Agama sering dijadikan dalil untuk melegitimasi keinginan-keinginan tertentu yang subjektif. “Padahal aturan agama juga sama jelasnya, bahwa Undang-Undang No.1 tahun 1974 berlaku untuk semua umat Islam. Keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mensahkan pernikahan di bawah tangan. Pengesahan ini dihasilkan dari Forum Ijtima’ yang dihadiri lebih dari 1000 ulama dari berbagai unsur di Indonesia. Acara tersebut digelar beberapa waktu lalu di kompleks Pondok Modern Darussalam Gontor, Pacitan, Jawa Timur.
5. Anggapan orang Indonesia pada umumnya wanita yang tidak menikah ataupun belum menikah itu “kurang dihargai”. Dari pada tidak menikah lebih baik menikah meskipun dengan pria yang sudah beristri walaupun tidak dicatat di Kantor Urusan Agama.

Hal-hal itulah yang menjadi dasar perkawinan di bawah tangan di samping adanya faktor ekonomi, usia, pendidikan, dan keluarga yang akan dijelaskan berikut:<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>Soraya Devy, Ayu Maulina Rizqi. "Perceraian nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Kecamatan

### 1. Faktor ekonomi

Faktor pendorong pernikahan di bawah tangan yang pertama adalah kondisi ekonomi masyarakat yang lemah. Dengan kondisi yang demikian, bagi masyarakat untuk melaksanakan pencatatan perkawinan merupakan suatu beban tersendiri, hal ini diakibatkan dari proses dan biaya yang mesti mereka bayar merupakan sesuatu yang sangat mahal dalam pandangan masyarakat yang ekonominya ke bawah.

### 2. Faktor usia

Faktor pendorong pernikahan di bawah tangan selanjutnya adalah faktor usia. Faktor usia yang dimaksud disini adalah usia calon mempelai, yaitu bagi laki-laki belum sampai 19 tahun dan perempuan 16 tahun, karena kebiasaan perkawinan bagi perempuan di Indonesia khususnya masyarakat perkampungan rata-ratanya mereka adalah nikah muda. Sehingga untuk dapat melaksanakan perkawinan mereka harus ke pengadilan, mengurus surat dispensasi nikah dari pengadilan.

Pernikahan yang dilakukan dibawah usia yang telah ditentukan jika ingin dilangsungkan di Kantor Urusan Agama harus melalui persidangan di Pengadilan Agama setempat yang tentunya akan lebih merepotkan dan cukup menyulitkan mereka yang ingin menikah. Keinginan menikah yang besar dan keluarga menyetujui namun terdapat kendala menyebabkan mereka mengambil keputusan untuk menikah secara agama saja atau yang populer dikenal dengan pernikahan di bawah tangan. Bahkan sudah menjadi kebiasaan apabila anak-anak tidak sekolah, mereka akan segera dinikahkan. Karena keluarga mempelai yang usianya masih di bawah umur tersebut juga mempunyai anggapan bahwa jika anak-anak mereka sudah menikah, maka lepaslah tanggung jawab mereka terhadap anak sehingga dapat mengurangi beban hidup keluarga.

### 3. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan yang rendah atau putusannya pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong utama terjadinya perkawinan secara cepat dan juga nikah di bawah tangan.<sup>58</sup> Masyarakat tidak memiliki dampak yang timbul pasca perkawinan karena kurangnya akses informasi dampak negatif dari perkawinan tidak tercatat. Peran orang tua juga sangat mendominasi dalam hal ini, di mana pihak orang tua selalu berpikir jika anaknya tidak melakukan pendidikan lebih baiknya cepat-cepat untuk dikawinkan, sehingga kadang kalanya si anak belum mencapai usia perkawinan. Kemudian juga dengan tidak adanya pendidikan ini, mereka tidak mengetahui adanya aturan hukum mengenai batas usia pernikahan dan bahkan adanya syarat wajib pencatatan nikah dalam hukum positif, karena biasanya orang-orang yang tidak berpendidikan hanya akan menikah sesuai dengan tradisi di daerahnya.

#### 4. Faktor keluarga

Pendorong pernikahan di bawah tangan lainnya adalah faktor keluarga, keinginan setiap anak untuk berumah tangga ternyata diamini oleh keluarga dengan mengizinkan mereka untuk menikah, selain izin dari keluarga yang mendorong pelaku melakukan pernikahan di bawah tangan, ternyata banyak praktik yang ditemukan bahwa biasanya orangtua pelaku pernikahan dibawah tangan dulunya juga menikah secara di bawah tangan.

Lingkungan tempat tinggal dan keluarga adalah dua hal penting yang mempengaruhi tindakan seseorang. Keluarga yang mendorong didukung dengan kondisi masyarakat yang menganggap biasa menjadikan pelaksanaan pernikahan di bawah tangan menjadi alternatif bagi pasangan yang mempunyai keterbatasan tetapi ingin menikah. Keluarga dan lingkungan adalah media sosialisasi yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan seorang anak.

Dilihat dari latar belakang dilakukannya perkawinan yang tidak dicatatkanini, banyak mengakibatkan kerugian pada pihak

---

<sup>58</sup>Mujahiddin, Anas. "Pernikahan Usia Muda Di Desa Bagik Payung Selatan, Lombok Timur." *Al-Rasyad*, Vol. 2, No. 01 (2023), hlm. 29-43.

isteri dan anak.<sup>59</sup> Bagi masyarakat yang mapan, isteri dari perkawinan yang tidak dicatatkan ini umumnya merupakan isteri simpanan dimana perkawinan tersebut biasanya disembunyikan. Hal ini dikarenakan sang suami telah memiliki istri sebelumnya, sehingga untuk dapat menikah dengan isteri kedua ini maka perkawinan dilakukan tanpa adanya pencatatan. Sedangkan bagi PNS, perkawinan ini dilakukan karena adanya peraturan yang melarang melakukan poligami.

Jika dilihat dari segi Hukum Islam, masih terbuka jalan untuk melakukan poligami bagi suami yang ingin menikah lagi. Hal ini lebih baik dibandingkan dengan perkawinan yang tidak dicatatkan ini, oleh karena dengan melakukan poligami maka isteri dan anak dari isteri kedua merupakan isteri dan anak yang sah dari sang suami. Hal ini tentu saja melindungi hak dan kepentingan isteri dan anak tersebut khususnya di bidang hukum.

Di dalam Hukum Islam ada beberapa syarat bagi orang yang akan berpoligami, di antaranya punya kemampuan secara materi dan berlaku adil. Untuk menguji bahwa seseorang itu mampu bukan dinilai oleh dirinya sendiri, melainkan pengadilan. Undang-Undang No 1 tahun 1974 itu berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, dan berlaku efektif sejak dikeluarkan PP No 9 Tahun 1975. Bagi PNS yang hendak poligami, ada aturan tambahan, misalnya harus dapat izin dari atasannya.<sup>60</sup> Ini suatu hal yang wajar karena atasan harus mengetahui permasalahan yang terjadi terhadap stafnya. Selain atasan, tentu saja yang utama adalah izin dari istri. Ini suatu keharusan.

Pernikahan di bawah tangan selain didasarkan pada rasionalitas sarana-tujuan dan nilai juga didasarkan pada afeksi atau perasaan aktor yang menginginkan adanya pernikahan agar dapat hidup bersama dengan pasangan dan berbagi kasih sayang. Terakhir

---

<sup>59</sup>Tulus Prijanto, "Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Edunomika*, Vol. 5, No. 02 (2021), hlm. 702-708.

<sup>60</sup>Khoirin, Nur. "Menyoal izin poligami bagi PNS." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 5, no. 2 (2010): 227-242.

pernikahan di bawah tangan juga didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan masa lalu, dimana keluarga aktor juga melakukan pernikahan di bawah tangan dan didukung dengan sikap masyarakat setempat yang menganggap pernikahan di bawah tangan sebagai hal yang biasa terjadi.

Negara telah menjamin kehidupan beragama dan telah ikut serta menggunakannya melalui aturan perundang-undangan, bahkan banyak produk hukum yang mengacu pada materi hukum Islam normatif seperti dalam banyak aturan dan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mencerminkan penghargaan dan kepedulian pemerintah terhadap sendi-sendi ajaran agama, khususnya agama Islam. Apa yang telah dikenal selama ini dalam Hukum Islam (*law in the books*) yang terdapat didalam al-Qur'an dan Hadits serta kitab-kitab fikih, tidak akan ada apa-apanya, tidak akan ada pengaruh dan kekuatannya tanpa diupayakan menjadi hukum terapan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, akan menjadi produk hukum yang memiliki daya paksa yang kuat untuk dilaksanakan oleh warga masyarakat, dan jadilah sebagai hukum yang biasa disebut sebagai *law in action*. Jadi sangat beralasan ketika seluruh Umat Islam di Indonesia untuk mengapresiasi dan mendukung segala upaya yang ditempuh oleh negara dalam mengangkat eksistensi hukum Islam dari *law in the books* menjadi *law in action*.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak lepas dari upaya negara dalam hal ini pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara khususnya yang beragama Islam. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur seputar masalah perkawinan dan akibat hukumnya bagi mereka yang beragama Islam. Berdasarkan uraian di atas, maka setiap perkawinan yang dilangsungkan oleh warga negara yang beragama Islam setidaknya harus mengacu dan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Materi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya

merupakan kumpulan tentang hukum munakahat yang terkandung dalam al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, dan kitab-kitab fikih klasik maupun fikih kontemporer yang telah berhasil diangkat oleh sistem hukum nasional dari hukum normatif menjadi hukum tertulis yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada rakyat Indonesia, terutama umat muslim.

Pernikahan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas merupakan ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Dalam UU Perkawinan Pasal 1 memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>61</sup>

Pencantuman Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia sendiri berdasarkan kepada Pancasila, di mana dalam sila pertamanya menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya di sini bahwa setiap tindak tanduk kehidupan umat manusia di Indonesia harus di atur sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu juga halnya dengan perkawinan. Karena perkawinan sendiri mempunyai hubungan erat dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriyah (jasmani), tetapi juga mengandung unsur rohaniyah (batin).<sup>62</sup>

### **3.4. Argumentasi Hukum Isbat Nikah Dicabut dan Digugurkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

Argumentasi yang dibangun oleh hakim dalam memutuskan perkara dicabut yaitu karena para pemohon telah mencabut permohonan yang diajukan ke Mahkamah. Pencabutan tersebut menunjukkan pemohon tidak ingin lagi kasusnya diproses lebih lanjut oleh Mahkamah Syar'iyah.

---

<sup>61</sup> Pasal 1 UU Perkawinan.

<sup>62</sup> Muhammad Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 43.

Argumentasi hakim yang menggugurkan permohonan isbat nikah ditemukan dalam putusan Nomor 332/Pdt.G/2023/MS.Bna, yang argumentasi hukumnya adalah sebagai berikut:

Bahwa, pada tahap persidangan berikutnya baik Pemohon maupun Termohon tidak hadir lagi ke persidangan, walaupun ianya telah diperintahkan hadir didepan persidangan untuk hadir pada tanggal 04 Oktober 2023 dan majelis kembali memanggil Pemohon dan Termohon melalui Jurusita, untuk hadir dan menghadap pada tanggal 11 Oktober 2023, namun Pemohon dan Termohon juga tidak hadir tanpa alasan yang jelas;

Bahwa pada persidangan kedua dan ketiga baik Pemohon maupun Termohon tidak datang lagi menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan masing-masing pihak telah dipanggil ke alamat yang ditunjukan, sehingga pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 RBg yang menyatakan bahwa “apabila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka permintaannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi setelah melunasi biaya tersebut”;

Serta berdasarkan dalil dalam kitab Ahkamul Qur’an Jilid II halaman 405 yang artinya “Barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiri persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga beralasan untuk menggugurkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Berdasarkan argumentasi yang dibangun oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memperlihatkan bahwa suatu permohonan dapat digugurkan bila para pemohon tidak lagi menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Ketidakhadiran para pemohon ke persidangan bukanlah suatu alasan bagi hakim untuk menunda memutuskan perkara isbat nikah.

Argumentasi hakim yang menggugurkan permohonan isbat nikah ditemukan dalam putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/MS.Bna, yang argumentasi hukumnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan menyatakan mencabut permohonannya karena permintaan sendiri dari para Pemohon; Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut permohonannya melalui pernyataan langsung di persidangan tanggal 28 Februari 2023 dengan alasan permintaan sendiri dari para Pemohon, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, dan 272 Rv permohonan para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara Nomor 234/Pdt.P/2023/MS.Bna telah dinyatakan dicabut oleh para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Berdasarkan argumentasi yang dibangun oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memperlihatkan bahwa suatu permohonan dapat dikabulkan pencabutan perkaranya jika pemohon dengan kesadaran sendiri, dengan alasan sendiri yang tidak perlu ditelusuri lebih dalam mencabut kembali perkaranya.

**BAB IV**

**KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP PUTUSAN ISBAT  
NIKAH DAN FORMULASI IDEAL DALAM UPAYA  
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

**4.1. Konsekuensi Yuridis Terhadap Putusan Isbat Nikah dan Implikasinya bagi Perempuan dan Anak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

4.1.1. Konsekuensi Yuridis putusan dikabulkan

Isbat nikah yang dikabulkan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah memiliki konsekuensi bagi pihak-pihak yang terkait, terutama bagi pasangan suami dan isteri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pada bagian penulis akan mendeskripsikan konsekuensi hukum yang dapat dirasakan oleh pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, baik dalam bentuk perlindungan hukum untuk memperoleh hak-hak yang seyogyanya diperoleh dari sebuah perkawinan yang sah maupun untuk kepentingan administrasi lainnya.

1. Konsekuensi Hukum Isbat Dikabulkan bagi Suami dan Isteri
  - a. Pengakuan Hubungan Keluarga

Isbat nikah memastikan bahwa hubungan pernikahan antara pasangan diakui secara resmi oleh pemerintah. Hubungan pernikahan tentunya memiliki hak dan kewajiban antara pasangan suami istri terhadap hak-hak kebendaan yang diperoleh dari perkawinan. Ada sejumlah hak yang diperoleh oleh isteri dari suaminya baik yang diperoleh selama perkawinan maupun pasca terjadinya perceraian atau bubarnya perkawinan. Berkaitan dengan hak isteri yang merupakan kewajiban suami dalam suatu perkawinan diatur dalam Pasal 80 ayat (4) KHI yang menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;

- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa ada sejumlah hak yang diperoleh oleh isteri dalam perkawinan baik itu berupa nafkah, *kiswan* dan tempat tinggal bagi dirinya. Hak tersebut akan diperoleh selama perkawinan berlangsung dan dapat menuntutnya ke Mahkamah Syar'iyah bila seorang suami tidak memberikannya kepada isteri. Untuk menuntutnya ke Mahkamah Syar'iyah dengan melampirkan sejumlah bukti yang menerangkan telah terjadinya perkawinan di antara pasangan suami isteri. Syarat yang paling penting adalah dengan melampirkan akta nikah sebagai bukti konkrit telah terjadinya perkawinan di antara pasangan suami isteri.

Selain hak isteri diperoleh selama perkawinan, isteri juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan haknya pasca perceraian. Ada sejumlah hak isteri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pasca terjadinya perceraian.<sup>1</sup> Hal ini ditegaskan dalam Pasal 149 KHI yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *balin* atau *nusyur* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

---

<sup>1</sup>Jumni Nelli, "Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (2017): 29-46.

Perkembangan hukum di bidang nafkah ini terus berkembang, awalnya isteri dalam perkara cerai gugat tidak dibenarkan untuk memperoleh nafkah iddah. Perkembangan selanjutnya dengan hadirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 masih dimungkinkan isteri memperoleh nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.<sup>2</sup>Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.<sup>3</sup>Ketentuan tersebut semakin mempertegas Mahkamah Agung terus mengupayakan berbagai bentuk pemenuhan hak-hak perempuan. Berbagai perubahan hukum akan terus dilakukan sepanjang dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat.

Isbat nikah merupakan proses pengesahan pernikahan di hadapan lembaga peradilan setelah dilangsungkan pernikahan menurut agama. Proses isbat nikah dapat memberikan perlindungan hukum bagi perempuan setelah pernikahan, terutama terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak asuh anak. Hal ini memungkinkan perempuan untuk mendapatkan hak-hak yang berkaitan dengan perawatan dan pendidikan anak, serta memberikan kepastian hukum terkait dengan status hukum anak yang diakui secara resmi.

Isbat nikah dapat memastikan bahwa perempuan memiliki hak atas nafkah dari suami secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perempuan dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Proses isbat nikah dapat memudahkan perempuan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan dalam kasus perceraian,

---

<sup>2</sup>Mansari, Mansari, dan Zahrul Fatahillah. "Penetapan Nafkah 'Iddah Melalui Hak Ex Officio Bagi Istri Nusyuz." *Jurnal Yudisial* 14, no. 2 (2021): 271-290.

<sup>3</sup>Hanik Harianti, Mansari, Rizkal. "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt. G/2020/Ms. Bna)." *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 4, no. 1 (2021): 47-67.

termasuk perlindungan terhadap hak-hak ekonomi dan hak asuh anak, serta hak-hak lainnya yang terkait dengan pernikahan.

b. Hak Terhadap Harta Bersama

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh oleh pasangan suami dan istri selama perkawinan berlangsung. UU Perkawinan dan KHI mengatur di samping adanya harta bersama juga ada harta bawaan. Harta bawaan diperoleh baik dari hadiah, hibah maupun warisan.<sup>4</sup> Harta bawaan ini menjadi tanggung jawab sendiri tanpa memerlukan pihak lain untuk menggunakannya. Berbeda dengan harta bersama yang setiap penggunaan terhadap harta tersebut baik suami maupun istri harus memberitahukan dan mendapatkan persetujuan dalam penggunaan harta tersebut.

UU Perkawinan mengatur tentang harta Bersama di dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kemudian Pasal 35 ayat (2)., menyatakan Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Selanjutnya Pasal 36 UU Perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Kemudian Pasal 36 ayat (2) menyebutkan Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.<sup>5</sup> Ketentuan tersebut memberikan gambaran bahwa salah satu pihak yang akan menggunakan harta yang diperoleh selama perkawinan harus terlebih dahulu

---

<sup>4</sup>John Kenedi, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian." *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 7, no. 1 (2019), hlm. 92-106.

<sup>5</sup> Besse Sugiswati. "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat." *Perspektif*, Vol. 19, No. 3 (2014), hlm. 201-211.

memperoleh izin dari pihak lain. Penggunaan harta Bersama tanpa memperoleh izin dari salah satu pihak bisa berakibat tidak sah. Pihak yang merasa dirugikan dapat mempersoalkan dengan mengajukan permohonan perbuatan melawan hukum ke pengadilan.

Penggunaan harta bawaan memiliki perbedaan dengan penggunaan harta bersama. Salah satu pihak yang menggunakan harta bawaan tidak perlu mendapatkan izin dari pihak lainnya, hal ini dikarenakan kekuasaan penuh terhadap harta tersebut menjadi miliknya.<sup>6</sup>Pemiliknya secara hukum tetap mendapatkan kebebasan dan kekuasaan untuk menggunakan harta tersebut kepada hal yang dikehendakinya.

Berkaitan dengan harta bersama KHI mengaturnya dalam Pasal 85-97 yang pada prinsipnya mengatur bahwa masing-masing pasangan suami isteri berhak terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan selama tidak dibuat perjanjian lainnya. Pasal 96 KHI menyatakan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Kemudian akibat hukum yang muncul bila terjadinya perceraian di antara pasangan suami istri adalah berhak terhadap harta bersama dengan porsi setengah bagi janda dan setengah bagi duda.

#### c. Perlindungan Hak Warisan

Dengan isbat nikah, pasangan dapat mengamankan hak warisan dan manfaat pensiun yang seharusnya mereka terima. Tanpa dokumen resmi yang mengakui pernikahan, pasangan mungkin tidak memenuhi syarat untuk menerima manfaat pensiun yang seharusnya

---

<sup>6</sup>Etty Rochaeti, "Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum islam dan Hukum Positif." *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 28, No. 1 (2015), hlm. 650-661.

mereka terima dari pasangan yang telah meninggal.<sup>7</sup> Status hukum mengenai hak waris bagi istri dari suami dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi. Namun, pada umumnya, banyak sistem hukum mewariskan hak waris kepada istri sebagai bagian dari harta warisan suami, terutama dalam kasus pernikahan yang sah secara hukum.

Perempuan dapat mengakses hak-hak warisan secara resmi sesuai dengan hukum yang berlaku dengan menunjukkan adanya perkawinan melalui isbat nikah ini. Proses ini memungkinkan perempuan untuk mendapatkan bagian dari harta warisan suami secara sah dan adil sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tersebut.

#### d. Kejelasan Administratif

Isbat nikah membantu memberikan kejelasan administratif dalam menentukan status keluarga dan hubungan hukum antara pasangan. Ini memudahkan proses administrasi pensiun dan mencegah masalah hukum yang mungkin muncul akibat ketidakjelasan status pernikahan. Selain bermanfaat bagi seorang isteri, isbat nikah memiliki manfaat bagi anak. Nilai kemanfaatan yang diperoleh oleh anak dengan adanya isbat ini adalah adanya kepastian hukum mengenai hak-hak yang diperoleh dari kedua orangtuanya.

Seorang anak baik sebelum maupun pasca terjadinya perceraian orangtua tetap memiliki hak dari kedua orangtuanya. Kewajiban tersebut terus mengalir dan harus direalisasikan oleh orangtua. Adapun hak-hak anak yang mendapatkan perhatian dari hukum yaitu hak terhadap pemeliharaan pada dirinya, berhak memperoleh biaya penghidupannya dan berhak terhadap harta warisan dari kedua orangtuanya.

---

<sup>7</sup>Imam Rofiqi, Ikarini Dani Widiyanti, and Nuzulia Kumalasari. "Analisis Yuridis Permohonan Isbat Nikah oleh Istri yang Suaminya Telah Meninggal Dunia." *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2020), hlm. 23-37.

## 2. Konsekuensi Hukum Isbat Nikah dikabulkan bagi Anak

Secara hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, isbat nikah yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah memiliki relevansi dengan perlindungan perempuan dan anak. Hal ini dikarenakan perempuan dan anak merupakan bagian dari sebuah perkawinan itu sendiri dan secara pasti seluruh akibat dari perkawinan akan memiliki dampak kepada keduanya.<sup>8</sup> Termasuk dalam hal isbat nikah yang tidak dicatat yang kemudian dimohonkan untuk diisbatkan oleh Mahkamah menjadi perkawinan yang sah dan diakui oleh negara.

Korelasi isbat nikah dengan perlindungan perempuan dan anak terletak pada hak-haknya karena setiap perkawinan yang dilakukan memiliki konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang melakukan, baik suami, isteri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Isbat nikah dapat memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak terkait dengan hak-hak mereka dalam hal warisan, nafkah, asuransi, hak pengasuhan anak, dan sebagainya. Adanya pengesahan resmi dari Mahkamah Syar'iyah, menimbulkan status pernikahan yang dapat diakui secara hukum oleh negara serta dapat memberikan berbagai akses yang lebih mudah terhadap berbagai hak dan perlindungan hukum dan administrasi lainnya.

Dalam memutuskan perkara isbat nikah, majelis hakim mempertimbangkan masalah atau nilai-nilai kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks isbat nikah, isbat nikah merupakan proses hukum yang bertujuan untuk membuktikan atau menyatakan sahnya suatu perkawinan yang tidak memiliki catatan resmi atau bukti-bukti yang memadai. Dengan mengabulkan permohonan isbat nikah, dapat memberikan kejelasan hukum terkait nasab anak terhadap orang tuanya.<sup>9</sup> Dengan demikian, anak yang

---

<sup>8</sup>Bafadhal, Faizah. "Isbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 5, No. 1 (2014), hlm. 432.

<sup>9</sup>Muhammad Andri. "Implikasi Isbat Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Dibawah Tangan." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1 (2020), hlm. 85-96.

lahir dari perkawinan tersebut diakui sebagai anak yang benar-benar lahir dari perkawinan yang sah dari kedua orangtuanya, meskipun sebelumnya tidak memiliki bukti resmi yang mencatat perkawinan tersebut.

Pendekatan ini memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan sosial, terutama dalam konteks keberlanjutan keluarga. Pengakuan legal terhadap nasab anak melalui isbat nikah dapat memiliki implikasi signifikan terhadap hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak tersebut. Dengan mempertimbangkan masalah dan kemaslahatan sosial, hakim diharapkan dapat mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum serta kebutuhan sosial masyarakat.

Isbat nikah juga dapat membantu dalam menyelesaikan sengketa hukum terkait dengan status pernikahan, seperti permasalahan pembagian harta dalam perceraian, hak asuh anak, dan sebagainya. Oleh karena itu, proses isbat nikah dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi perempuan dan anak yang terlibat dalam suatu pernikahan yang sebelumnya belum tercatat secara resmi.

Selain memberikan keuntungan bagi pasangan suami isteri sebagai konsekuensi dikabulkannya permohonan isbat nikah, juga memberikan dampak positif sebagai wujud kemaslahatan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Secara hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, isbat nikah yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah memiliki relevansi dengan perlindungan perempuan dan anak. Hal ini dikarenakan perempuan dan anak merupakan bagian dari sebuah perkawinan itu sendiri dan secara pasti seluruh akibat dari perkawinan akan memiliki dampak kepada keduanya. Termasuk dalam hal isbat nikah yang tidak dicatat yang kemudian dimohonkan untuk diisbatkan oleh Mahkamah menjadi perkawinan yang sah dan diakui oleh negara.

Korelasi isbat nikah dengan perlindungan perempuan dan anak terletak pada hak-haknya karena setiap perkawinan yang dilakukan memiliki konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang

melakukan, baik suami, isteri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Isbat nikah dapat memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak terkait dengan hak-hak mereka dalam hal warisan, nafkah, asuransi, hak pengasuhan anak, dan sebagainya. Adanya pengesahan resmi dari Mahkamah Syar'iyah, menimbulkan status pernikahan yang dapat diakui secara hukum oleh negara serta dapat memberikan berbagai akses yang lebih mudah terhadap berbagai hak dan perlindungan hukum dan administrasi lainnya.

Adapun sejumlah kemaslahatan yang dapat diperoleh dari dikabulkannya isbat nikah adalah sebagai berikut:

a. Hak Pemeliharaan dari Orangtuanya

Setiap anak yang lahir dari suatu perkawinan wajib dijaga, dipelihara dan dididik oleh kedua orangtuanya. Kewajiban tersebut terus berlangsung sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri. Adanya isbat nikah yang menunjukkan sebagai bukti konkrit adanya perkawinan dari kedua orangtuanya semakin memberikan kepastian bahwa anak harus dipelihara dan dididik secara sempurna. Pengabaian kepada anak menjadi sebagai sebuah kejahatan karena termasuk penelantaran keluarga yang berakibat orangtuanya dapat dihukum.

Sebagai konsekuensi dari isbat nikah yang dikabulkan oleh majelis hakim, maka seluruh akibat hukumnya menjadi melekat karena dengan disahkannya perkawinan maka seluruh akibat hukumnya sama dengan akibat hukum dari perkawinan umumnya. Anak turut merasakan manfaat dari isbat nikah dan benar-benar merasakan kehadiran hukum di tengahnya yakni tujuan hukum yang bertujuan untuk memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya.

Dampak positif yang dirasakan oleh anak merupakan wujud nyata kemaslahatan dari isbat nikah. Hal bersesuaian dengan teori masalah dalam hukum Islam di mana tujuan dari hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bagi bagi manusia. Masalah sebagai inti utama dari penegakan hukum Islam dapat dirasakan

secara langsung. Bahkan bukan hanya dalam konteks pemeliharaan anak, dengan adanya isbat nikah ini juga dapat merealisasikan tujuan maqashid syari'ah yang salah satu dari maqashid syari'ah adalah untuk hifzhul nasab atau memelihara nasab.

b. Memperjelas Nasab si Anak

Isbat nikah yang telah diakui oleh hakim semakin memberikan kepastian hukum kepada anak tersebut mengenai nasabnya secara jelas. Artinya anak tersebut lahir dari perkawinan kedua orangtuanya yang jelas-jelas melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam. Dengan adanya pengakuan tersebut semakin memberikan perlindungan hukum bagi seorang anak. Perlindungan hukum sebagai sebuah jaminan yang diberikan oleh hukum untuk mengakui hak-hak yang seyogyanya diterima oleh masyarakat, dihormati serta dilindungi oleh hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa individu-individu dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum tanpa adanya ancaman atau gangguan dari pihak lain.

Perlindungan hukum mencakup upaya untuk mencegah diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum bukan hanya tentang menegakkan keadilan, tetapi juga tentang memastikan kesejahteraan dan kebebasan individu dalam suatu masyarakat yang diatur oleh hukum.

Putusan pengadilan agama terkait isbat nikah dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pemohon, terutama dalam konteks perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah pernikahan, warisan, dan hal-hal lain yang terkait dengan hukum agama. Pengadilan agama berperan penting dalam menjamin bahwa hak-hak hukum individu, termasuk pemohon, dipatuhi dan dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum agama yang berlaku.

c. Hak Keperdataan dari Orangnya

Isbat nikah bukan hanya sekadar proses administratif, tetapi juga memiliki implikasi yang penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi keluarga dan anak-anak yang terlibat. Proses ini merupakan bagian integral dari upaya untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap hak-haknya dan mendapatkan perlindungan yang layak dalam sistem hukum yang berlaku.

Isbat nikah juga memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Perlindungan hukum ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak diakui dan dilindungi sesuai dengan hukum, dan bahwa mereka tidak terdiskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk dalam akses terhadap pendidikan, warisan, dan hak-hak lainnya. Hak keperdataan ayah dan orang tua setelah putusan Mahkamah Konstitusi bisa merujuk pada berbagai keputusan yang berkaitan dengan isu-isu keperdataan seperti hak asuh anak, warisan, hak-hak mendapatkan biaya pendidikan, dan masalah keperdataan lainnya.

Pada umumnya, putusan Mahkamah Konstitusi dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap perlindungan hak-hak individu, termasuk hak-hak ayah dan orang tua. Misalnya, putusan tersebut mungkin mengklarifikasi atau memperluas hak-hak ayah terkait dengan pengasuhan anak, hak untuk memiliki akses dan menjalankan peran penting dalam mendidik anak, atau hak-hak terkait dengan keuangan dan warisan.

Dalam beberapa kasus, putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat membawa perubahan dalam sistem hukum yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan ayah dan orang tua, mendorong perlindungan yang lebih baik dan peningkatan keseimbangan antara hak-hak individu yang terlibat. Dengan adanya isbat nikah, pasangan yang tidak secara resmi tercatat dalam sistem administrasi pemerintah akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik terkait dengan manfaat pensiun, asuransi, dan hak-hak lainnya yang terkait dengan status pernikahan.

d. Memberikan Akses Administrasi Kependudukan secara Mudah

Kemaslahatan yang muncul dari isbat nikah adalah untuk melindungi perempuan dan anak. Banyak masyarakat mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama dengan alasan tertentu menunjukkan pentingnya proses hukum ini dalam menyediakan kepastian hukum dan perlindungan bagi individu dan keluarga mereka. Proses isbat nikah ini memberikan solusi bagi pasangan yang sebelumnya telah melangsungkan perkawinan tanpa melakukan registrasi resmi di lembaga pemerintah yang berwenang.

Salah satu alasan utama untuk mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus akta lahir anak, terutama dalam konteks pendaftaran sekolah atau keperluan administratif lainnya. Hal ini sangat penting karena akta nikah diperlukan sebagai salah satu syarat administratif dalam berbagai proses resmi, termasuk dalam hal pendidikan dan pendaftaran tes untuk pekerjaan di sektor publik seperti TNI/POLRI.

Proses isbat nikah harus dilakukan dengan memperhatikan hukum dan keadilan substansial, serta memastikan bahwa kepentingan dan hak-hak semua pihak terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim dalam proses isbat nikah tidak hanya berdasarkan pada aspek prosedural semata, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan secara menyeluruh.

Isbat nikah sebagai solusi untuk memecahkan masalah bagi perkawinan yang tidak tercatat secara resmi.<sup>10</sup> Isbat nikah merupakan proses pengesahan perkawinan yang dilakukan di hadapan lembaga pengadilan agama untuk mendapatkan pengakuan resmi terhadap sahnya perkawinan tersebut menurut hukum agama yang berlaku. Beberapa kasus, isbat nikah juga bisa dianggap sebagai celah bagi pasangan yang sebelumnya telah melaksanakan perkawinan tanpa mematuhi prosedur pernikahan yang ditetapkan

---

<sup>10</sup>Zainuddin, Nur Jaya. "Jaminan Kepastian Hukum dalam Perkawinan Melalui Isbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA)." *Riau Law Journal*, Vol. 2, No. 2 (2018): 187-206.

oleh hukum. Hal ini dapat menimbulkan situasi di mana pasangan yang seharusnya telah mematuhi persyaratan dan prosedur hukum untuk perkawinan, namun tidak melakukannya, kemudian memanfaatkan proses isbat nikah untuk mendapatkan status hukum bagi perkawinan mereka.

Isbat nikah memiliki peran penting dalam menyediakan mekanisme untuk pengesahan perkawinan yang sah, perlu ditekankan bahwa isbat nikah seharusnya dilakukan dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan. Proses isbat nikah harus dijalankan dengan itikad baik dan transparan, dengan memperhatikan keabsahan dan kejelasan fakta-fakta yang terkait dengan perkawinan yang bersangkutan.

Pentingnya isbat nikah ini menuntut kepada Mahkamah Syar'iyah dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses isbat nikah untuk memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga dapat menghindari penyalahgunaan atau manipulasi terhadap proses hukum tersebut. Isbat nikah adalah proses hukum di mana suatu perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat secara resmi di kantor urusan agama, atau sering dikenal sebagai "nikah siri" atau "nikah di bawah tangan", kemudian dilegalisasi dan diakui keabsahannya melalui penetapan resmi dari pengadilan agama. Prosedur ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan hukum terhadap perkawinan yang sebenarnya telah dilakukan menurut ajaran agama yang berlaku.

Motif dan alasan untuk mengajukan permohonan isbat nikah dapat bervariasi, termasuk situasi di mana pasangan sebelumnya telah melangsungkan perkawinan secara agama tetapi tidak mendaftarkannya secara resmi di lembaga pemerintah yang berwenang. Hal ini bisa terjadi karena berbagai pertimbangan, termasuk keterbatasan administratif, masalah birokrasi, atau alasan-alasan pribadi tertentu. Isbat nikah memberikan kesempatan bagi pasangan yang telah melakukan perkawinan sebelumnya secara agama untuk mendapatkan pengakuan hukum yang sah terhadap

status perkawinan mereka. Namun, penting untuk memastikan bahwa proses isbat nikah dilakukan dengan itikad baik, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan serta integritas hukum yang berlaku. Dengan demikian, isbat nikah diharapkan dapat memberikan solusi yang adil dan legal bagi pasangan yang terlibat.

Isbat nikah juga dapat membantu dalam menyelesaikan sengketa hukum terkait dengan status pernikahan, seperti permasalahan pembagian harta dalam perceraian, hak asuh anak, dan sebagainya. Oleh karena itu, proses isbat nikah dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi perempuan dan anak yang terlibat dalam suatu pernikahan yang sebelumnya belum tercatat secara resmi.

Isbat nikah dan pencatatan nikah merupakan dua hal yang berbeda, tapi saling memiliki keterkaitan. Keduanya saling terkait dan menguatkan satu sama lain untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap status pernikahan serta hak-hak yang terkait dengan status tersebut. Dengan adanya ketentuan pencatatan perkawinan dan isbat nikah, diharapkan dapat tercipta kejelasan dan kepastian hukum bagi pasangan yang sah secara hukum setelah menikah.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga negara sebagai institusi yang mengatur warga negaranya dapat memberikan bukti yang otentik mengenai terjadinya pernikahan.<sup>11</sup> Pencatatan perkawinan memberikan bukti hukum yang sah terhadap peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Hal ini penting terutama ketika ada sengketa atau perselisihan hukum yang berkaitan dengan pernikahan.

Pencatatan pernikahan juga dapat memberikan dasar hukum yang kokoh untuk perlindungan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh

---

<sup>11</sup>Muhammad Sodiq. "Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan." *AL AHWAL Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 2 (2014), hlm. 109-120.

masing-masing pihak, seperti hak waris, nafkah, dan hak-hak lainnya. Dengan demikian, meskipun landasan agama bisa berbeda, pencatatan pernikahan memiliki manfaat yang serupa dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan yang menikah.

Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam pandangan agama diperbolehkan sepanjang hal-hal yang menjadi rukun terpenuhi. Namun perbedaannya tidak adanya bukti otentik apabila telah menikah atau dengan kata lain tidak mempunyai surat sah sebagai seorang warga negara yang mempunyai kedudukan yang kuat di dalam hukum.

Walaupun diperbolehkan oleh agama namun banyak kekurangan dan kelemahan melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan antara lain bagi pihak wanita akan sulit bila suatu saat mempunyai persoalan dengan sang suami sehingga harus berpisah misal sedangkan pihak isteri mempunyai bukti yang kuat secara hukum. Di samping itu bagi anak-anak kelak yang nanti memerlukan kartu identitas dan surat-surat keterangan lainnya akan mengalami kesulitan bila orang tua tak mempunyai surat-surat resminya.<sup>12</sup>

Hakim, dalam mengabulkan isbat nikah, perlu mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku serta implikasi sosial dan kemanusiaan dari keputusannya. Ini memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum, serta memperhatikan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, hakim dapat menjamin bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat.

Alasan lain yang menjadi faktor penyebab diterimanya isbat nikah oleh hakim di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Kemaslahatan lebih besar daripada

---

<sup>12</sup> Siti Ummu Adillah. "Analisis Hukum terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 (2011), hlm. 104-112.

kemudharatan bagi pemohon dengan dikabulkannya isbat nikah. Terutama bagi perempuan dan anak yang sangat membutuhkan bukti authentic terhadap perkawinan agar perkawinannya diakui dan memperoleh perlindungan hukum dari negara. Fungsi akta nikah terhadap perkawinan yaitu menjadi alat bukti telah terjalinnya hubungan perkawinan.<sup>13</sup> Dengan adanya akta perkawinan akan memberikan pengakuan terhadap hak dan kewajiban di antara pasangan suami isteri dan pengakuan terhadap harta yang terdapat dari perkawinan.<sup>14</sup>

Menurut Ahmad Rafiq, fungsi lain akta nikah selain sebagai bukti autentik perkawinan pasangan suami istri adalah sebagai sebuah jaminan apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang menyimpang.<sup>15</sup> Pihak yang merasa dirugikan akibat dari salah satu pasangan dapat mengajukan permasalahannya kepada Mahkamah Syar'iyah karena dianggap sudah melanggar taklik talak dan dapat meminta kepada majelis hakim yang mengadili perkara untuk memisahkan hubungan perkawinan di antara keduanya. Selain itu, akta nikah juga berfungsi sebagai bukti pengajuan keabsahan seorang anak.<sup>16</sup>

Argumentasi hakim yang dibangun oleh hakim dalam mengabulkan isbat nikah poligami liar ini menarik bila dihubungkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Amran Suadi. Amran Suadi pernah menyatakan bahwa antara hukum dan keadilan ibarat dua sisi mata uang yang tentunya sangat berbeda. Penegakan terhadap hukum belum tentu menegakkan keadilan apalagi keadilan

---

<sup>13</sup>R. Abdul Berri, *Isbat Nikah Perkawinan Campuran, dalam Penemuan Hukum di Peradilan Agama Perkembangan Norma dan Praktik Terbaik*, Yogyakarta: UII Press, 2020, hlm. 26.

<sup>14</sup>Taufik Rahayu Syam, *Pencatatan Perkawinan dan Problematika Isbat Nikah Poliandri serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak, dalam Penemuan Hukum di Peradilan Agama Perkembangan Norma dan Praktik Terbaik*, Yogyakarta: UII Press, 2020, hlm. 105.

<sup>15</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 99.

<sup>16</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 99.

yang bersifat substantif.<sup>17</sup> Artinya, meskipun dalam putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/MS.Bna hakim tidak menegakkan hukum, tapi sudah menegakkan keadilan bagi para pihak yang terdapat dalam perkawinan tersebut. Isteri pertama sudah mengikhlaskan serta segala harta bersama yang diperoleh selama perkawinan di antara keduanya telah dibagi secara bersama-sama. Kemudian isteri kedua sudah menerima dengan sepenuh hati keberadaan suaminya.

Berkaitan dengan argumentasi hakim di atas yang mengabulkan permohonan isbat nikah menarik dianalisis kembali pada bagian ini. Pada umumnya majelis hakim mengesahkan permohonan isbat nikah bilamana para pemohon telah mampu menunjukkan dalil-dalil permohonannya bahwa perkawinan yang dilangsungkannya sebagai perkawinan yang sah menurut hukum Islam yakni perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut ajaran hukum Islam. Fenomena dikabulkan permohonan isbat nikah atas dasar telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan ini sebenarnya perlu dipertimbangkan kembali oleh majelis hakim dalam mengabulkan permohonan isbat. Hal ini dikarenakan di satu sisi memang baik karena permohonan itu diterima sehingga kemaslahatan dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan tersebut.

Pada sisi lain, dikabulkan permohonan isbat nikah ini menjadi alasan yang seringkali mendorong masyarakat untuk menikah secara siri atau nikah tanpa adanya pencatatan nikah dari pejabat yang berwenang. Masyarakat akan berpikir nikah saja terlebih dahulu secara siri nanti barulah dimintakan isbat ke Mahkamah Syar'iyah. Apalagi saat ini banyak program dari Pemerintah Aceh yang difasilitasi oleh Dinas Syariat Islam untuk mengisbatnikahkan perkawinan yang tidak tercatat dan bahkan hakim dihadirkan ke lokasi yang dituju.

Fakta di atas dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan UU Perkawinan tidak berjalan secara efektif

---

<sup>17</sup>Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 287.

khususnya berkaitan dengan adanya pencatatan perkawinan. Ketentuan tersebut tidak akan berjalan secara sempurna sebagaimana yang diharapkan karena adanya peluang bagi orang untuk melangsungkan perkawinan secara tidak tercatat, kemudian mengajukan permohonan isbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah. UU Perkawinan memang masih terdapat kelemahan di mana tidak adanya sanksi yang dapat diberlakukan terhadap perkawinan yang dilakukan secara siri. Oleh karenanya, dengan begitu mudahnya masyarakat melakukan perkawinan tanpa adanya pencatatan perkawinan.

Suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian dari hakim adalah membuat penegasan-penegasan nikah siri yang dapat dikabulkan permohonan isbatnya. Majelis hakim tidak hanya melihat terpenuhi rukun dan syarat perkawinan, akan tetapi harus dilihat pada aspek lain sehingga masyarakat menjadi lebih patuh terhadap ketentuan pencatatan perkawinan. Aspek lain yang barangkali perlu dipertimbangkan adalah apakah perkawinan siri itu dilakukan dalam kondisi yang darurat (*dharuriyah*) sehingga mau tidak mau harus dilangsungkan secara cepat tanpa adanya pencatatan perkawinan atau aspek lainnya.

Jika dikabulkan permohonan isbat nikah atas dasar setelah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan maka dapat dipastikan UU Perkawinan yang saat ini menjadi hukum positif di Indonesia tidak berlaku secara efektif. Hal ini dikarenakan adanya kelemahan yang masih terdapat dalam UU Perkawinan tersebut. Hal ini sesuai dengan dengan yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman di mana ada tiga komponen penting yang menyebabkan suatu aturan hukum berjalan secara efektif, yaitu: pertama, *substantial of law*, yakni aturan hukum yang dapat menjadi salah satu sistem yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum.<sup>18</sup> Aturan hukum yang mengatur secara sistematis dan komprehensif terkait suatu persoalan

---

<sup>18</sup>Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, , *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Rajawali Press 2013, hlm. 375.

menyebabkan aturan hukum dapat dilaksanakan dengan baik pada tataran empiris.

*Kedua, structure of law*, atau penegak hukum yang turut berkontribusi mempengaruhi efektif atau tidaknya aturan hukum.<sup>19</sup> Keberadaan penegak hukum menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan untuk menjamin aturan hukum dapat dilaksanakan. *Ketiga, culture of law*, atau budaya hukum masyarakat yang juga berpengaruh pada efektifitas hukum. Baik aspek aturan hukum, penegak hukum dan budaya hukum harus saling bersinergi dan berjalan secara beriringan agar ketentuan hukum dapat dilaksanakan secara baik.

Kelemahan UU Perkawinan sebagai substansi hukum berkaitan dengan pencatatan perkawinan menjadi salah satu catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dari pembentuk hukum. Belum adanya pengaturan sanksi pidana bagi orang yang melakukan perkawinan tanpa adanya pencatatan harus dipertimbangkan kembali. Begitu pula dengan penegak hukum dalam hal ini hakim di Mahkamah Syar'iyah yang mengabulkan hanya atas dasar telah terpenuhinya rukun dan syarat sahnya perkawinan terus mengabulkan isbat nikah. Hal ini menjadi bagian yang sangat penting agar penegakan hukum terkait pencatatan perkawinan dan isbat nikah sebagai solusi yang ditawarkan oleh pemerintah supaya tidak dilakukan secara serta merta, akan tetapi harus dipertimbangkan secara matang.

Analisis di atas merupakan khusus terhadap perkawinan siri, berbeda halnya dengan isbat nikah atas dasar hilangnya akta nikah, ragu akan sah atau tidaknya perkawinan dan perkawinan yang berlangsung sebelum tahun 1974. Barangkali untuk alasan ini masih dimungkinkan untuk diterima karena memang kondisi yang menuntut masyarakat yang mengalami hilangnya akta nikah atau ragu akan keabsahan perkawinan untuk mengurus isbat nikah.

---

<sup>19</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 375-376.

Itupun harus diperiksa secara seksama di persidangan sebelum dikabulkan permohonan isbat tersebut oleh majelis hakim.

Penafsiran hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah dalam putusan Nomor 130/Pdt.G/2020/MS.Bna adalah penafsiran sosiologis. Majelis hakim mempertimbangkan faktor-faktor sosial dalam mengabulkan permohonan isbat nikah. faktor sosiologis yang dipertimbangkan yaitu keharmonisan pasangan suami-istri dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan mereka diakui dan diterima oleh masyarakat sekitar, yang merupakan indikasi dari validitas pernikahan mereka. Fakta sosiologis kedua yang dipertimbangkan oleh majelis hakim yaitu adanya persetujuan istri pertama terhadap pernikahan suaminya dengan istri kedua juga menjadi faktor penting. Kesepakatan di antara semua pihak yang terlibat, merupakan aspek penting dalam memastikan keabsahan dan keberlanjutan hubungan sehingga menjadi dasar bagi hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah. Aspek lainnya yang mendapatkan perhatian dari hakim yaitu fakta-fakta yang diungkapkan dalam persidangan menjadi dasar bagi penafsiran hukum yang bersifat sosiologis. Majelis hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dan kesaksian yang disampaikan untuk memahami dinamika hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Apalagi istri pertamanya telah menyatakan setuju suaminya menikah dengan istri keduanya.

Penafsiran hukum yang bersifat sosiologis ini menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada aspek formal dari hukum, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosia. Selain penafsiran sosiologis, penafsiran yang digunakan majelis hakim yaitu penafsiran sistematis di mana di antara beberapa peraturan perundang-undangan saling berkaitan dengan tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan dan kepentingan bagi perempuan dan anak. Hal ini dikarenakan majelis hakim di samping merujuk kepada UU Perkawinan dan mengkaitkannya dengan UU Perlindungan

Anak yang secara spesifik memberikan perlindungan pada perempuan dan anak.

#### 4.1.2. Konsekuensi Yuridis Putusan Ditolak

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya yaitu praktik di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam mengadili perkara isbat nikah tidak semuanya dikabulkan. Ada pula sebagian permohonan isbat yang dinyatakan ditolak oleh hakim dan ada pula yang dinyatakan tidak diterima. Kesemuanya tersebut memiliki dampak dampak hukumnya terhadap para pihak yang mengajukan yakni pemohon dan termohon serta anak-anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Selain itu, berimplikasi terhadap status perkawinan antara keduanya sebagai akibat langsung dari perkawinan tersebut. Penulis mengkategorikan menjadi dua bentuk akibat penolakan isbat nikah yaitu, dampak terhadap hubungan hukum antara pemohon, termohon dan anaknya serta status keabsahan perkawinan tersebut. Berikut ini akan digambarkan secara lebih mendalam terkait dua bentuk akibat hukum terhadap penolakan isbat nikah yaitu sebagai berikut:

##### 1. Hubungan Hukum Antara Pemohon, Termohon dan Anaknya

Penolakan isbat nikah yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah merupakan sebuah penolakan pengakuan secara resmi terhadap suatu pernikahan yang dilakukan oleh pemohon. Artinya, Mahkamah tidak mengakui bahwa perkawinan yang dilakukan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum dengan sejumlah alasan yang menjadi penyebabnya. Di antara penyebabnya yaitu tidak adanya wali nikah yang sah menikahkan, wali hakim yang menikahkan tanpa adanya wakilah dari wali nasab dan pernikahan poligami secara liar. Bahasa lain yang digunakan untuk penolakan tersebut adalah menolak perkawinan yang dilangsungkan secara hukum agama menjadi perkawinan yang sah untuk diakui oleh hukum negara.

Penolakan isbat tersebut akan menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan perkawinan antara para pemohon yang dalam hal ini suami, isteri dan juga anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hubungan hukum antara ketiga subjek tersebut tidak diakui sebagai hubungan keluarga oleh negara karena tidak memiliki legal standing yang kuat berupa buku nikah sebagai bukti authentic telah terjadinya perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Ketentuan tersebut memberikan petunjuk bahwa akta nikah merupakan bukti telah terjadinya pernikahan di antara pasangan suami isteri yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasangan yang tidak mampu membuktikan adanya akta nikah sebagai bukti telah terjadinya pernikahan bisa dipertanyakan status perkawinannya. Bahkan Pasal 6 ayat (2) KHI menyatakan secara tegas perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Frasa tidak memiliki kekuatan hukum mengisyaratkan perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang tidak diakui oleh hukum dan tidak memperoleh perlindungan dari hukum negara.

Jadi, dengan tidak adanya pencatatan perkawinan dan permintaan pengesahan perkawinan tidak dikabulkan oleh Mahkamah Syar'iyah maka hubungan kekeluargaannya dapat dikatakan tidak jelas. Solusi yang ditawarkan oleh hukum adalah menikah kembali bagi pasangan suami istri jika penolakan isbat nikah dikarenakan tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam dan penetapan asal usul bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut sebagai anak sah yang lahir dari perkawinan antara para pemohon.

Pernikahan kembali antara para pemohon sangat penting dilakukan mengingat perkawinan sebelumnya yang dilakukan sebagai perkawinan yang tidak sah dengan alasan wali yang menikahkannya bukanlah sebagai perkawinan yang sah menurut

hukum Islam. Sampai kapanpun Mahkamah Syar'iyah tidak dapat mengesahkan perkawinan tersebut selama para pemohon tidak melangsungkan dengan perkawinan baru yakni dengan melaksanakan akad nikah ulang dan memenuhi segala rukun dan syarat sahnya perkawinan kemudian mengajukan permohonan kembali supaya diakui sebagai perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan hukum negara.

Permohonan asal usul anak ini menjadi bagian yang sangat penting dilakukan bilamana permohonan isbat orang tua ditolak oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskannya. Menurut Abdul Manan, permohonan asal usul dapat diajukan kepada pengadilan secara sukarela supaya diakui anak tersebut merupakan anak biologis dari pemohon yang lahir dari perkawinan tidak sah.<sup>20</sup> Para pemohon merupakan yang merasa adanya kepentingan terhadap penetapan asal usul anak supaya anak tersebut menjadi anaknya.

Penetapan asal usul anak juga digarisbawahi dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang pada prinsipnya dalam ketentuan tersebut mengatur larangan dikabulkannya isbat nikah dari perkawinan poligami dan untuk kepentingan terbaik bagi anak dapat diajukan permohonan asal usul anak.<sup>21</sup> Ketentuan tersebut menggabungkan antara larangan isbat nikah dengan penetapan asal usul anak karena di satu sisi hakim dilarang mengabulkan permohonan isbat nikah dari perkawinan poligami, sebagai konsekuensi dari larangan tersebut bisa berimplikasi kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Untuk itulah solusi yang ditawarkan oleh Mahkamah Agung adalah dengan memberikan ruang pengajuan asal usul anak dari permohonan nikah siri yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim.

---

<sup>20</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 100-101.

<sup>21</sup>Muslim Zainuddin, dkk, *Pluralisme Hukum Interelasi Segitiga Hukum dan Keberpihakan Hukum pada Perempuan dan Anak*, Banda Aceh: Lemlit UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023, hlm. 88.

Solusi yang ditawarkan oleh Mahkamah Agung ini merupakan sebagai wujud konkrit dari Implementasi tujuan hukum yang sesungguhnya. Tujuan utama yang dicita-citakan oleh produk hukum yang telah diciptakan oleh pemerintah adalah untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada masyarakat sebanyak mungkin bagi masyarakat. Teori hukum yang bertujuan untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat diuraikan oleh Jeremy Bentham, James Mill dan John Stuart Mill. Pada prinsipnya hukum itu adalah *the greatest happiness of the greatest number* yang artinya kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang.<sup>22</sup> Hukum yang efektif dan efisien merupakan aturan hukum yang dapat mencapai visi dan misi tersebut.<sup>23</sup> Hukum diukur berdasarkan kemampuannya untuk menciptakan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Hukum diharapkan dapat menjadi instrumen yang dapat mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat. Tujuan-tujuan ini mencerminkan aspirasi untuk menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera, di mana individu-individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan kebahagiaan. Kebahagiaan dianggap sebagai ukuran utama dari efektivitas hukum. Hukum yang mampu menciptakan kebahagiaan bagi masyarakat dianggap sebagai hukum yang adil dan bermanfaat.

Begitu pula halnya dengan isbat nikah ini juga mampu memberikan kebaikan dan kemanfaatan bagi anak. Hal ini bersesuaian dengan teori perlindungan anak. Isbat nikah memiliki korelasi yang kuat dengan teori perlindungan anak, terutama dalam aspek memperjelas status hukum anak yang lahir dari perkawinan pasangan suami istri yang sah. Selain itu juga mengakomodir sejumlah hak-hak yang seyogyanya diberikan kepada anak. Aspek penting dari teori perlindungan anak menerangkan bahwa anak

---

<sup>22</sup>Hamzarief Santaria, *Konsep Dasar Sosiologi Hukum*, Malang: Setara Press, 2019, hlm. 125.

<sup>23</sup>Abdul Manan, *Aspek-Aspek Perubahan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. `8.

berhak memperoleh identitas yang jelas dan memiliki hubungan yang jelas dengan kedua orangtuanya dan memiliki hak keperdataan dengan kedua orangtuanya.

Ketika isbat nikah dikabulkan oleh hakim, perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat menjadi diakui dan memperoleh kedudukan dalam hukum negara, sehingga anak yang lahir dari perkawinan itupun menjadi jelas bahwa anak yang lahir dari perkawinan tersebut sebagai anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Teori perlindungan anak menekankan pentingnya identitas yang jelas bagi anak. Dengan status hukum yang jelas, anak-anak mendapatkan hak-haknya secara penuh dari kedua orangtuanya, termasuk hak waris, hak untuk diasuh oleh kedua orang tua, dan perlindungan hukum lainnya.

Selain itu, dengan diisbatkan pernikahan dari kedua orangtuanya, memberikan Kepastian hukum bagi dirinya. Kepastian hukum merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan anak. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki hak-hak yang diakui secara hukum, sehingga mereka terlindungi dari potensi masalah hukum di masa depan. Anak-anak yang memiliki status hukum yang sah lebih terlindungi dalam hal hak-hak mereka. Ini mencakup hak untuk mendapatkan nafkah, hak waris, serta hak untuk diasuh dan dilindungi oleh kedua orang tuanya.

Pengakuan perkawinan melalui isbat nikah dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga diakui. Anak juga berhak menuntut bahwa dirinya mendapatkan hak-hak secara penuh dan tanpa diskriminasi. Isbat nikah memastikan bahwa hak-hak anak yang seyogyanya diperoleh dari kedua orangtuanya tidak terabaikan dan diakui oleh hukum. Dengan demikian, isbat nikah dapat mengakomodir tujuan penting dari perlindungan anak, karena anak-anak mendapatkan hak-haknya secara penuh dan terlindungi dari potensi masalah hukum di masa mendatang.

## 2. Status Perkawinan Para Pemohon

Salah satu bagian yang sangat penting pasca ditolaknya isbat nikah yang diajukan oleh pemohon adalah berkaitan dengan status perkawinan. Apakah status perkawinan tersebut dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah, atautkah perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang tidak sah. Perkara ini patut didiskusikan karena menyangkut dengan hubungan perkawinan halal dan haram. Haram bisa saja terjadi jika penolakan tersebut disebabkan belum terpenuhinya rukun dan syarat sahnya perkawinan. Untuk itu, pada bagian ini akan dideskripsikan dua bentuk status perkawinan akibat penolakan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon, yaitu di satu sisi status perkawinan masih tetap bisa dipertahankan karena sah menurut agama dan di sisi lain tidak dapat dipertahankan lagi hubungan perkawinannya, karena tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam.

Adapun penjabaran lebih lanjut mengenai status perkawinan akibat penolakan isbat nikah dapat digambarkan sebagai berikut:

### 1. Status Perkawinan Sah Menurut Agama

Status perkawinan yang ditolak oleh hakim dapat dikatakan masih sah menurut agama bila rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam ajaran agama Islam terpenuhi. Misalnya, rukun nikah dalam Islam terdiri dari mempelai laki-laki, mempelai wanita, wali nikah, Saksi dan akad.<sup>24</sup>Bila semua rukun telah terpenuhi perkawinan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Meskipun memang Mahkamah Syar'iyah menolak disebabkan ada alasan lain menurut undang-undang terpenuhi. Seperti seorang suami masih terikat dengan perkawinan sebelumnya atau istri pertamanya atau isteri sebelumnya yang secara hukum agama dan hukum negara dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah. Permohonan isbat nikah dari suami yang telah berpoligami tanpa izin dari Mahkamah wajib dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim. Mahkamah berdasarkan kewenangan yang

---

<sup>24</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 56.

dimilikinya dapat menolak permohonan tersebut dengan alasan cacat dari sisi peraturan perundang-undangan.

Rukun dan syarat sahnya perkawinan harus dipenuhi oleh pasangan suami isteri. Perkawinan yang tidak terpenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan dapat mempengaruhi keabsahan perkawinan. Menurut Kitab *al-Fiqh 'ala al-mazahib al-Arba'ah*, nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Baik nikah fasid dan ikah batil adalah sama yaitu tidak sah.<sup>25</sup>Bila hal ini dihubungkan dengan kasus di mana majelis hakim menolak permohonan isbat nikah sementara secara hukum Islam telah terpenuhi maka perkawinan tersebut tetap diakui keabsahannya meskipun secara negara tidak memperoleh perlindungan hukum karena tidak adanya bukti authentic terjadinya perkawinan di antara pasangan tersebut.

## 2. Status Perkawinan tidak Sah Menurut Agama

Praktik yang terdapat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam putusan hakim memperlihatkan permohonan isbat nikah yang ditolak oleh hakim. Ketika penolakan tersebut didasarkan atas dasar tidak melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum yang telah digaris bawahi oleh hukum syara', maka dapat dikatakan perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang tidak sah menurut agama Islam. Inilah yang menjadi persoalan penting yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, karena ketika perkawinan ditolak atas dasar tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan berarti perkawinan tersebut tidaklah sah. Para pihak yang terdapat dalam perkawinan tersebut harus diasingkan supaya menghindari praktik zina.

Proses pengasingan antara suami dan isteri tidaklah diterapkan selama ini dalam praktik penegakan hukum Isbat nikah

---

<sup>25</sup>Abd. Al-Rahman al-Jazury, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. 4, Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, hlm. 118.

di Indonesia. Meskipun secara nyata-nyata telah terbukti ketidakabsahan perkawinan menurut hukum Islam, tapi majelis hakim tidak ada kewenangan untuk memisahkan hubungan perkawinan tersebut. Paling hanya sekedar dikatakan dalam putusan permohonan isbat nikah dinyatakan ditolak. Penolakan tersebut bukanlah adanya kemungkinan di antara pasangan tersebut untuk tidak menjalin hubungan perkawinan dan tinggal Bersama. Praktik hidup Bersama sangat mungkin dilakukan mengingat setelah diputuskan ditolak tidak ada lagi pengawasan terhadap para pemohon.

Suatu hal yang tak dapat dipungkiri memang setelah putusan menolak permohonan isbat nikah dapat berakibat tidak adanya perlindungan hukum kepada perkawinan tersebut. Akibat dari penolakan isbat nikah adalah tidak adanya perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo diartikan sebagai upaya untuk melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia dari pelanggaran atau penyalahgunaan oleh pihak lain, termasuk pemerintah atau individu.<sup>26</sup> Selanjutnya Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum menekankan pentingnya tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan memanfaatkan perangkat hukum yang ada.<sup>27</sup> Dengan kata lain, perlindungan hukum diartikan sebagai upaya untuk memastikan bahwa subjek hukum, baik individu maupun kelompok, dapat memperoleh perlindungan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Mahkamah Syar'iyah memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum terkait perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga dan agama. Pengadilan agama bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dan masalah yang berkaitan dengan pernikahan, warisan, pewarisan, serta perkara-

---

<sup>26</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

<sup>27</sup>Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011, hlm. 10.

perkara lain yang terkait dengan hukum agama, terutama dalam konteks masyarakat yang menganut agama tertentu.

Dengan memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum agama yang berlaku, pengadilan agama berperan dalam menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Dengan demikian, kehadiran Mahkamah Syar'iyah penting dalam menjaga ketertiban dan kedamaian masyarakat serta memastikan bahwa hak-hak hukum masing-masing individu terlindungi dan dipenuhi.

Dalam proses Mahkamah Syar'iyah, pemohon memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumennya dan memberikan bukti-bukti yang mendukung kasusnya. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah didasarkan pada pertimbangan hukum yang berlaku, prinsip-prinsip keadilan, dan hukum agama yang relevan. Dengan demikian, putusan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pemohon, serta menjamin bahwa hak-haknya dihormati dan dilindungi dalam konteks hukum agama yang berlaku.

Dengan penolakan isbat nikah, para pemohon menghadapi konsekuensi hukum seperti tidak diakui status pernikahan mereka di mata hukum, yang dapat berdampak pada hak-hak hukum mereka, termasuk hak terhadap warisan, hak asuh anak, dan hak-hak lainnya yang terkait dengan status pernikahan. Selain itu, penolakan isbat nikah juga dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan konsekuensi sosial yang signifikan bagi para pihak yang terlibat.

Suatu hal yang sangat penting bagi bagi Mahkamah Syar'iyah, dalam hal ini majelis hakim yang mengadili perkara permohonan isbat nikah untuk memproses persidangan permohonan isbat nikah dengan cermat, adil, dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum agama yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hukum yang adil dan tepat dapat diberikan kepada para pemohon, sesuai dengan hak-hak hukum mereka.

#### 4.1.3. Konsekuensi Yuridis Putusan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima

Bentuk putusan isbat nikah lainnya yang pernah diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah menyatakan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para pemohon tidak dapat diterima. Putusan tersebut pada prinsipnya berbeda dengan putusan yang dinyatakan dikabulkan maupun ditolak oleh majelis hakim. Putusan dikabulkan berarti dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon dapat dibuktikan secara hukum di persidangan bahwa benar-benar telah terjadinya perkawinan dan dilangsungkan dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat sahnya perkawinan. Berbeda dengan putusan yang amar putusannya menyatakan ditolak di mana dalam putusan tersebut pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa telah terjadinya perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam di antara para pemohon.

Pada putusan menyatakan tidak dapat diterima ini berbeda dengan putusan yang mengabulkan maupun menolak sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Putusan menyatakan tidak dapat menerima ini menunjukkan bahwa permohonan yang diajukan oleh para pemohon tidak memenuhi unsur formal dari sebuah permohonan yang ideal. Misalnya, permohonan tersebut tidak menyebutkan secara jelas dan konkrit kronologis perkawinan antara pemohon dan termohon, permohonan diajukan oleh pemohon yang tidak berhak sesuai dengan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, permohonan diajukan ke Mahkamah Syar'iyah yang tidak memiliki kewenangan relatif untuk mengadili suatu perkara permohonan dan lain sebagainya.

Putusan isbat nikah yang menyatakan tidak dapat menerima juga memiliki konsekuensi hukum bagi para pihak yang mengajukannya. Akibat hukum yang muncul dari putusan tersebut adalah para pihak dapat mengajukan kembali dengan melengkapi seluruh syarat-syarat formal yang tidak sesuai dengan aturan hukum

yang berlaku. Artinya, para pihak dapat memperbaiki dan melengkapi kembali dari permohonannya untuk kemudian diajukan kembali kepada Mahkamah Syar'iyah. Misalnya, permohonan diajukan oleh orang yang tidak berhak, maka dapat diperbaiki kembali dengan membuat pemohon lain sebagai orang yang berhak mengajukan permohonan tersebut ke Mahkamah. Contoh lain misalnya, permohonan sebelumnya ditujukan ke Mahkamah Syar'iyah yang tidak sesuai dengan kewenangan relatif dari mahkamah, sehingga memperbaiki Kembali dan mengajukan lagi ke Mahkamah yang sesuai kewenangan absolut dan kewenangan relatif dari suatu peradilan.

Konsekuensi yuridis dari putusan menyatakan tidak dapat menerima tidak terlalu berat seperti pada putusan hakim yang menyatakan ditolak. Pada putusan hakim ditolak, pemohon tidak dapat mengajukan Kembali permohonan dengan dalil dan substansi permohonan yang sama karena melanggar prinsip *ne bis in idem*. Artinya perkara yang sudah diputuskan oleh hakim tidak dapat diajukan kembali dengan objek yang sama ke Mahkamah Syar'iyah. Pemohon tidak dapat mengajukan lagi karena perbuatan tersebut telah diputuskan oleh hakim. Berbeda dengan putusan yang menyatakan tidak dapat menerima di mana masih ada peluang bagi para pemohon untuk mengajukan perkara dengan syarat harus melengkapi seluruh syarat-syarat formal dalam sebuah permohonan.

Pernikahan tanpa pencatatan, pernikahan tidak akan memiliki bukti autentik yang dapat diakui secara hukum, yang dapat berdampak luas terutama terhadap status dan hak-hak istri. Nikah yang tidak dicatat yaitu Tidak diakui sebagai istri yang sah secara hukum, sehingga ia mungkin kehilangan hak-haknya yang terkait dengan status pernikahan, seperti hak atas harta bersama, nafkah, dan warisan, terutama dalam kasus perceraian.

Meskipun status pernikahan mereka diakui oleh agama atau keyakinan, kurangnya pencatatan dapat mengakibatkan keterbatasan dalam penuntutan hak-hak istri secara hukum. Hal ini bisa menjadi

hambatan dalam memperjuangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh dalam sebuah perkawinan yang sah menurut agama. Bagi pasangan yang hendak menikah untuk memastikan bahwa pernikahan mereka dicatat secara resmi sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku.<sup>28</sup> Dengan demikian, istri mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini menekankan pentingnya pernikahan yang tidak hanya diakui secara agama, tetapi juga secara hukum oleh negara.

Motivasi masyarakat merupakan keinginan yang mendasari masyarakat yang mengajukan isbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah. Dorongan masyarakat pemohon isbat nikah sangat bervariasi. Ada sebagian yang mengajukannya dikarenakan untuk memenuhi syarat administrasi pengurusan akta kelahiran anak, untuk pengurusan harta warisan dan ada pula yang menginginkan supaya perkawinan yang telah dilakukan memperoleh perlindungan hukum dari negara.

Keinginan masyarakat yang mengajukan permohonan isbat nikahnya ke Mahkamah Syar'iyah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Memperoleh Perlindungan Hukum

Tujuan yang paling penting dari isbat nikah yang akan diperoleh dari isbat nikah ini adalah memperoleh perlindungan hukum dari negara. Setelah dikabulkannya isbat nikah dari perkawinan yang tidak dicatat maka negara sudah terlibat untuk memberikan perlindungan kepada para pihak yang terlibat. Perlindungan hukum yang dapat dirasakan manfaatnya berupa adanya perlindungan terhadap hak keperdataan, adanya perlindungan secara administrasi dan hak lain sebagaimana hak suami dan isteri dalam perkawinan.

---

<sup>28</sup>Atikah Rahmi, Sakdul. "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2016), hlm. 264-286.

Akta Nikah dianggap sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.<sup>29</sup> Proses pembuatan Akta Nikah dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau di Kantor Urusan Agama yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keaslian Akta Nikah memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam pernikahan, serta menjadi bukti konkrit yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat diakui oleh penyelenggara negara maupun lembaga lainnya. Terutama ketika mengurus administrasi kependudukan dan kepentingan lainnya.

Isbat nikah juga dapat diajukan untuk memastikan bahwa hak-hak pasangan, termasuk hak waris, nafkah, dan hak-hak lain yang terkait dengan status pernikahan, terlindungi dengan baik secara hukum. Semua hak tersebut bisa diperoleh oleh isteri dengan adanya bukti isbat nikah. Suami yang melalaikan kewajiban tersebut bisa menjadi alasan bagi isteri untuk menuntutnya di pengadilan dengan melampirkan akta nikah sebagai dasar adanya perkawinan di antara keduanya. Dengan demikian perlindungan terhadap hak-hak keperdataannya semakin terjamin.

## 2. Supaya Memiliki Akta Otentik Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon

Akta otentik merupakan sebagai bukti tertulis yang menerangkan telah terjadinya perkawinan di antara para pemohon. Bukti authentic ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dalam hal ini adalah Mahkamah Syar'iyah. Bukti authentic tersebut bermanfaat untuk keperluan administrasi yang diperlukan dalam hal mengurus administrasi di instansi pemerintahan. Penetapan isbat nikah dapat dijadikan sebagai dasar untuk mencatatkan perkawinan yang dapat dibawa kepada Kantor Urusan Agama.

---

<sup>29</sup>Ahmad Sanusi, "Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 16, No. 1 (2016), hlm. 98.

### 3. Mengurus Akta Kelahiran Anak

Akte kelahiran merupakan salah satu hak yang harus diberikan oleh negara agar dapat menjamin kelangsungan hidup anak serta menjadi dasar diketahui asal usul seorang anak yang lahir dari perkawinan orangtuanya.<sup>30</sup> Di dalam akte kelahiran tertulis secara spesifik anak lahir dari perkawinan antara ayah dan ibunya sehingga memperoleh kepastian hukumnya. Penentuan asal usul anak ini menjadi penting karena hukum positif di Indonesia, membedakan dua bentuk status anak yaitu keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah merujuk pada anak-anak yang lahir dari perkawinan yang diakui secara sah menurut hukum. Anak-anak ini diakui sebagai bagian dari keluarga berdasarkan kelahiran dalam ikatan pernikahan yang sah, sehingga mereka dikenal sebagai anak sah.<sup>31</sup>

Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang anak sah dalam Pasal 42 yang menyatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.<sup>32</sup>Selanjutnya keturunan yang tidak sah merujuk pada anak-anak yang tidak lahir dari suatu perkawinan yang sah menurut hukum. Mereka umumnya dikenal sebagai anak luar kawin, yang berarti mereka dilahirkan di luar ikatan pernikahan yang diakui oleh hukum.Sedangkan dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan “Anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup>Muslim Zainuddin, Mansari. "Strategi Perluasan Cakupan Akta Kelahiran Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak di Banda Aceh dan Aceh Besar." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 1 (2019), hlm. 23-38.

<sup>31</sup>J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 5.

<sup>32</sup>Saadatul Maghfira, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* Vo. 15, No. 2 (2016), hlm. 218-220.

<sup>33</sup>Bowontari, Sandra. "Pengakuan dan Pengesahan Anak di Luar Nikah Beserta dengan Akibat Hukumnya." *Lex Privatum*, Vol. 7, No. 4 (2019), hlm.6.

Pembedaan antara anak sah dan anak luar kawin ini memiliki konsekuensi hukum yang penting, terutama terkait dengan hak-hak waris, identitas, dan status sosial anak tersebut. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa setiap anak memiliki hak-hak yang sama untuk dilindungi dan diakui oleh hukum, tanpa memandang status kelahirannya. Hukum juga berupaya untuk melindungi hak-hak anak luar kawin dan memberikan perlindungan yang sama kepada mereka agar tidak terdiskriminasi.

Hak nafkah bagi anak yang sah mengacu pada hak mereka untuk memperoleh kebutuhan pokok dari orang tua atau pihak yang bertanggung jawab atas mereka. Pemenuhan nafkah anak kebutuhan dasar yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Kebutuhan dasar ini termasuk pangan, sandang, papan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Pemberian hak nafkah anak tergantung pada kemampuan finansial dan keadaan orang tua atau pihak yang berkewajiban memberikan nafkah. Hak nafkah merupakan hak yang mendasar bagi anak yang sah, karena hal ini memastikan bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang memadai.<sup>34</sup> Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak sebagai salah satu kebutuhan asasi yang penting dan harus mendapatkan kepastian dari para orangtua. Kesejahteraan dan perkembangan optimal anak-anak, serta memastikan bahwa hak-hak secara optimal menjadi tanggung jawab Bersama.

Salah satu persyaratan yang diperlukan untuk mengurus akte kelahiran anak adalah adanya akta nikah orangtua. Akta nikah tersebut menjadi bukti authentic bahwa anak itu lahir dari perkawinan yang sah dari kedua orangtuanya sebagaimana yang tertera dalam buku nikah. Buku nikah tidak akan diperoleh bagi masyarakat yang menikah siri kecuali terlebih dahulu mengajukan permohonan isbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah.

---

<sup>34</sup>Hanik Harianti, Mansari, and Rizkal. "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt. G/2020/Ms. Bna)." *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 4, no. 1 (2021), hlm. 47-67.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- a. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- c. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Ketentuan tersebut memperlihatkan betapa pentingnya buku nikah sebagai dasar mengurus akte kelahiran agar seorang anak dapat diakui sebagai anak dari perkawinan orangtuanya. Akte kelahiran dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang dalam hal ini adalah kantor Disdukcapil yang ada di setiap Kabupaten/Kota. Solusi yang diberikan oleh pemerintah melalui UU Perkawinan yaitu bila seorang anak tidak memiliki akte kelahiran dapat meminta kepada Mahkamah Syar'iyah agar dapat diberikan penetapan asal usul anak. penetapan tersebut baru dikeluarkan setelah diperiksa secara teliti terhadap permohonan yang diajukan.

Secara teoritis, isbat nikah yang memohon kepada Mahkamah Syar'iyah terkait untuk penetapan asal usul anak ini masuk kategori perkara voluntair.<sup>35</sup> Permohonan yang dilakukan secara voluntair maksudnya dalam Penanganan kasus tersebut tidak menimbulkan sengketa di antara dua orang atau lebih. Penekannya lebih pada perolehan kepastian hukum dan pengakuan hukum terhadap status seorang anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

---

<sup>35</sup>Umi Solikha. "Legalisasi Perkawinan Melalui Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul." *AGORA*, Vol. 7, No. 4 (2018): 367-379.

#### 4.1.4. Konsekuensi Yuridis Putusan Dicabut dan Digugurkan

Konsekuensi yuridis dari putusan dicabut dan digugurkan yaitu dapat mengajukan kembali dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Terutama menghadirkan saksi dan bukti-bukti yang relevan yang menunjukkan di antara orang yang telah menikah secara siri dilakukan secara sah dan memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut agama Islam.

Berdasarkan sejumlah konsekuensi dari isbat nikah sebagaimana yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa isbat nikah memiliki peranan yang sangat penting dalam konteks memberikan perlindungan kepada manusia. Hal ini bersesuaian dengan teori masalah yang merupakan point penting dari pemberlakuan hukum Islam. Isbat nikah yang dikabulkan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, jika dianalisis dalam perspektif teori masalah, telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya. Teori masalah menekankan aspek penting dari tujuan pemberlakuan hukum Islam adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia. Kaitannya dengan isbat nikah, dapat diartikan bahwa tujuan yang hendak diperoleh dari isbat nikah yaitu mewujudkan manfaat dan mencegah kemudharatan bagi perempuan dan anak.

Kemudharatan yang bisa muncul akibat dari tidak adanya pencatatan perkawinan adalah kesulitan bagi istri dan anak untuk memperoleh hak-haknya. Kemudharatan tersebut haruslah dicegah agar tidak terjadinya kesulitan bagi masyarakat. Misalnya, tanpa pencatatan perkawinan, istri tidak bisa mengklaim hak waris atau mendapatkan perlindungan hukum dalam kasus perceraian. Anak-anak juga menghadapi masalah dalam hal status hukum dan hak warisnya. Dengan demikian, isbat nikah oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini.

Salah satu aspek penting dari pemberlakuan hukum Islam atau maqashid syari'ah adalah memelihara harta. Perkawinan yang tidak tercatat akan menyebabkan kesulitan bagi istri untuk memperoleh harta tersebut karena terkendala dengan syarat administrasi di mana perkawinannya tidak tercatat. Tanpa

pencatatan perkawinan, istri mungkin tidak bisa mengklaim hak waris atau mendapatkan perlindungan hukum dalam kasus perceraian. Anak-anak juga mungkin menghadapi masalah dalam hal status hukum dan hak waris mereka. Dengan demikian, isbat nikah oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini.

Legitimasi perkawinan melalui isbat nikah oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melalui penetapan yang diberikannya sebagai bentuk bahwa perkawinan yang sebelumnya dilakukan secara tidak tercatat menjadi diakui oleh negara. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak mereka, serta melindungi hak-hak mereka. Praktik ini memberikan kemaslahatan dengan cara menghilangkan keraguan dan potensi konflik hukum di masa depan, serta memastikan hak-hak keluarga terjamin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa isbat nikah memiliki dampak positif bagi kehidupan masyarakat sesesuai dengan teori mashlahah yang terdapat dalam hukum Islam. Isbat nikah yang dikabulkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memberikan manfaat yang nyata bagi para pemohon yang perkawinannya tidak dicatat, sesuai dengan inti penting dari teori masalah yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia.

## **4.2. Formulasi Ideal Isbat Nikah dalam Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak**

### **4.2.1. Formulasi Ideal Isbat Nikah Dikabulkan**

Mudahnya masyarakat mengajukan permohonan isbat nikah kepada Mahkamah Syar'iyah dari perkawinan poligami menjadi tantangan tersendiri dalam konteks sistem hukum di Indonesia. Orang dengan mudah melakukan perkawinan tanpa pencatatan karena ada ruang isbat nikah setelah perkawinan yang tidak dicatat dilakukan. Kelemahan hukum ini harus diperhatikan oleh pemerintah supaya ada solusi yang tepat ditawarkan agar tidak mudah bagi masyarakat melangsungkan perkawinan secara siri atau nikah tanpa adanya pencatatan.

Pemerintah perlu memperhatikan kelemahan dalam sistem hukum terkait mudahnya masyarakat mengajukan permohonan isbat nikah setelah perkawinan poligami atau perkawinan tanpa pencatatan. Kelemahan UU sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melangsungkan praktik nikah secara siri tanpa mengikuti prosedur pernikahan yang sah. Itulah sebabnya, pemerintah perlu membentuk aturan baru sebagai upaya untuk memperketat dilakukannya isbat nikah. Hukum baru sebagai aturan yang dicita-citakan disebut juga dengan *ius constituendum*.

*Ius constituendum* merupakan sebuah hukum yang dicita-citakan untuk diwujudkan pada masa yang akan datang. Perlunya *ius constituendum* ini dikarenakan hukum positif yang ada saat ini belum mampu menjawab berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam konteks kekinian. Perubahan masyarakat begitu cepat dibandingkan dengan perubahan hukum. Hukum tertatih-tatih mengejar ketertinggalan dari dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang.<sup>36</sup> Hukum perlu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat agar esensi dari kehadiran hukum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Perkembangan kehidupan masyarakat dan praktik isbat nikah dilakukan oleh masyarakat terhadap kasus-kasus di masyarakat yang terjadi dewasa ini turut memberikan nuansa yang berbeda yang luput dari pengaturan yang telah ditetapkan. Untuk itulah diperlukan sebuah aturan hukum baru yang responsif terhadap perkembangan zaman.

Hukum yang mengatur tentang isbat selama ini masih banyak kekurangan atau kelemahan dengan memperhatikan kondisi real saat ini. Berbagai kekurangan tersebut perlu diatasi dengan perubahan norma hukum yang mampu merespon perkembangan kehidupan masyarakat, terutama bagi perempuan dan anak. Pembaharuan hukum yang dilakukan dengan melakukan ijtihad memiliki urgensi yang penting agar kehidupan masyarakat menjadi lebih terlindungi.

---

<sup>36</sup>Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 25-26.

Adanya pembaharuan hukum yang dibentuk dalam hukum tertulis supaya adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Abdul Manan mengatakan bahwa, baik hukum yang tertulis, maupun hukum yang tidak tertulis mempunyai fungsi antara lain, pertama: sebagai *standard of conduct* yakni sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dalam melakukan hubungan satu dengan yang lain.<sup>37</sup> Kedua: sebagai *as a tool of social engineering*, yakni sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat, ketiga: sebagai *as a tool of social control*, yakni sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama, dan susila, keempat: sebagai *as a facility on of human interaction* yakni hukum berfungsi tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Ada dua persoalan penting yang perlu mendapatkan perhatian bersama dalam konteks pembaharuan hukum Islam khususnya di bidang isbat nikah.<sup>38</sup> Problematika tersebut harus diatasi segera mungkin agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga menyebabkan perkawinan yang telah dilakukan dapat bertentangan dengan hukum Islam. Dua persoalan penting tersebut adalah berkaitan dengan perluasan kewenangan hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menyatakan hubungan perkawinan antara pasangan suami istri yang tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam.

Permasalahan kedua yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah adalah dengan mempertegas aturan terkait isbat nikah

---

<sup>37</sup>Abdul Manan, *Aspek-Aspek Perubahan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 3

<sup>38</sup>Aidil Alfin, and Busyro Busyro. "Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2017), hlm. 61-78.

dalam kasus poligami liar dan praktik nikah siri yang sangat banyak dilakukan oleh masyarakat. Fenomena poligami liar yang seringkali dilakukan oleh seorang suami kemudian meminta kepada hakim Mahkamah Syar'iyah untuk diisbatkan agar memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum dari negara. Jika dikabulkan tentu akan berdampak merugikan bagi isteri pertama dan konflik sosial akan kerap kali terjadi di antara dua keluarga.

Sebagai salah satu tujuan hukum yaitu *law as tool of social engineering* seyogyanya dengan adanya pengaturan hukum tentang isbat nikah pada masa yang akan datang dapat merekayasa kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Tujuan tersebut dapat diwujudkan dengan semangat dari pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan mengatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga menjadi dasar bagi majelis hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara isbat nikah yang berdimensi keadilan bagi masyarakat. Terutama bagi perempuan dan anak agar hak-haknya dapat terealisasikan dengan baik.

Isbat nikah yang merupakan upaya pengesahan perkawinan yang telah pernah dilakukan sebelumnya memiliki relevansi dengan teori perlindungan perempuan dan anak. Pada prinsipnya teori perlindungan perempuan sebagaimana yang termaktub dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Perempuan Berhadapan dengan Hukum menuntut supaya perempuan yang berhadapan dengan hukum harus dilindungi dan diberikan hak-haknya sebagaimana mestinya. Begitu pula halnya dengan isbat nikah ini, di mana perempuan sebagai pemohon juga sebagai orang yang berhadapan dengan hukum yang tujuan utamanya mengajukan isbat nikah adalah supaya hak-haknya memperoleh pengakuan di hadapan hukum. Termasuk hak untuk memperoleh kepastian hukum dari perkawinannya beserta hak-haknya yang seyogyanya diperoleh oleh seorang perempuan dalam perkawinan yang sah.

Isbat nikah sebagai solusi konkrit yang ditawarkan oleh hukum di Indonesia bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Adanya isbat nikah ini menjadi bukti konkrit yang

menunjukkan adanya hubungan hukum baginya, sehingga menjadi dasar bagi perempuan dan anak memperoleh hak-hak yang seyogya didapatkan dari perkawinan. Isbat nikah bisa menjadi mekanisme formal untuk melindungi hak-hak hukum perempuan dan anak. Dengan adanya bukti resmi tentang perkawinan, perempuan dan anak-anak dapat lebih mudah memperoleh hak-hak seperti warisan, dukungan finansial, dan hak-hak lainnya yang terkait dengan status perkawinan.

Pengesahan perkawinan juga penting untuk menjamin hak-hak anak-anak, termasuk hak untuk menerima nafkah dan biaya penghidupan bagi dirinya, hak atas warisan, dan hak-hak lainnya yang terkait dengan status orang tua. Berbagai hak tersebut dengan mudah dapat diperoleh bagi anak setelah adanya bukti konkrit yang menjelaskan orang tuanya terikat dengan perkawinan. Sebaliknya, jika tidak adanya bukti konkrit yang menunjukkan bahwa orang tuanya terikat pada perkawinan, maka seorang anak akan mengalami hambatan untuk mengakses hak-haknya. Bagi kasus-kasus isbat nikah yang dikabulkan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya sebenarnya bukan suatu persoalan untuk pemenuhan hak anak dan Perempuan. Secara otomatis, dengan telah disahkannya perkawinan melalui isbat nikah, secara langsung hak-hak Perempuan dan anak dapat direalisasikan dengan baik, karena sudah adanya akta authentic yang bukti perkawinan.

Persoalannya kemudian adalah bagi permohonan isbat nikah yang tidak disahkan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah. Sejumlah persoalan pasti akan muncul dan berimplikasi pada perlindungan hak Perempuan dan anak. Perempuan tidak dapat mengakses hak-haknya karena secara hukum, perkawinan yang telah dilangsungkan tidak diakui keabsahan oleh negara. Meskipun perkawinan tersebut telah dinyatakan sah oleh ajaran agama Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, tapi menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia harus dinyatakan sebagai perkawinan

yang tidak memperoleh perlindungan hukum dari negara sehingga dapat mengabaikan hak-haknya menjadi terabaikan.

Permasalahan dari permohonan isbat yang ditolak oleh majelis hakim ini harus ditelusuri kembali kepada proses pembuktian dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan. Bila dalam proses pembuktian pemohon dan termohon tidak mampu menunjukkan bukti yang menunjukkan perkawinan yang dilakukan sebagai perkawinan yang sah, memang secara hukum tidak dapat diterima. Misalnya, pasangan suami istri menikah dengan wali yang tidak berhak bertindak sebagai wali nikah. Perkawinan siri yang dilakukan demikian tetap tidak dapat dikabulkan oleh majelis hakim karena memang adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pasangan tersebut. Hal ini dikarenakan, dalam konsepsi hukum Islam setiap perkawinan barulah dianggap sah bila perkawinan dilangsungkan oleh wali dan dua orang saksi yang adil, adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dan akad.

Kelima rukun tersebut harus terwujud barulah kemudian dianggap perkawinan para pemohon dapat dianggap sah dan diisbatkan sepanjang juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, di samping memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam, juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Di mana perkawinan dilakukan bukan di saat seorang pria masih terikat dengan istri sebelumnya atau menikah secara “poligami liar” dengan perempuan lain padahal masih terikat dengan istri pertamanya.

Penolakan terhadap permohonan isbat nikah dari perkawinan poligami yang dilakukan secara siri atau penolakan permohonan isbat atas dasar tidak terpenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam, secara hukum sudah tepat, karena pasangan suami masih terikat dengan istri pertamanya. Untuk suami yang hendak berpoligami harus mendapatkan izin dari istri pertamanya. Sepanjang belum adanya izin dari istri pertama, suami tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan isteri kedua. Jika pun menikah dengan istri keduanya secara siri, maka secara hukum bila diajukan

permohonan isbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah tetap harus ditolak. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada isteri pertama dan anak yang lahir dari isteri pertamanya. Jadi, bukan berarti dengan menolak permohonan isbat nikah dari isteri kedua mengabaikan perlindungan pada perempuan, akan tetapi majelis hakim tetap mengedepankan perlindungan hukum pada isteri pertama dan juga memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang lahir dari istri pertamanya.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana dengan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari istri keduanya ketika permohonan isbat nikah ditolak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ternyata telah diberikan peluang oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2018 untuk diajukan asal usul anak yang lahir dari istri keduanya. Hal ini menjadi bukti konkrit kontribusi dari Mahkamah Agung dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Meskipun dalam kasus perkawinan poligami tidak mendapatkan perlindungan hukum bagi isteri keduanya, tapi untuk anak yang lahir tetap diberikan perlindungan hukum oleh negara dengan cara pengajuan permohonan asal usul anak ke Mahkamah Syar'iyah.

Untuk perempuan dari isteri kedua memang tidak dapat diberikan perlindungan hukum karena memang perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan hukum negara. Negara lebih memprioritas kepada isteri pertama dikarenakan perkawinan tersebut telah dilakukan secara sah menurut hukum negara, oleh karenanya negara harus hadir dan memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Sebaliknya, bagi isteri kedua tidak memperoleh perlindungan karena kesalahan dari dirinya yang mengabaikan hukum negara dalam melangsungkan perkawinan sehingga seluruh konsekuensi hukum pastinya harus dihadapinya secara bijak.

Majelis hakim telah menganut asas apabila ada dua *kemafsadatan* maka ambillah *mafsadah* yang lebih ringan. Majelis hakim menolak permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon dari perkawinan poligami karena lebih memperhatikan

kepada isteri pertamanya yang juga perlu dilindungi beserta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak yang lahir dari istri pertama juga perlu diperhatikan hak-haknya begitu juga dengan isteri yang pertamanya.

Khusus untuk permohonan isbat nikah yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim ini dapat diatasi dengan mengajukan kembali ke Mahkamah Syar'iyah dengan syarat melengkapi seluruh kekurangan aspek formal dalam permohonan. Kekurangan formal harus dilengkapi supaya permohonan dapat dilanjutkan untuk diproses di Mahkamah dengan memeriksa bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran dari seluruh dalil permohonan yang diajukan.

Sejumlah kasus yang telah diterima, diperiksa dan diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah memberikan gambaran adanya permohonan isbat nikah poligami yang diajukan oleh masyarakat. Sebagian permohonan isbat poligami ada yang dikabulkan dan ada pula kasusnya yang ditolak. Bagi pemohon yang permohonannya disetujui tentu merasakan Bahagia karena pernikahan tersebut sudah mendapatkan pengakuan dari negara bahwa perkawinan yang dilakukan sebagai perkawinan yang sah, oleh karenanya memperoleh perlindungan hukum bila terjadi dinamika dan perselisihan dalam keluarga.<sup>39</sup> Selanjutnya, bagi pihak yang permohonan isbatnya tidak dikabulkan oleh hakim menjadi malapetaka dan menghadapi sejumlah problematika di dalam kehidupannya.

Kehadiran SEMA Nomor 3 Tahun 2018 khususnya keputusan hakim di Kamar Agama merumuskan isbat nikah pada nikah siri tidak dapat dibenarkan meskipun untuk kepentingan anak, dan untuk menjadi kepentingan terbaik bagi anak harus diajukan permohonan asal-usul anak.<sup>40</sup> Keberadaan SEMA tersebut

---

<sup>39</sup>Mansari, Muslim Zainuddin, dan Khairuddin. "Status Perkawinan Akibat Penolakan Isbat Nikah." *Jurnal Yudisial* 16, No. 1 (2023), hlm. 121-141.

<sup>40</sup>Muhammad Nasrulloh, M. Fauzan Zenrif, dan R. Cecep Lukman Yasin. "Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Masalah Mursalat Al-Shatiby: Studi SEMA

mengandung dua konsekuensi hukum, yang pertama melindungi isteri pertama dan kedua yaitu dapat merugikan isteri keduanya. Artinya, dengan adanya SEMA tersebut dapat melindungi bagi isteri pertama, karena tidak dibenarkan untuk dikabulkan isbat nikah dari perkawinan poligami liar. Sementara konsekuensi kedua yaitu, isteri kedua tidak memperoleh perlindungan hukum dari negara akibat perkawinan yang dilakukannya tidak sesuai dengan prosedur dari hukum negara. Penerapan aturan SEMA tersebut secara ketat berakibat merugikan perempuan itu sendiri, khususnya isteri kedua. Padahal tidak menutup kemungkinan fakta-fakta di persidangan menunjukkan adanya kasus yang isteri pertama memberikan izin bagi suaminya untuk berpoligami meskipun hanya diberikan dalam bentuk surat tertulis tangan dari isteri pertamanya dan diserahkan pada proses pembuktian di pengadilan.

Kasus yang demikian sebenarnya menjadi dasar untuk pembaharuan hukum Islam pada masa yang akan datang dengan cara merubah aturan hukum yang ada dengan memasukan klausul pasal lain yang lebih menjamin perlindungan dan kepastian hukum. Klausul lainnya yang dapat ditawarkan sebagai pembaharuan hukum Islam di bidang isbat nikah khususnya berkaitan dengan poligami adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan Isbat nikah terhadap perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Mahkamah Syar'iyah tidak dapat diisbatkan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
- b. Permohonan isbat nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bilamana suami memperoleh izin dari isteri pertama dan telah mendapatkan izin berpoligami dari Mahkamah Syar'iyah.
- c. Izin isteri pertama, kedua, ketiga atau keempat dan penetapan izin berpoligami bagi suami wajib dilampirkan sebagai bukti di persidangan.

- d. Untuk kepentingan perlindungan anak yang lahir dari perkawinan poligami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan permohonan asal usul anak.

Argumentasi hukum yang dapat dibangun dari upaya pembaharuan hukum terkait isbat nikah pada masa yang akan datang khususnya berkaitan dengan isbat nikah dari perkawinan poligami adalah sebagai berikut: Pertama, isbat nikah poligami yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari isteri pertama dan izin dari Mahkamah Syar'iyah untuk menikah dengan isteri kedua merupakan suatu hal yang tak dapat diisbatkan. Hal ini bertujuan untuk menghormati isteri pertama dan memberikan perlindungan hukum kepadanya karena perkawinan dengan istri pertama dilakukan sebagai perkawinan yang memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, penulis memformulasikan demikian sebagai bentuk penghormatan pengadilan yang sebenarnya diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menerima, mengadili dan memutuskan permohonan beristri lebih dari satu orang.

Dengan memperhatikan perkembangan hukum keluarga Islam sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hakim di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, sangat menarik bila dihubungkan dengan apa yang dinyatakan oleh M. Noor Harisuddin. M Noor Harisudin mengenai Fiqih sebagai suatu konsep yang universal, menekankan keberlanjutan dan relevansi dalam ajaran Islam. Dalam pandangannya, terdapat dua *grand theory* yang merupakan bagian konstan dari hukum Islam, yaitu teori *ta'abbudi dan ta'aqquli*.<sup>41</sup>

Konsep Ta'abbudi merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah, karena berhubungan langsung dengan aspek ibadah. Contohnya adalah ketentuan tentang jumlah rakaat dalam sholat lima

---

<sup>41</sup>M Noor Harisudin, "Rekonstruksi Fiqih dalam Merespon Perubahan Sosial", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 55, No. 1 (Juni-2016), 84-87.

waktu, yang merupakan bagian integral dari ritual ibadah dan tidak dapat diubah secara sewenang-wenang. Di mana ketentuan-ketentuan tersebut tak dapat dirubah sepanjang masa karena sudah demikian penetapan langsung dari yang tidak mungkin lagi untuk diijtihadkan.

Berbeda dengan *ta'abbudi*, yaitu konsepsi *ta'aqquli* yang mencakup hukum-hukum Islam yang dapat berubah dan dapat dinalar oleh akal manusia. Hukum-hukum ini biasanya terkait dengan ranah muamalah, atau interaksi sosial, yang mencakup hal-hal seperti perdagangan, kontrak, pernikahan, dan transaksi keuangan. Penalaran manusia dan konteks sosial dan perubahan menjadi faktor penting dalam menentukan penerapan hukum Islam.

Pemisahan antara *ta'abbudi* dan *ta'aqquli* menggarisbawahi pentingnya memahami bahwa sementara beberapa aspek hukum Islam bersifat tetap dan tidak dapat diubah, ada juga aspek yang fleksibel dan terbuka untuk penafsiran yang dapat menyesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang.<sup>42</sup> Hal ini menunjukkan adanya kerangka kerja yang komprehensif dalam hukum Islam yang memungkinkan adaptasi terhadap perubahan zaman, sambil mempertahankan nilai-nilai fundamental agama.

Konsep *Ta'aqquli* yang orientasi utamanya penggunaan akal dalam menemukan aturan hukum untuk menjawab dinamika dan perubahan zaman merupakan suatu keharusan yang dimanfaatkan.<sup>43</sup> Apalagi bila dihubungkan dengan Mahkamah Syar'iyah yang selalu dihadapkan pada kasuistik yang perlu mendapatkan jawaban melalui putusan hakim. Hakim Mahkamah dalam mengadili dan memutuskan perkara yang tidak memiliki aturan hukumnya atau aturan sudah ada namun belum jelas atau bahkan belum mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat, dituntut untuk

---

<sup>42</sup>Abd Basir, Fitriyani Fitriyani. "Hukum Islam: Dialektika Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqquli." *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* 7, no. 1 (2022), hlm. 27-38.

<sup>43</sup>Arifuddin, Qadriani, Achmad Napis Qurtubi, Andi Ariani Hidayat, Hasnawati, Asrizal. *Pengantar Ilmu Hukum Islam: Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, hlm. 87.

melakukan ijtihad. Ijtihad yang dilakukan oleh hakim dalam ilmu hukum bisa disebut dengan penemuan hukum.

Hakim diberikan kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara dengan menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman memberikan kesempatan kepada hakim agar selalu menggali nilai yang hidup dalam masyarakat untuk diterapkan dalam putusan-putusannya. Melalui putusan hakim itulah diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemohon isbat pencari keadilan, karena tidak ada satu pun aturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam luput dari nilai-nilai kemaslahatan. Hakim dapat menciptakan hukum baru bilamana aturan hukum yang ada bertentangan dengan ketertiban, kepentingan umum dan kemaslahatan manusia.<sup>44</sup>

Inilah yang menjadi orientasi utama yang dikedepankan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili dan memutuskan perkara isbat nikah yang diajukan kepadanya. Meskipun aturan hukum telah ada dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang melarang dikabulkannya poligami yang menikah secara siri, tapi majelis hakim melakukan *contra legem* dan lebih memilih kepada kepentingan kemaslahatan manusia dibandingkan dengan aturan hukum. SEMA yang pada prinsipnya melarang, tapi majelis hakim lebih memperhatikan kepentingan bagi isteri kedua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan kedua sehingga memilih dan menyesuaikan dengan mengedepankan kemaslahatan. Lagi pula isteri pertama juga telah setuju dan bentuk persetujuannya diberikan melalui surat tertulis yang disampaikan di hadapan persidangan. Jadi, tidak ada pihak yang merasa tersakiti atas putusan yang mengabulkan permohonan isbat nikah pada kasus permohonan isbat nikah poligami ini.

Kedua, meskipun pada prinsipnya tidak boleh akan tetapi dalam keadaan tertentu dan memenuhi syarat-syarat tertentu dapat

---

<sup>44</sup>Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 304.

dimungkinkan untuk diisbatkan. Keadaan tertentu yang dimaksudkan di sini adalah bilamana isteri pertama pada saat proses di persidangan permohonan isbat memberikan persetujuan dalam bentuk tertulis bahwa dirinya telah menyetujui untuk dimadu. Sementara syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu harus membuktikan persetujuannya di depan persidangan bahwa dirinya telah setuju untuk poligami serta suami harus mendapatkan izin dari Mahkamah Syar'iyah.

Jadi, meskipun demikian permohonan isbatnya disetujui harus disertai dengan adanya dari Mahkamah Syar'iyah. Izin tersebut harus dilampirkan pada proses pembuktian sebagai dasar telah mendapatkan izin untuk berpoligami dan telah memenuhi syarat-syarat berpoligami sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 40 PP Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Kemudian Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
  1. bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  2. bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  3. bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :

1. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
  2. surat keterangan pajak penghasilan; atau
  3. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada saat ini, perlu mendapatkan perhatian penting dari pengambil kebijakan yang dalam hal ini adalah Pemerintah bersama DPR. Pengaturan terkait kriteria yang jelas dan ketat untuk kasus yang mana saja yang dapat dikabulkannya isbat nikah harus ditegaskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan agar dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum, dalam hal ini bagi hakim di Mahkamah Syar'iyah dan bagi masyarakat Indonesia. Pengaturan ini menjadi bagian yang sangat penting agar adanya landasan hukum demi mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemudharatan bagi masyarakat, karenanya, pihak pemerintah perlu mengevaluasi dan mengkaji praktik isbat nikah, terutama yang berkaitan dengan poligami tanpa izin Mahkamah dan istri pertamanya serta menyesuaikan kebijakan dengan tujuan hukum yakni memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kriteria khusus menjadi bagian yang sangat penting dirumuskan kembali dalam KHI dan UU Perkawinan dengan bertujuan untuk mengatur dengan lebih ketat pemberian isbat nikah. Langkah ini perlu untuk menghindari praktik nikah siri yang dilakukan oleh masyarakat.

Formulasi ideal berkaitan dengan isbat nikah yang dikabulkan oleh Mahkamah Syar'iyah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	UU Perkawinan dan KHI	Kelemahan	Isbat Nikah Berbasis Persyaratan Khusus
1	<p>Belum ditentukan secara spesifik alasan-alasan dikabulkan maupun ditolak permohonan isbat nikah. Nikah tanpa pencatatan tidak dianggap sebagai tindak pidana.</p>	<p>Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan isbat nikah, termasuk dengan sengaja tidak mencatatkannya perkawinannya. Harusnya dirumuskan bahwa nikah tidak dicatat menjadi sebagai tindak pidana, yang apabila tidak dilakukan dapat dijatuhkan dengan hukuman. Kewenangan mengadili perkara ini harus diberikan kepada Mahkamah Syar'iyah.</p>	<p>Perlu ditegaskan isbat nikah dibolehkan dengan kriteria apa saja supaya lebih tegas dan mengharuskan masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya. Adapun rekonstruksi pengaturan ke depan yaitu sebagai berikut:</p> <p>Isbat nikah dapat dikabulkan oleh majelis hakim hanya pada perkawinan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Putusan pidana sebagai akibat dari perkawinan siri sebagai dasar pengajuan isbat nikah.</li> <li>2. Perlu dirumuskan ketentuan bahwa nikah tanpa adanya pencatatan sebagai jarimah. Pemohon baru dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Mahkamah apabila telah melampirkan putusan tentang jarimah tersebut pada saat mengajukan permohonan ke Mahkamah.</li> <li>3. Memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam.</li> <li>4. Hakim memeriksa terpenuhi tidaknya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagai dasar dikabulkannya permohonan isbat nikah.</li> <li>5. Memperoleh rekomendasi dari Kementerian Agama yang menerangkan pasangan suami istri telah mengikuti kursus calon pengantin. Perlunya rekomendasi dari kementerian agama yang menerangkan pasangan suami istri telah mengikuti kursus calon pengantin bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada yang bersangkutan mengenai tujuan perkawinan, prinsip dasar perkawinan, cara membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Pemahaman ini menjadi hal penting diketahui karena nikah siri yang dilakukan tanpa adanya bimbingan seperti yang dibimbing di KUA. Guna memperoleh gambaran tersebut, harus dilampirkan syarat rekomendasi sebagai syarat dikabulkannya isbat nikah di Mahkamah.</li> <li>6. Tidak bertentangan dengan UU Perkawinan Dasar dikabulkannya isbat nikah yaitu perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan UU Perkawinan.</li> <li>7. Bukan perkawinan poligami tanpa izin dari Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama. Perkawinan yang dilangsungkan bukanlah perkawinan poligami yang dilakukan secara liar. Bagi perkawinan poligami yang telah dilakukan secara liar, wajib mengajukan permohonan izin berpogami ke Mahkamah. Setelah permohonan izin</li> </ol>

			<p>poligami dikabulkan, maka perkawinan dengan istri keduanya baru dapat dibolehkan. Sepanjang tidak keluar izin poligami, Mahkamah dilarang mengabulkan isbat nikah tersebut.</p> <p>8. Bukan perkawinan yang dilangsungkan di bawah batasan usia minimal sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan. Syarat khusus berikutnya yaitu pernikahan siri tersebut tidak dilakukan dengan anak yang belum berusia 19 tahun.</p>
2	Belum adanya penegasan yang menyatakan jika isbat nikah dikabulkan atas dasar tidak terpenuhinya rukun perkawinan sebagai perkawinan yang haram	Memberikan ruang kepada masyarakat untuk menikah, meskipun dilakukan dengan menggunakan wali nikah yang tidak tepat menurut hukum Islam.	Memberi kewenangan kepada Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama agar perkawinan yang tidak memenuhi rukun perkawinan wajib dinyatakan sebagai perkawinan haram dan pasangan suami istri wajib dipisahkan.
3	Belum adanya penegasan isbat nikah dikabulkan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.	Berdampak buruk bagi anak, karena bila tidak dikabulkan isbat nikah berimplikasi pada pemenuhan hak-hak anak secara keperdataan dan sulitnya mengakses layanan administrasi dari negara.	Rekonstruksi yang perlu dilakukan yaitu: Isbat nikah dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi anak.

Standar yang jelas dan kriteria yang khusus sebagaimana yang diuraikan di atas, menjadi panduan yang lebih tegas bagi masyarakat dalam melaksanakan perkawinan, serta bagi pengadilan dalam mengadili kasus-kasus permohonan isbat nikah. Pendekatan ini akan mengurangi celah bagi masyarakat untuk tidak mencatatkan perkawinan mereka sejak awal dan mendorong penerapan prosedur pencatatan yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai novelty dari kajian ini, dapat dikemukakan bahwa meskipun isbat nikah dibenarkan, tapi perlu diformulasikan secara tegas dan diatur dengan syarat yang ketat. Hal ini dapat mencegah supaya tidak semuanya masyarakat nikah siri dulu kemudian baru diminta diisbatkan kepada Mahkamah. Novelty ini penulis menamakannya dengan "*Isbat Nikah Berbasis Persyaratan Khusus*". Masing-masing alasan pengajuan isbat nikah diharuskan

melengkapi syarat khusus sebagai dasar dikabulkannya isbat nikah. Syarat khusus tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Alasan Isbat Nikah	Syarat Khusus
1	Alasan isbat nikah atas dasar perkawinan tidak dicatat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan pernikahan tanpa adanya pencatatan dari pejabat yang berwenang sebagai jarimah dan harus melampirkan putusan terkait penghukuman sebagai dasar dikabulkannya isbat nikah. Hukuman yang perlu diatur berupa ta'zir yang terdiri dari cambuk atau denda atau penjara. Serta melampirkan putusan yang menjatuhkan 'uqubat sebagai dasar dikabulkannya isbat nikah.</li> <li>2. Nikah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.</li> <li>3. Suami dan istri pada saat menikah tidak di bawah umur.</li> <li>4. Tidak memiliki halangan pernikahan menurut hukum Islam atau tidak memiliki hubungan mahram.</li> <li>5. Menikah bukan atas dasar paksaan/intidasi.</li> </ol>
2	Alasan isbat nikah atas dasar nikah poligami secara liar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan pernikahan tanpa izin dari istri pertama sebagai jarimah dan diancam dengan ta'zir cambuk atau denda atau</li> </ol>

		<p>penjara serta melampirkan putusan hukuman tersebut sebagai dasar dikabulkannya permohonan dispensasi nikah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Harus memperoleh izin berpoligami terlebih dahulu dari Mahkamah Syar'iyah /Pengadilan Agama.</li> <li>3. Izin dari Istri pertama dan dijadikan sebagai Termohon dalam perkara permohonan isbat nikah.</li> <li>4. Perkawinan dilakukan memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan.</li> <li>5. Tidak memiliki halangan pernikahan menurut hukum Islam atau tidak memiliki hubungan mahram.</li> <li>6. Menikah bukan atas dasar paksaan/intidasi.</li> </ol>
3	Alasan isbat nikah atas dasar hilangnya akta nikah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melampirkan surat keterangan kehilangan dari Polri.</li> <li>2. Melampirkan surat keterangan dari KUA tempat pernikahan dilangsungkan tentang tidak ditemukan lagi data-data yang bersangkutan.</li> <li>3. Nikah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>

		<p>4. Suami dan istri pada saat menikah tidak di bawah umur.</p> <p>5. Tidak memiliki halangan pernikahan menurut hukum Islam atau tidak memiliki hubungan mahram.</p>
--	--	--

Konsep yang penulis tawarkan ini menekankan pentingnya memperketat prosedur isbat nikah dengan menerapkan persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pasangan sebelum pengajuan isbat nikah. Isbat nikah hanya dapat dikabulkan bila memenuhi persyaratan khusus. Persyaratan khusus bertujuan supaya pasangan suami istri tidak dengan mudahnya melangsungkan perkawinan secara siri, lalu meminta isbat ke Mahkamah Syar'iyah.

Dengan demikian, proses isbat nikah tidak hanya menjadi pengesahan formal semata, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pasangan untuk mempersiapkan diri secara lebih matang dalam memasuki kehidupan berumah tangga dan memberikan efek jera. Konsep baru yang penulis tawarkan ini yakni "isbat nikah berbasis persyaratan khusus" sebagai upaya untuk mengurangi "praktik nikah siri dan praktik poligami liar" yang berdampak tidak baik pada perempuan dan anak. Selain itu, penyalahgunaan isbat nikah yang selama ini dilakukan dapat diatasi secara optimal dengan memberikan syarat khusus yang lebih ketat dan lebih prosedural.

Kajian ini lebih banyak memfokuskan pada aspek argumentasi dan konsekuensi hukum terhadap perlindungan perempuan dan anak dari istbat nikah. Kajian ini tidak mendiskusikan secara spesifik mengenai perlindungan bagi anak yang lahir dari perkawinan poligami setelah diisbatkan pernikahannya oleh hakim Mahkamah Syar'iyah. Persoalan ini menjadi topik yang menarik dianalisis untuk mengkaji dampak psikologis dari anak yang lahir dari perkawinan poligami, perkembangannya, tekanannya dalam kehidupan sosial karena dianggap orangtuanya sebagai orang yang berpoligami. Untuk itu, diharapkan bagi pemerhati dan pengkaji permasalahan hukum

keluarga dapat menganalisis lebih lanjut persoalan ini agar mendapatkan gambaran konkrit berdasarkan data penelitian yang diperoleh secara langsung di lapangan. Selain itu, juga dapat mengkaji pemenuhan hak isteri kedua dan anaknya sebagai konsekuensi dari perkawinan poligami.

#### 4.2.2. Formulasi Ideal Isbat Nikah Ditolak

Formulasi yang ideal jika permohonan ditolak pada masa yang akan datang yaitu dengan mengatur kewenangan Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama berwenang untuk menyatakan perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang tidak sah menurut hukum Islam sepanjang tidak terpenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan.

Pada prinsipnya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga yang berwenang mengadili perkara perkawinan termasuk salah satunya adalah isbat nikah. Adanya kewenangan absolut yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sehingga menjadi dasar bagi hakim untuk mengadili perkara isbat nikah dewasa ini yang diajukan oleh masyarakat yang memiliki permasalahan administrasi perkawinannya. Baik itu dikarenakan sudah hilangnya akta perkawinan maupun, perkawinan yang dilakukan masih ragu-ragu keabsahannya maupun perkawinan yang tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan pengadilan agama di Indonesia dalam mengadili perkara isbat nikah hanya sebatas mengadili dan memutuskan perkawinan yang telah dilakukan oleh para pemohon. Baik itu perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang sah menurut hukum Islam, perkawinan yang tidak sah menurut hukum Islam sehingga perkawinan dinyatakan ditolak dan pengajuan permohonan isbat nikah oleh pihak yang tidak berwenang atau para pemohon yang tidak berhak mengajukan permohonan isbat sehingga permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO).

Selebihnya, Mahkamah Syar'iyah tidak berwenang untuk menyatakan status perkawinan tersebut. Padahal jika dianalisis lebih

jauh, akibat hukum dari pengesahan isbat tersebut atau penolakan isbat nikah sangat besar bagi para pihak. Termasuk di dalamnya dapat memberikan kepastian hukum di antara para pemohon. Persoalan yang menjadi sorotan dari penulis pada bagian ini bukanlah pada aspek permohonan isbat yang dikabulkan, akan tetapi pada isbat nikah yang ditolak hakim dengan dasar perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon tidak sah menurut hukum Islam yakni tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan. Salah satu perkawinan yang tidak diisbatkan oleh hakim di Mahkamah Syar'iyah adalah putusan Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna. Perkawinan tersebut ditolak permohonannya karena wali yang menikahkan perempuan dalam perkawinan tersebut bukanlah wali yang berhak. Pertimbangan sebagai dasar majelis hakim memutuskan perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adik kandung Pemohon bertindak sebagai wali tidaklah didasari oleh adanya takwil dari wali Pemohon yang sah, bahkan dilaksanakan tanpa restu dan tanpa persetujuan ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian pernikahan Pemohon dengan Erwin E Siregar bin B. Sormin tidak didasari oleh persyaratan yang sah sebagaimana mestinya, sehingga tidak dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Pertimbangan majelis yang menyatakan permohonan itu menarik dianalisis secara komprehensif sehingga menjadi kontemplasi dalam memformulasikan regulasi tentang isbat nikah pada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan majelis hakim menolak permohonan isbat nikah dari para pemohon dengan alasan perkawinan tersebut tidak sah dilakukan. Perkawinan tersebut dilangsungkan oleh wali yang tepat. Harusnya perkawinan dilakukan oleh wali nikah yang sesungguhnya yakni wali nasab atau wali wali

hakim. Wali nasab merupakan wali yang berasal dari kalangan keluarga perempuan, sedangkan wali hakim merupakan wali yang ditetapkan oleh pemerintah yang dapat bertindak jika tidak ada wali nasab. Wali hakim baru dapat bertindak jika ada kewenangan yang diberikan oleh wali nasab. Jika wali nasab adhal atau enggan menikahkan seorang perempuan, maka harus ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah alasan adhalnya wali kemudian atas dasar penetapan tersebut barulah kepala KUA menikahkan.

Pada perkara dengan nomor register 206/Pdt.G/2021/MS.Bna dinikahkan oleh adik kandung perempuan. Adik kandung sebenarnya dapat bertindak sebagai wali nikah jika sudah ditakwilkan oleh wali yang paling dekat hubungan kekeluargaan dengan mempelai perempuan. Dalam hal ini adalah ayah dari mempelai perempuan harus memberikan kewenangan kepada adik kandung untuk menikahkan perempuan tersebut. Pada kasus tersebut tidak dijelaskan di mana posisi wali nasab yang lainnya atau ayah mempelai perempuan, apakah karena enggan menikahkan atau karena kematiannya sehingga tidak ditemukan penjelasan yang jelas dalam putusan tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang muncul di persidangan dan keterangan saksi yang dihadirkan ke persidangan, majelis hakim menyatakan perkawinan tersebut tidak dapat menerima permohonan isbat tersebut.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana dengan status hukumnya apakah perkawinan tersebut termasuk perkawinan yang haram jika suatu perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali yang sah. Terpenuhinya rukun perkawinan dapat berakibat perkawinan tersebut tidak sah sehingga jika masih dibiarkan terus menerus antara pasangan suami istri Bersatu dalam rumah tangga dapat mengakibatkan terjadinya zina di antara mereka berdua. Hal ini dikarenakan sebagai konsekuensi dari ketidakabsahan perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan hukum syara'.

Majelis hakim yang sudah mengetahui perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang tidak sah tidak memiliki kewenangan

untuk menyatakan sebagai perkawinan yang tidak sah dan memerintahkan menikah kembali di antara para pemohon. Hal ini dikarenakan tidak adanya kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyatakan sebagai perkawinan sebagai yang haram karena tidak memenuhi rukun perkawinan.

Permasalahan tersebut menjadi suatu hal yang urgen dicarikan solusi konkrit dari pemerintah guna menghindari agar tidak terjadi perkawinan yang haram di kalangan umat muslim sehingga menyebabkan terjadinya perzinahan secara terus menerus. Sebagai hukum positif yang berlaku saat ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Kekurangan dari aturan hukum yang sedang berlaku dapat diketahui dengan penerapan hukum terhadap kasus-kasus konkrit yang ada di tengah-tengah masyarakat. Melalui penerapan itulah dapat diketahui berbagai kelemahan-kelemahan yang ada sehingga perlu adanya upaya *tajdid* atau pembaharuan pada masa yang akan datang.<sup>45</sup>

Upaya pembaharuan sebagai aturan hukum yang ideal pada masa yang akan depan berkaca pada aturan yang berlaku. Berbagai kelemahan yang saat ini muncul harus mampu diatasi guna dapat memecahkan permasalahan umat pada masa yang akan datang. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritatif bertanggung jawab dalam rangka menciptakan hukum yang dicita-citakan yaitu dengan membentuk aturan yang mampu memberikan solusi konkrit untuk mengakhiri dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang.

Pembaharuan yang tepat untuk menjawab persoalan hukum terkait isbat nikah yang ditolak dengan alasan perkawinan tanpa wali yang sah sebagaimana yang dimohonkan oleh masyarakat, yaitu dengan memperbaharui beberapa aturan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>45</sup>Dahlia Haliah Ma'u. "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2018), hlm. 26.

- 1) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah harus diberikan wewenang menyatakan perkawinan yang dilakukan oleh pemohon sebagai perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan hukum Islam.
- 2) Mewajibkan kepada para pemohon untuk menikah kembali sesuai dengan hukum Islam.
- 3) Dalam hal permohonan isbat ditolak dengan pertimbangan tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut wajib diajukan permohonan asal usul anak.

Argumentasi yang dapat disampaikan sebagai dasar pembaharuan hukum Islam di bidang isbat nikah yaitu sebagai berikut: Pertama, selama ini ketentuan hukum terkait isbat nikah tidak memberikan kewenangan kepada majelis hakim yang menolak perkawinan atas dasar wali nikah tidak sah sebagai perkawinan yang haram. Oleh karenanya, majelis hakim pun tidak berwenang untuk menetapkan perkawinan tersebut dilangsungkan kembali dengan memenuhi segala ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Padahal akibat hukumnya sangatlah besar bagi pasangan tersebut termasuk perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang haram.

Berkaitan dengan nikah yang tidak sah, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ لَهُ". (رواه ابو داود)

Artinya: "Telah menceritakan Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kita Sufyan, telah menceritakan kepada kita ibn Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari Urwah dari Aisyah, Aisyah berkata: Rasulullah telah bersabda: "Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, maka

nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika ia telah digauli, maka baginya mahar karena ia telah dihalkkan untuk digauli. Jika mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali). (HR. Abu Daud).<sup>46</sup>

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali sebagai perkawinan yang tidak sah. Oleh karena itu, kehadiran wali dalam perkawinan sangatlah penting untuk menjamin keabsahan perkawinan. Wali nikah adalah orang yang bertindak atas nama calon pengantin perempuan dalam proses pernikahan. Hampir seluruh mazhab dalam hukum Islam, termasuk Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan keberadaan wali nikah dianggap wajib.<sup>47</sup> Hanya mazhab Hanafi yang memberikan kemungkinan pernikahan dilakukan tanpa adanya wali.<sup>48</sup>

Kedua, selama ini belum ada ketentuan yang diatur dalam hukum positif yang menjadi pegangan bagi hakim dalam kasus isbat nikah untuk mewajibkan perkawinan para pihak untuk menikah kembali sesuai dengan hukum Islam. Hal ini sebenarnya memiliki tujuan yang penting sekali untuk menjamin perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak sebagai perkawinan yang sah. Perkawinan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan.

Ketentuan mengenai keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>49</sup> Artinya perkawinan

---

<sup>46</sup>Muhammad Khotib bin Abi Bashuthi, *Sunan Abu Daud*, (Bairut: Dar al-Kutub), hlm. 270.

<sup>47</sup>Fathonah K. Daud, Ramdani Wahyu Sururuie, Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif, *Akademika*, Volume 15, Nomor 2, Desember 2021, hlm. 164.

<sup>48</sup>Khoiruddin Nasution, Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis, *MIQOT*, Vol. XXXIII No. 2 Juli-Desember 2009, hlm. 205.

<sup>49</sup>Nur Asiyah, "Kajian hukum terhadap perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan dan hukum islam." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015), hlm. 204-214.

yang dilangsungkan dengan tidak mengikuti ketentuan hukum agama secara hukum tidaklah sah dan sudah sepatutnya harus dibatalkan. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak mengatur ketentuan lebih lanjut apabila perkawinan tidak dilaksanakan menurut agama apakah dapat dibatalkan atau diminta untuk dinikahkan kembali dan siapa yang berwenang untuk menyatakan pernikahan itu tidak sah atau perkawinan yang haram karena tidak memenuhi rukun perkawinan.

Akibatnya tentu dapat terjadi ambiguitas ketika perkara diajukan ke Mahkamah Syar'iyah dalam hal adanya permohonan isbat nikah dari pemohon yang menikah secara hukum agama, tapi berdasarkan fakta di persidangan tidak memenuhi rukun perkawinan. Secara kasat mata dapat diketahui perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang sah dan apabila dipertahankan justru menimbulkan dampak yang berbahaya dalam jangka waktu yang Panjang. Persoalannya adalah hingga saat ini belum ada putusan pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah di Indonesia maupun Mahkamah Agung yang menyatakan perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang haram.

Abdul Manan mengatakan ada dua bentuk pernikahan yang tidak sah yaitu nikah fasid dan nikah bathil. Kalangan mazhab Syafi'I mengatakan bahwa nikahul fasid adalah nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang Wanita tetapi kurangnya salah satu syarat yang ditentukan syara', sedangkan nikah batil adalah nikah yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tetapi kurangnya salah satu rukunnya.<sup>50</sup> Nikah yang fasid dapat terjadi dikarenakan oleh beberapa alasan yaitu nikah yang dilaksanakan oleh laki-laki dengan perempuan yang belum habis masa 'iddahnya dengan perkawinan laki-laki sebelumnya, nikah yang dilaksanakan dalam masa *istibro'* karena wathi syubhat, pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan perempuan yang diragukan masa 'iddahnya karena ada

---

<sup>50</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 42-43.

tanda-tanda kehamilan dan menikahi perempuan watsani dan perempuan murtad.<sup>51</sup>

Menurut ketentuan hukum Islam, siapa yang melihat dan mengetahui akan adanya seorang berkehendak untuk melangsungkan pernikahan, padahal diketahui bahwa pernikahan cacat hukum karena kurangnya rukun atau syarat yang ditentukan, maka pernikahan tersebut wajib dicegahnya sehingga perkawinan itu tidak jadi dilaksanakannya. Jika mengetahui setelah akad nikah dilaksanakan, maka wajib mengajukan pembatalan kepada instansi yang berwenang. Pembatalan perkawinan berlaku terhadap segala bentuk perkawinan yang tidak sah, baik yang bersifat nikah bathil, maupun yang bersifat nikah fasid, baik sebelum terjadi persetubuhan maupun sesudah terjadi persetubuhan. Agar tidak terjadi wathi' syubhat antara suami istri yang melaksanakan perkawinan yang tidak sah itu, maka seketika diketahui perkawinan tersebut adanya cacat hukum, kepada suami istri tersebut dilarang berkumpul lebih dahulu sambil menunggu penyelesaian perkaranya diselesaikan oleh pihak yang berwenang.<sup>52</sup>

Fenomena yang demikian tentu merupakan sebuah kesalahan yang besar di mana membiarkan kedhaliman yang terjadi secara *continue*. Di satu sisi memang dapat dibenarkan karena secara regulasi belum ada ketentuan yang membolehkan hakim menyatakan perkawinan yang tidak sah menurut hukum agama sebagai perkawinan yang haram. Pada sisi lain jika merujuk pada ada kebebasan yang sebenarnya diberikan kepada hakim untuk menggali nilai yang hidup di masyarakat dalam memutuskan perkara. Konsepsi ini sebenarnya dapat dipergunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara isbat yang terbukti tidak memenuhi rukun nikah menurut hukum yang telah digaribawahi dalam ajaran agama Islam.

---

<sup>51</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 43.

<sup>52</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 44.

Kekosongan hukum (*rechtvakuum*) ini menjadi suatu hal yang butuh perhatian lebih dari pemerintah dan hakim di Mahkamah Syar'iyah dalam memutuskan perkara isbat nikah yang tidak memenuhi rukun nikah. Pembaharuan hukum isbat nikah dari perkawinan yang tidak tersebut dapat dilakukan oleh hakim di Mahkamah Syar'iyah dengan cara melakukan ijtihad untuk mengatasi persoalan tersebut. Sementara Pemerintah melalui kewenangan yang diberikan kepadanya dapat memformulasikan aturan baru untuk menjawab dinamika kehidupan bermasyarakat yang terus berkembang.

Secara *de facto*, lembaga peradilan agama sebagai lembaga yudikatif sudah banyak melakukan pembaharuan hukum Islam. Putusan pengadilan sudah banyak memberikan kontribusi dalam konteks perkembangan dan pembaruan hukum Islam di Indonesia. Terutama putusan yang didasarkan kepada ijtihad hakim. Jika para hakim tidak menemukan dalil dalam kitab-kitab fikih terhadap suatu kasus yang sedang diperiksanya, biasanya para hakim mengambil dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan barulah para hakim melaksanakan ijtihad untuk menetapkan suatu hukum.<sup>53</sup>

Pembaruan hukum Islam di Indonesia yang paling dominan adalah pembaharuan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan putusan Pengadilan Agama sebagai hasil ijtihad para hakim. Di samping itu kajian yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia juga berperan dalam pembaruan hukum Islam, terutama kajian ilmiah tentang *Al-Ahwal-syakhsiyah*.<sup>54</sup> Ada sejumlah pembaharuan hukum keluarga Islam yang telah diputuskan oleh hakim sebagai pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia, misalnya persoalan nikah melalui telekonferensi yang diakomodir dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 1751/P/1989.<sup>55</sup> Perkara lainnya yaitu permasalahan wasiat

---

<sup>53</sup>Abdul Mana, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, hlm. 251.

<sup>54</sup>Abdul Mana, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum...*, hlm. 251.

<sup>55</sup>Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 208-209.

wajibah kepada ahli waris non muslim yang juga telah diakomodir dalam putusan pengadilan agama.<sup>56</sup> Dengan kata lain, pembaharuan hukum keluarga Islam melalui putusan hakim pengadilan agama telah dimulai sejak lama, namun untuk perkara isbat nikah ini khususnya dalam hal perkawinan yang tidak sah menurut hukum Islam belum ada terobosan yang diambil oleh hakim di Indonesia dan juga Pemerintah Indonesia.

Keharusan adanya *Ius constituendum* sebagai aturan hukum yang akan diberlakukan pada masa yang akan datang terkait isbat nikah ini menjadi kebutuhan mendesak yang harus dilakukan. Secara sederhana *ius constituendum* adalah hukum yang seharusnya berlaku meliputi dua pengertian, yakni apa dan bagaimana hukum harus ditetapkan serta apa dan bagaimana penetapan hukum itu. Apa dan bagaimana *ius constituendum*? Pembicaraan tentang apa dan bagaimana hukum yang harus ditetapkan (*ius constituendum*) itu meliputi apakah hukum dan ketentuan hukum itu, bagaimana perumusan ketentuan hukum itu, bagaimana fungsi bahasa dalam perumusan ketentuan hukum itu, dan bagaimana isi ketentuan hukum itu.<sup>57</sup> Formulasi hukum pada masa yang akan datang ini seyogyanya aturan hukum yang mampu menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini.

Menurut Sirajuddin, perubahan dalam hukum modern merupakan suatu keniscayaan dimana keberadaan hukum berfungsi sebagai sarana kontrol sosial. Perubahan hukum di era modern disalurkan melalui pembentukan aturan hukum yang berbentuk tertulis.<sup>58</sup> Pembentukan hukum tertulis menjadi karakteristik hukum yang lebih menekankan pada kepastian hukum dan memiliki daya otoritatif di mana penegak hukum yang akan mengaplikasikannya

---

<sup>56</sup>Rizkal, "Pemberian Hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah." *Jurnal Yudisial*, Vol. 9, No. 2 (2016), hlm. 173-193.

<sup>57</sup>Abdul Latif, Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 57.

<sup>58</sup>Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain, *Legislatif Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 39.

dalam tataran empiris. Bagir Manan Peraturan perundang-undangan sebagai "setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum."<sup>59</sup>

Perundang-undangan adalah suatu proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh alat pemerintahan yang memenuhi dua persyaratan. Pertama, alat pemerintahan yang menetapkan adalah alat pemerintahan yang berwenang, khususnya berwenang menetapkan ketentuan hukum yang berlaku umum. Kedua, penetapan pembentukan hukum itu dilakukan melalui prosedur yang telah ditentukan.<sup>60</sup>

Pembaharuan dalam konteks hukum Islam, terutama terkait dengan hukum keluarga. Menurutnya, pembaharuan hukum adalah hasil dari ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid dengan menggunakan cara khusus atau kaidah istinbath. Ijtihad merupakan proses penafsiran hukum Islam yang dilakukan untuk menyesuaikan ajaran agama dengan kondisi dan tuntutan zaman yang terus berubah. Dengan demikian, hukum Islam dapat tetap relevan dan responsif terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi.<sup>61</sup>

Agar fungsi hukum sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka hukum itu tidak boleh statis, tetapi harus selalu dinamis, harus selalu diadakan perubahan sejalan dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat. Dalam kaitan ini Ahmad Musthafa al Maraghi mengemukakan bahwa sesungguhnya hukum-hukum itu dibuat dan diundangkan untuk kepentingan manusia.<sup>62</sup>

Peraturan perundang-undangan yang telah dijadikan hukum positif oleh negara merupakan sumber hukum bagi hakim dalam

---

<sup>59</sup> Bagir Manan, Kuntara Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997, hlm. 123.

<sup>60</sup> Abdul Latif, Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 63.

<sup>61</sup> Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 21-22.

<sup>62</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, hlm. 3.

memutus perkara dan hakim tidak boleh menyimpang dari ketentuan ini. Jika hakim menganggap dalam peraturan hukum itu tidak jelas, ia diharuskan untuk melakukan penafsiran terhadap pasal-pasal yang berbeda jika itu ada ia dapat ditempatkan dalam peristiwa yang konkrit. Apabila kasus yang dihadapi belum ada hukumnya, ia diwajibkan untuk menciptakan hukum baru dengan ijtihad dengan menggali hukum yang hidup dalam masyarakat.

Persoalan isbat nikah yang terjadi di Indonesia saat ini memiliki dua dimensi yang berbeda terhadap perlindungan warga negara. Satu sisi melalui isbat nikah dapat memberikan perlindungan hukum dan mengakui hak-hak yang muncul dari perkawinan di antara pasangan suami dan istri. Pada sisi yang lain, melalui pengesahan perkawinan dapat menimbulkan problematika hukum yang lebih besar dan cenderung merusak tatanan hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam UU Perkawinan sudah menegaskan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada sisi lain, KHI memberikan ruang yang sangat besar untuk dilakukan pengesahan perkawinan melalui jalur isbat nikah dengan cara pengajuan oleh para pihak yang berkepentingan.

Isbat nikah dapat memberikan kemaslahatan dan kemudharatan sekaligus dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia. Kemaslahatan yang diperoleh melalui isbat nikah adalah pengakuan legalitas dari negara terhadap suatu perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat. Hal ini memungkinkan pasangan dan anak-anak mereka untuk mendapatkan hak-hak hukum yang timbul dari status perkawinan yang sah, seperti hak waris, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta status hukum anak menjadi lebih jelas dengan adanya penetapan sahnya perkawinan pasangan suami istri melalui isbat nikah.

Di sisi lain, kemudharatan bisa muncul berkaitan dengan praktik poligami yang tidak tercatat secara resmi atau tanpa izin dari Mahkamah, yang kemudian melalui isbat nikah mendapatkan pengesahan dari negara. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi

istri pertama, karena isbat nikah atas perkawinan poligami dilakukan tanpa pengetahuan atau persetujuan dari istri pertama. Situasi ini dapat berujung pada konflik keluarga, ketidakadilan dalam pembagian nafkah baik kepada istri pertama maupun istri keduanya dan secara umum dapat melemahkan posisi perempuan di dalam rumah tangga dan masyarakat .

Kelemahan kedua dari UU Perkawinan selain tidak memberikan perlindungan terhadap istri pertama, juga masyarakat sering berlindung di balik mudahnya memperoleh isbat nikah. Isbat nikah sering dijadikan solusi alternatif untuk mengesahkan perkawinan yang tidak tercatat. Masyarakat memilih menikah dulu secara agama dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut ketentuan agama Islam, kemudian langkah yang dilakukan yaitu mengesahkannya kembali ke Mahkamah Syar'iyah dengan menghadirkan bukti-bukti yang diperlukan. Terutama saksi-saksi yang menyaksikan langsung perkawinan tersebut bahwa perkawinan dilakukan secara sah menurut agama dan negara.

#### 4.2.3. Formulasi ideal isbat nikah dinyatakan tidak dapat diterima, digugurkan, dikabulkan pencabutan perkaranya.

Formulasi ideal untuk isbat nikah dinyatakan tidak dapat diterima, digugurkan dan dikabulkan pencabutan perkaranya bagian ini digabung sekalian karena konsekuensi dari ketiga bentuk putusan itu sama. Berbeda halnya dengan putusan yang dikabulkan dan putusan yang ditolak itu putusannya dapat bersifat *ne bis in idem*, artinya perkara yang sama tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya. Untuk ketiga yang terakhir ini tidak berlaku asas *ne bis in idem* karena perkaranya memang tidak diperiksa sama sekali di persidangan.

Formulasi ideal regulasi ke depan dari ketiga bentuk putusan ini yaitu dengan mengajukan kembali perkaranya ke Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama supaya dapat diperiksa dan diputuskan agar memperoleh kepastian hukum. Tentunya dengan

melengkapi segala persyaratan khusus sebagaimana yang telah diuraikan pada tabel di atas.

### 4.3. Komparasi Isbat Nikah di Indonesia dan Negara lain

#### 1. Isbat Nikah di Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara yang telah mengatur tentang pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur dalam Akta 303 UU Keluarga Islam Tahun 1984 sebagaimana dinyatakan pada Pasal 25 yaitu :

Perkahwinan selepas tarikh yang ditetapkan tiap-tiap orang yang bermastautin dalam wilayah persekutuan dan perkahwinan tiap-tiap orang yang tinggal di luar negeri tetapi bermastautin dalam Wilayah Persekutuan hendaklah didaftarkan mengikut akta ini.<sup>63</sup>

(Perkawinan setelah tanggal yang ditetapkan bagi setiap orang yang bertempat tinggal di Wilayah Persekutuan dan perkawinan setiap orang yang tinggal di luar negeri tetapi bertempat tinggal di Wilayah Persekutuan harus didaftarkan sesuai dengan undang-undang ini).

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh warga negara Malaysia juga wajib dicatat menurut ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut sama halnya dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia yang mewajibkan pencatatan perkawinan.

Malaysia mengancam dengan sanksi pidana bagi orang yang mengajukan permohonan isbat nikah atas perkawinan poligami tanpa izin dari Mahkamah Syar'iyah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 123 Akta Undang-Undang Keluarga Islam(Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) mengatakan bahwa:

Seseorang lelaki, berkahwin lagi di mana-mana jua pun dalam masa perkahwinannya yang sedia ada masih

---

<sup>63</sup> Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303).

berterusan tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu dari Mahkamah maka dia melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

(Seorang pria, yang menikah lagi di mana pun selama pernikahannya yang sudah ada masih berlanjut tanpa mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Pengadilan, maka dia melakukan suatu pelanggaran dan harus dihukum dengan denda tidak lebih dari satu ribu ringgit atau dipenjara tidak lebih dari enam bulan atau keduanya).

Selanjutnya dalam seksyen 23 ayat (1A) Akta 303 mengatakan bahwa:

Sesuatu perkahwinan yang diakad nikahkan tanpa kebenaran Mahkamah di bawah seksyen (1) tidak boleh didaftarkan di bawah Akta ini melainkan jika Mahkamah berpuas hati bahawa perkahwinan itu adalah sah mengikut Hukum Syarak dan Mahkamah telah memerintahkan supaya perkahwinan itu didaftarkan tertakluk kepada seksyen 123.

(Sesuatu pernikahan yang diakad nikahkan tanpa izin dari Pengadilan di bawah seksyen (1) tidak boleh didaftarkan di bawah Undang-Undang ini kecuali jika Pengadilan puas bahwa pernikahan tersebut sah menurut Hukum Syariah dan Pengadilan telah memerintahkan agar pernikahan itu didaftarkan sesuai dengan ketentuan seksyen 123).

Berdasarkan ketentuan Seksyen 23 ayat (1A) di atas menunjukkan bahwa isbat nikah terhadap perkawinan poligami pada dasarnya tidak dapat dilakukan. Pada sisi lain, ketentuan tersebut juga mengatur apabila Mahkamah berpuas hati dengan pertimbangan Mahkamah telah mendapatkan fakta bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara sah menurut hukum syara', barulah dapat didaftarkan. Meskipun di Malaysia diberikan kewenangan untuk diisbatkan, namun bagi pelaku poligami tanpa izin dari Mahkamah dapat dijatuhkan sanksi pidana maksimal 1000 Ringget atau maksimal 6 bulan penjara atau kedua-duanya. Di

Malaysia masih membenarkan diisbatkan nikah poligami ini sepanjang telah menjalani hukuman pidana dan Mahkamah berpuas hati terhadap perkawinan para pemohon. Berbeda dengan di Indonesia yang sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tetap tidak membenarkan isbat nikah tersebut.<sup>64</sup>

Begitu pula di Indonesia juga mengancam dengan sanksi pidana bagi perkawinan yang tidak dilangsungkan di hadapan pencatat nikah. Hal ini ditentukan dalam Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Menentukan Bahwa Perkawinan Yang tidak dilaksanakan di depan PPN, dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.5000,00.

Perbedaan Indonesia dan Malaysia terletak pada jumlah sanksinya. Di Indonesia tidak dikenakan dengan hukuman penjara, sedangkan di Malaysia dapat dikenakan dengan hukuman alternatif atau kedua-duanya baik penjara maupun denda.<sup>65</sup>

## 2. Isbat Nikah di Al-Jazair

Di Aljazair, regulasi pencatatan perkawinan diatur oleh Marriage Ordinance 1959. Undang-undang ini khususnya dibuat untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian di kalangan umat Islam. Selanjutnya, untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang bagaimana undang-undang ini diimplementasikan dalam praktiknya, dikeluarkannya Dekrit 198. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat upaya untuk memberikan panduan teknis yang lebih terperinci tentang

---

<sup>64</sup> Karmin, Perbandingan Sanksi Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Malaysia Brunei Darussalam Pakistan Dan Mesir, diakses di <https://www.pabojongoro.go.id/article/Perbandingan-Sanksi-Dalam-Hukum-Perkawinan--Indonesia-Malaysia-Brunei-Darussalam-Pakistan-dan-Mesir>, pada 23 April 2024. Lihat juga Muthalib, Salman Abdul. "Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami: Kajian Putusan Nomor 130/Pdt. G/2020/Ms. Bna." *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5, No. 2 (2023): 224-238. Lihat juga Mansari, Zahrul Fatahillah, and Siti Sahara. "Pengesampingan Syarat Alternatif Poligami Sebagai Dasar Mengabulkan Permohonan." *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 3 (2023): 361-379.

<sup>65</sup> Ibnu Radwan Siddik, Studi Perbandingan Ketentuan Pencatatan Perkawinan di Indonesia dan Malaysia, diakses pada 23 April 2024 di file:///C:/Users/hp/Downloads/1358-3324-1-PB.pdf

proses pelaksanaan undang-undang tersebut.<sup>66</sup>

*Marriage Ordinance* 1959 dan Dekrit ini memberikan rincian prosedur pencatatan perkawinan. Namun, terdapat pemahaman bahwa pencatatan perkawinan hanya diperlukan untuk tujuan administratif dan tidak berkaitan langsung dengan penetapan validitas perkawinan. Dengan kata lain, meskipun proses pencatatan perkawinan diatur secara rinci, validitas suatu perkawinan tidak sepenuhnya bergantung pada pencatatan tersebut, melainkan pada pemenuhan persyaratan syariat Islam yang ditetapkan.<sup>67</sup>

Hukum perundang-undangan Islam yang berlaku di negara Aljazair hanya mengatur hukum perkawinan dan hukum keluarga. Sementara itu, hukum sipil, hukum pidana, dan administrasi peradilan masih didasarkan pada hukum yang diperkenalkan oleh penjajah Prancis yang pernah menguasai negara tersebut.<sup>68</sup>

Regulasi *Marriage Ordinance* 1959 mengatur tentang hukum keluarga yang berkaitan dengan perkawinan, sesuai dengan konsep hukum perkawinan Islam yang mengacu pada mazhab fiqih mayoritas yang dianut oleh umat Islam di Aljazair, yaitu mazhab Maliki.<sup>69</sup>

Hukum Ordonansi Perkawinan Tahun 1963 (Amandemen) merupakan amandemen pertama dari Ordonansi Perkawinan yang telah diberlakukan, dengan berbagai penyesuaian sesuai dengan kebutuhan hukum di tengah-tengah masyarakat.<sup>70</sup> terutama dalam

---

<sup>66</sup>Jumain Azizi, Muzawir. "Reformasi Hukum Perkawinan: "Pencatatan Perkawinan di Berbagai Negara Muslim." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, Vol. 3, No. 1 (2023), hlm. 109.

<sup>67</sup>Jumain Azizi, Muzawir. "Reformasi Hukum Perkawinan: "Pencatatan Perkawinan di Berbagai Negara Muslim." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, Vol. 3, No. 1 (2023), hlm. 109.

<sup>68</sup> Septi Wulan Sari. "Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair Tentang Nafkah." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1 (2023), hlm. 9.

<sup>69</sup>Septi Wulan Sari. "Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia..", hlm. 9.

<sup>70</sup>Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam." *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011), hlm. 58.

wilayah perdata, tanpa merambah ke dalam hukum pidana. Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Keluarga tahun 1984 lebih luas dalam cakupannya daripada Ordonansi Perkawinan. Kitab ini mencakup aspek-aspek yang lebih luas terkait dengan hukum keluarga, termasuk kewarisan dan hal-hal lain yang terkait dengan hukum keluarga.<sup>71</sup>



---

<sup>71</sup>Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam...", hlm. 9.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Setelah dianalisis dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ada lima bentuk putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap persoalan isbat nikah yang diajukan oleh masyarakat, yaitu mengabulkan permohonan isbat nikah, menolak permohonan isbat nikah, menyatakan permohonan isbat nikah tidak dapat diterima, menggugurkan permohonan isbat nikah serta mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan isbat nikah. Argumentasi hukum yang dibangun oleh hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah karena para pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam serta tidak adanya halangan perkawinan di antara para pemohon. Argumentasi hukum yang dibangun oleh hakim menyatakan menolak permohonan isbat nikah karena para Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dalam fakta persidangan berdasarkan bukti-bukti yang terungkap menunjukkan adanya rukun dan syarat sahnya perkawinan yang tidak terpenuhi dan memiliki halangan pernikahan sebagaimana yang ditentukan dalam UU Perkawinan. Argumentasi hukum yang dibangun dalam menyatakan tidak dapat menerima permohonan pemohon dikarenakan tidak memenuhi syarat formil dan materiil permohonan, misalnya diajukan oleh pemohon yang tidak berhak terhadap perkawinan siri tersebut, permohonan isbat nikah kabur, permohonan yang melawan hak dan tidak beralasan. Argumentasi hukum yang dibangun dalam menggugurkan permohonan pemohon karena pemohon telah dipanggil secara sah ke persidangan namun tidak hadir tanpa

alasan yang sah. Argumentasi hukum yang dibangun dalam mengabulkan pencabutan perkara oleh pemohon karena dengan kesadaran sendiri pemohon menyatakan mencabut kembali perkaranya.

2. Konsekuensi yuridis terhadap isbat nikah yang dikabulkan yaitu perkawinan yang dilakukan sebelumnya sebagai perkawinan yang sah beserta seluruh akibat hukumnya yakni saling memperoleh hak keperdataan dan mewarisi antara para pemohon serta mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Konsekuensi yuridis terhadap isbat nikah yang ditolak yaitu akan terabaikannya perlindungan hak-hak keperdataan antara istri dan suami. Sementara hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan siri masih berhak memperoleh hak keperdataan baik dari ibu maupun bapaknya karena sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah di samping memiliki hak keperdataan dari ibunya juga berhak dari ayah biologis. Konsekuensi yuridis dari isbat nikah yang dinyatakan tidak dapat diterima, digugurkan maupun dikabulkan pencabutannya, dapat mengajukan kembali untuk permohonan isbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah dengan mengikuti ketentuan hukum acara yang berlaku.
3. Reformulasi terhadap ketentuan isbat nikah dengan merekonstruksikan ketentuan UU Perkawinan yang lebih ideal harus mengakomodir beberapa hal berikut: pertama, pengaturan tentang bilamana penolakan isbat nikah tidak terpenuhinya rukun perkawinan yang menurut hukum Islam tidak sah, harus ditegaskan supaya Mahkamah Syar'iyah berwenang mewajibkan kepada para pihak agar para pemohon harus menikah kembali meskipun dalam perkawinan siri telah dikaruniai anak. Ketentuan ini sangatlah penting supaya para pemohon tidak selalu dalam berzina karena memang secara nyata telah terbukti perkawinan tersebut tidak sah. Kedua, pengaturan secara spesifik alasan-alasan yang menyatakan permohonan isbat nikah dapat dikabulkan serta melarang

mengabulkan isbat nikah terhadap perkawinan atas dasar poligami yang sangat merugikan isteri pertama atau istri sebelumnya. Ketiga, perlunya mengedepankan “isbat nikah berbasis persyaratan khusus” agar dapat memperketat prosedur isbat nikah supaya dapat mencegah perkawinan siri yang menimbulkan dampak tidak baik terhadap perempuan dan anak.

## 5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis terhadap yuridis dan putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terkait isbat nikah yang diajukan oleh masyarakat, maka dapat direkomendasikan beberapa hal berikut:

1. Disarankan kepada majelis hakim agar dalam memutuskan perkara isbat nikah baik mengabulkan, menolak, menyatakan tidak dapat menerima permohonan, menggugurkan serta mengabukan pencabutan perkara isbat nikah, harus mempertimbangkan kemaslahatan bagi perempuan dan anak.
2. Disarankan kepada Pemerintah dan DPR agar dapat melahirkan ketentuan regulasi isbat nikah dengan memberikan kewenangan kepada hakim agar menyatakan perkawinan tidak sah untuk dinikahkan kembali supaya tidak terjadinya perzinahan secara berkelanjutan di antara pasangan suami isteri.
3. Disarankan kepada pemerintah supaya memperketat proses pengajuan isbat nikah dengan mengadopsi “isbat nikah berbasis persyaratan khusus” sebagai dasar dikabulkannya permohonan isbat nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- Abbas, Syahrizal, *Pembangunan Hukum di Aceh Pemikiran dan Kebijakan*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2018.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 17. Lihat juga Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Abi Ishaq Ibrahim al-Lakhmi al-Gharnati Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Jld 2, Beirut, Dar al-Fikr, tt.
- Abū Hāmid Muhammad al-Gazāli, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz I, (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1997).
- al-Buti, Muhammad Sa'id Ramdan, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977).
- al-Fasi, Alal, *Maqasid al Syari'ah al Islamiyyah wa makarimuha*. Egypt: Dar al-Turats, tt.
- Ali ,Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- al-Jazury, Abd. Al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. 4, Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.

- al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Cet. II; Mesir: Dar al-Fikr, 2004).
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anshary, M., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Bandung: CV Mandar Maju, 2017).
- Arifuddin, Qadriani, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum Islam: Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Arto, Mukti, *Penemuan Hukum Islam demi Mewujudkan Keadilan Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Asnawi, M. Natsir, *Dekonstruksi Hukum Jejak-Jejak Penafsiran dan Pembentukan Norma dalam Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2021.
- Asnawi, M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, Edisi Revisi, Yogyakarta: 2020.
- Asnawi, M. Natsir, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Asnawi, M. Natsir, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia, Kajian Kontekstual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan dan Standar Pembuktian*, Yogyakarta: UII Press, 2020.

- Azizy, Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Bahri, Syamsul, *Relevansi Alasan Pengajuan Isbat Nikah*, Yogyakarta: UII Press, 2020, hlm. 177. Dalam buku *Penemuan Hukum di Peradilan Agama Perkembangan dan Praktik Terbaik*, Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Bakhri, Syaiful, *Dinamika Hukum Pembuktian dalam Capaian Keadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Berri, R. Abdul, *Isbat Nikah Perkawinan Campuran, dalam Penemuan Hukum di Peradilan Agama Perkembangan Norma dan Praktik Terbaik*, Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Dewan Bahasa Arab Mesir, *Al-Mu'jam Al-Wasīṭ*, (Mesir: Dār al-Da'wah, t.th).
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Edisi Perbaikan Ke II (Medan: Tanpa Penerbit, 2009).
- Farid, Miftah, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Latif, Abdul, Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

- Manan, Abdul, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Manan, Abdul, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Manan, Bagir, Kuntara Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997.
- Mappiasse, Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2023.
- Marbun, S.F., *Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *al-Umm*, Jilid VII, (Dar al-Wafa, 2001).
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: IKAHI, 2008.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia*, (Yogyakarta, 1984).
- Nuruddin, Amir, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Poerdamarwinta, WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

- Prakoso, Abintoro, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, Yogyakarta: Laksbang, 2023.
- Prasetyo, Teguh, Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rasjidi, Lili, I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1999.
- Ravena, Dey, Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, PT Balebat Dedikasi Prima, 2017.
- Ridwan, Muhammad Saleh, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Cet.I: Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Rifai, Achmad, *Menggapai Keadilan dengan Hukum Progresif sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim pada Keadilan*, Makassar: Nas Media Pustaka, 2020.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarga: Sinar 2011.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rubaie, Ach. *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi Perspektif Filosofis, Teoritis*.

- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi, Cetakan Kesatu*, Jakarta: Rajawali Press 2013.
- Santaria, Hamzarief, *Konsep Dasar Sosiologi Hukum*, Malang: Setara Press, 2019.
- Satrio, J., *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Siregarx, Bismar, *Berbagai Segi Hukum dan Perkembangan dalam Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sofyan, Yayan, *Isbat Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Dicatat Setelah Diberlakukan UU No.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama*, Jakarta selatan: Ahkam, 2002.
- Somad, Abd., *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Saudi, Amran, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Sulaiman, King Faisal, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafamedia, 2017.
- Sutiyo, Bambang, Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Syam, Taufik Rahayu, *Pencatatan Perkawinan dan Problematika Isbat Nikah Poliandri serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak, dalam Penemuan Hukum di Peradilan Agama Perkembangan Norma dan Praktik Terbaik*, Yogyakarta: UII Press, 2020.

Syamsuddin, M., *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana Media Group, 2012.

Syarifuddin, M., *Pembaharuan Sistem Pemidanaan dalam Praktik Peradilan Modern Pendekatan Heuristik Hukum*, Semarang: Undip Press, 2021.

Wijayanti, Asri, Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.

Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, ( Jakarta: Pranada Media), 2004).

## 2. Jurnal dan Hasil Penelitian

Adillah, Siti Ummu, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, (2011).

Akbar, Ali. "Nikah Siri Menurut Perspektif Al-Quran." *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 22, No. 2, (2014).

Alfin, Aidil, and Busyro Busyro. "Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1 (2017).

Alifi, Adif, and Munir Munir. "Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Terhadap Fenomena Pernikahan dan Perceraian di Bawah Tangan di Dusun Tanjung Limau Kecamatan

Sapeken." *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, Vol. 1, No. 14 (2021).

Amnawaty, "Penyebab pembatalan perkawinan menurut undang-undang no. 1 tahun 1974 dan inpres no. 1 tahun 1991 (Studi Putusan Nomor 144/Pdt. G/2012/PA. Sgt)." *Pactum Law Journal*, Vol. 1, No. 02 (2018).

Amri, Mufti Ulil. "Problematika Hak-Hak Perempuan Nikah Di Bawah Tangan Pasca Isbat Nikah: Studi Atas Putusan Hakim Tentang Permohonan Isbat Nikah." *Humanism: Journal of Gender Studies*, Vol. 2, No. 1 (2018).

Andri, Muhammad. "Implikasi Isbat Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Dibawah Tangan." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1 (2020).

Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, and Setyawan Bima. "Poligami dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama." *Privat Law*, Vol. 3, No. 2 (2015).

Ashadi L. Diab Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 11 No. 2, Juli 2018.

Asiyah, Nur. "Kajian hukum terhadap perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan dan hukum islam." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 2 (2015).

Assagaf, Muhammad, A. Qadir Gassing, Hartini Tahir. Penetapan Isbat Nikah Pada Kasus Kawin Lari Di Pengadilan Agama Maros Kelas Ib Perspektif Kaidah Ushul Fikih (Dar'ul Mafasid Muqaddam Alaa Jالبil Mashalih), *QaḍāuNā*, Volume 4 Nomor 3 Agustus 2023.

- Aziz, Nasaiy, Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan. "Ketidakadilan Suami yang Berpoligami dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No. 04300-076-0217)." *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 2 (2018).
- Bafadhal, Faizah, "Isbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 5, No. 1 (2014).
- Basir, Abd, and Fitriyani Fitriyani. "Hukum Islam: Dialektika Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqqli." *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner*, Vol. 7, No. 1, (2022).
- Bowontari, Sandra. "Pengakuan dan Pengesahan Anak di Luar Nikah Beserta dengan Akibat Hukumnya." *Lex Privatum*, Vol. 7, No. 4 (2019).
- Brendah Pua, Deicy N. Karamoy, Mercy, M. Setlight, *Kedudukan Asas Monogami dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9, No. 1, (2022).
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Arti pentingnya pembuktian dalam proses penemuan hukum di peradilan perdata." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 22, No. 2 (2010).
- Cahyani, Andi Intan. "Poligami dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2 (2018).
- Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam." *Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 5 (2011).

- Devy, Soraya, and Ayu Maulina Rizqi. "Perceraian nikah di Bawah Tangan dan pengaruhnya terhadap pengasuhan anak (Studi Kasus di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2 (2019).
- Devy, Soraya, Mansari. "Problematika Biaya Pemeliharaan Anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 2, No. 1 (2017).
- Dwiasa, Gema Mahardhika, KN Sofyan Hasan, Achmad Syarifudin. "Fungsi isbat nikah terhadap isteri yang dinikahi secara tidak tercatat (Nikah Siri) apabila terjadi perceraian." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 7, No. 1 (2019).
- Fakhria, Sheila. *Menyoal Legalitas Nikah Siri (Analisis Metode Istiṣlāḥiyyah)*, *Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 2, Desember, (2016).
- Fathonah K. Daud, Ramdani Wahyu Sururuie, Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif, *Akademika*, Vol. 15, No. 2, Desember 2021.
- Fauzi, Ahmad Cholid, Kedudukan Hukum Isbat Nikah Poligami Siri, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1 No. 1, (2018).
- Fauzi, Ahmad Cholid. "Kedudukan Hukum Isbat Nikah Poligami Siri." *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1, No. 1 (2018).
- Fauzi, Muhammad Ihsan, "Penanganan Perkara Permohonan Isbat Nikah Poligami Secara Siri Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (2021).

- Fauzi, Muhammad Ihsan. "Penanganan Perkara Permohonan Isbat Nikah Poligami Secara Siri Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (2021).
- Gani, Burhanuddin A., and Nisrina Nisrina. "Keengganan Pasangan Suami Istri Dalam Mengajukan Permohonan Isbat Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya)." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 20, No. 1 (2020).
- Gunawan, Edi, and Budi Rahmat Hakim. "Pelaksanaan Isbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 18, No. 2 (2018).
- Hakim, Abdul. "Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (2017).
- Haliah, Dahlia. "Nikah Siri dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak (Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syariah)." *Al-Ahkâm Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2016).
- Harianti, Hanik, Mansari, Rizkal. "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt. G/2020/Ms. Bna)." *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, Vol. 4, No. 1 (2021).
- Harisudin, M Noor. "Rekonstruksi Fiqih dalam Merespon Perubahan Sosial", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 55, No. 1 (Juni-2016).

- Hidayat, Arif. "Penemuan hukum melalui penafsiran hakim dalam putusan pengadilan." *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 8, No. 2 (2013).
- Husna, Farrial. "Pandangan Penghulu dalam Menentukan Wali Nikah Anak Hasil Nikah Hamil." *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, (2016).
- I Wira, Gusti Agung Ketut Bagus, Adi Putra, and Ida Ayu Putu Widiati. "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijkke Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung." *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2020).
- Ibn Majah, *Sunan ibn Majah*. (Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.th).
- Iismiaty, Andi. M. Thahir Maloko, Nur Taufiq Sanusi. "Status Hukum Pernikahan Siri Dalam Hukum Islam." *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 2, No. 2 (2020).
- Imam al-Shan'ani, *Subul al-Salam, Syarh Bulugh al-Maram min Jam'i Adillat al-Ahkam*, Juz 3. (Beirut: Dâr alKutub al-'Ilmiyyah, 2012).
- Islami, Irfan. "Perkawinan di bawah tangan (Kawin siri) dan akibat hukumnya." *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2017).
- Jumain Azizi, Muzawir. "Reformasi Hukum Perkawinan: "Pencatatan Perkawinan di Berbagai Negara Muslim." *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, Vol. 3, No. 1 (2023).
- Jumni Nelli, "Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (2017).

- Karmin, Perbandingan Sanksi Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Malaysia Brunei Darussalam Pakistan Dan Mesir, diakses pada 23 April 2024 di website:  
<https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Perbandingan-Sanksi-Dalam-Hukum-Perkawinan--Indonesia-Malaysia-Brunei-Darussalam-Pakistan-dan-Mesir>.
- Kenedi, John, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian." *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 7, No. 1 (2019).
- Khalid, Afif. "Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 11 (2014).
- Khoirin, Nur. "Menyoal Izin Poligami Bagi PNS." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 2 (2010).
- Laili, Rika Nur, and Lukman Santoso. "Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2021).
- Maghfira, Saadatul, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* Vo. 15, No. 2 (2016).
- Maloko, M. Thahir, *Nikah Siri Perspektif Hukum Islam, Sipakalebbi'* Vol. 1 Nomor 2 Desember (2014).
- Manan, Abdul. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2 (2013).
- Manan, Bagir, *Penegakkan Hukum yang Berkeadilan, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Tahun Ke-XX No. 241 Nopember 2005).

- Manggalatung, Salman. "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam-Pertimbangan Putusan Hakim." *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 2 Desember 2014 (2014).
- Mansari, dkk, Pemidanaan Terhadap Penggelapan Harta Dari Nikah Siri Kajian Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Cag, Vol. 15 No. 3 Desember 2022.
- Mansari, Muslim Zainuddin, dan Khairuddin. "Status Perkawinan Akibat Penolakan Isbat Nikah." *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (2023).
- Mansari, Rizkal, Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan Dan Kemudharatan, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.4 No.2 Juli-Desember (2021).
- Mansari, Zahrul Fatahillah. "Penetapan Nafkah 'Iddah Melalui Hak Ex Officio Bagi Istri Nusyuz." *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, Nno. 2 (2021).
- Mas'udi, Masdar F., *Meletakkan Kembali Masalah Sebagai Acuan Syari'ah*, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3, Vol. VI Th. (1995).
- Muchsin, *Problematika perkawinan tidak tercatat dalam pandangan Hukum Islam dan hukum positif*, Materi Rakernas Perdata Agama, Mahkamah Agung RI, (Jakarta: 2008).
- Muthalib, Salman Abdul, Mansari, M. Ridha. "Kewenangan Hakim Melaksanakan Mediasi Pada Perkara Isbat Nikah Dalam Rangka Penyelesaian Perceraian." *Al-Ahkam: Jurnal Syariah dan Peradilan Islam*, Vol. 2, No. 2 (2022).
- Muthalib, Salman Abdul. "Pengesahan Isbat Nikah Perkawinan Poligami: Kajian Putusan Nomor 130/Pdt. G/2020/Ms.

Bna." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5, No. 2 (2023).

Nasrulloh, Muhammad, M. Fauzan Zenrif, and R. Cecep Lukman Yasin. "Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Masalah Mursalah Al-Shatiby: Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 24, No. 1 (2021).

Nasrulloh, Muhammad, M. Fauzan Zenrif, dan R. Cecep Lukman Yasin. "Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Masalah Mursalah Al-Shatiby: Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 24, No. 1 (2021).

Nasution, Khoiruddin. Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis, *MIQOT*, Vol. XXXIII No. 2 Juli-Desember 2009.

Oelangan, Meita Djohan. "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 2 (2013).

Poesoko, Herowati. "Penemuan hukum oleh hakim dalam penyelesaian perkara perdata." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 1, No. 2 (2015).

Rahmi, Atikah, Sakdul. "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2016).

Ridho, Muhammad. Isbat Nikah Terhadap Pelaku Perceraian di Luar Pengadilan Dan Implikasi Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Serang), *Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)*, Volume 1 No. 2 (Juli-Desember) (2016).

- Riyandi, S. "Syarat Adanya Persetujuan Isteri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi'i 'Iyyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)." *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15, No. 1 (2015).
- Rochaeti, ETTY. "Analisis Yuridis tentang Harta Bersama (gono gini) dalam perkawinan menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 28, No. 1 (2015).
- Rodliyah, Nunung. "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2013).
- Rofiqi, Imam, Ikarini Dani Widiyanti, Nuzulia Kumalasari. "Analisis Yuridis Permohonan Isbat Nikah oleh Istri yang Suaminya Telah Meninggal Dunia." *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 7, No. 2 (2020).
- Ropiah, Siti. "Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1/1974 (Study analisis tentang Monogami dan poligami)." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, Vol. 2, No. 1 (2011).
- Salwa, Siti, Yulia dan Hamdani. Penerapan Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Isbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 7, No. 1, April (2019).
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2 (2016).
- Sanusi, Ahmad. "Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2016).

- Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain, *Legislatif Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Malang: Setara Press, (2015).
- Septi Wulan Sari. "Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair Tentang Nafkah." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 1 (2023).
- Siti Ummu Adillah. "Analisis Hukum terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 (2011).
- Sodiq, Muhammad. "Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan." *ALAHWAL Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 2 (2014).
- Solikha, Umi. "Legalisasi Perkawinan Melalui Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul." *AGORA*, Vol. 7, No. 4 (2018).
- Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi, Johan Wahyudi, and Razky Akbar. "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono." *Yuridika*, Vol. 29, No. 1 (2014).
- Sugiswati, Besse. "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat." *Perspektif*, Vol. 19, No. 3 (2014).
- Sururie, Ramdani Wahyu. "Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2 (2017).
- Sururie, Ramdani Wahyu. "Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (2017).

- Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Taqiuddin, Habibul Umam. "Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) Dalam Putusan Hakim." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol. 1, No. 2 (2019).
- Tarantang, Jefri dkk, Urgensi Isbat Nikah Bagi Masyarakat Muslim Di Kota Palangka Raya, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 4 No. 2, September 2019.
- Widarto, Joko, "Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013)." *Lex Jurnalica*, Vol. 13, No. 1 (2016).
- Zainuddin, Muslim, Mansari. "Strategi Perluasan Cakupan Akta Kelahiran Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak di Banda Aceh Dan Aceh Besar." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4, No. 1 (2019).
- Zainuddin, Muslim, dkk, *Pluralisme Hukum Interelasi Segitiga Hukum dan Keberpihakan Hukum pada Perempuan dan Anak*, Banda Aceh: Lemlit UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.
- Zainuddin, Nur Jaya. "Jaminan Kepastian Hukum dalam Perkawinan Melalui Isbat Nikah (Studi di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA)." *Riau Law Journal*, Vol. 2, No. 2 (2018).

### 3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas.

Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Putusan hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 130/Pdt.G/2020/MS.Bna

Putusan hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 124/Pdt.G/2023/MS.Bna

Putusan hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor 206/Pdt.G/2021/MS.Bna

Putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor  
23/Pdt.G/2023/MS.Bna

Putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor  
332/Pdt.G/2023/MS.Bna



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 852/Un.08/ Ps/11/2023

Tentang:

PENUNJUKAN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Promotor Disertasi bagi mahasiswa;  
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Promotor Disertasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;  
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;  
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Disertasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023.  
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 01 November 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
Kesatu : Menunjuk:  
1. Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA  
2. Dr. Muslim, M. Si

Sebagai Promotor Disertasi yang diajukan oleh:

Nama : Yusri  
NIM : 29173620  
Prodi : Fiqh Modern  
Judul : Isbat Nikah dalam Perkawinan dan Konsekuensinya terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh)

- Kedua : Promotor Disertasi bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Disertasi sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Doktor.
- Ketiga : Kepada Promotor Disertasi yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 13 November 2023  
Direktur

  
Eka Srimulyani



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922  
E-mail: [pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id](mailto:pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id) Website: [pps.ar-raniry.ac.id](http://pps.ar-raniry.ac.id)

Nomor : 4555/Un.08/ PS.1/12/2023  
Lamp : -  
Hal : *Pengantar Penelitian Disertasi*

Banda Aceh, 15 Desember 2023

Kepada Yth  
**Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh**  
di-

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:


**N a m a** : Yusri  
**NIM** : 29173620  
**Tempat / Tgl. Lahir** : Aceh Besar / 04 Desember 1966  
**Prodi** : Fiqh Modern

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Disertasi yang berjudul: "*Isbat Nikah dalam Perkawinan dan Konsekuensinya terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)*".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,  
An.Direktur  
Wakil Direktur,

  
T. Zulhikar

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



AR-RANIRY



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH**  
**MAHKAMAH SYAR'YAH BANDA ACEH**

Jalan RSUD Meuraxa, Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya  
Kota Banda Aceh, Aceh 23238. [www.ms-bandaceh.go.id](http://www.ms-bandaceh.go.id), [msbandaceh@yahoo.com](mailto:msbandaceh@yahoo.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 692 /PAN.MS.W1-A1/SKET.HM2.1.4/3/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ratna Juita, S.Ag, SH, MH  
NIP : 196810131997032001  
Jabatan : Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Yusri  
NPM : 29173620  
Universitas : UIN Ar-Raniry (Pascasarjana)  
Prodi : Fiqh Modern

adalah benar telah melaksanakan penelitian sejak tanggal 19 Desember 2023 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penyelesaian Penelitian Disertasi yang berjudul "Istbat Nikah dalam Perkawinan dan Konsekuensinya terhadap perlindungan Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)."

Demikian surat keterangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 13 Maret 2024  
Panitera Mahkamah Syar'iyah  
Banda Aceh

  
Ratna Juita

## INDEKS

- Anak, x, xii, xix, 16, 33, 35, 38, 43, 44, 63, 64, 66, 89, 94, 100, 105, 122, 128, 129, 131, 137, 138, 141, 144, 146, 149, 154, 156, 158, 159, 162, 167, 191, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 189, 208
- Hakim, xviii, xix, 10, 12, 14, 19, 27, 28, 29, 34, 43, 64, 66, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 98, 99, 111, 116, 118, 121, 122, 124, 146, 148, 154, 160, 171, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 197, 198, 199, 200, 203, 205, 189
- Hukum Islam, 1, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 19, 24, 25, 36, 40, 46, 48, 49, 55, 58, 63, 64, 65, 66, 78, 80, 87, 88, 90, 93, 98, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 118, 124, 126, 139, 141, 144, 145, 146, 147, 159, 163, 168, 170, 171, 177, 182, 183, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 189
- Isbat Nikah, xii, xiv, xviii, xix, 1, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 55, 63, 64, 65, 73, 74, 75, 90, 92, 94, 98, 102, 106, 116, 122, 127, 128, 129, 146, 154, 157, 161, 162, 167, 168, 192, 194, 195, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 189
- Kemashlahatan, 189
- Kemudharatan, 23, 89, 90, 199, 189
- Kepastian Hukum, 33, 134, 205, 189
- Mahkamah Syar'iyah, 1, i, x, xii, xiii, xix, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 27, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 68, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 107, 109, 110, 111, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 128, 130, 134, 146, 147, 148, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 179, 181, 185, 186, 187, 188, 189, 197, 189
- Perempuan, x, xii, xix, 16, 35, 38, 39, 43, 44, 64, 105, 122, 124, 127, 137, 138, 146, 149, 154, 162, 165, 178, 200, 201, 204, 189
- Perkawinan, x, xii, xix, 2, 4, 5, 7, 15, 19, 35, 43, 46, 49,

50, 51, 55, 56, 59, 60, 63,  
64, 65, 80, 83, 85, 89, 91,  
92, 93, 94, 95, 96, 97, 100,  
102, 103, 107, 108, 110,  
118, 125, 126, 128, 129,  
134, 136, 137, 138, 139,  
140, 143, 145, 146, 147,  
150, 151, 152, 156, 158,  
159, 160, 161, 165, 168,  
173, 174, 175, 178, 179,  
185, 186, 195, 196, 197,  
198, 199, 200, 201, 202,  
203, 204, 205, 206, 189  
Perlindungan Hukum, 35, 36,  
43, 44, 66, 87, 88, 156,  
157, 195, 201, 189  
Poligami, xix, 6, 21, 23, 44,  
75, 102, 105, 106, 107,  
108, 109, 118, 167, 168,  
189, 193, 196, 197, 200,  
201, 202, 189  
Reformulasi, 186, 189  
Rekonstruksi, 170, 183, 198,  
199, 189

